

**PERANAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS DILEMBAGA AMIL ZAKAT
MUHAMMADIYAH KOTA PARE-PARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh :

NURHAMIDA

NIM: 2120203860102036

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NURHAMIDA
NIM : 2120203860102036
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh oranglain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 23 November 2023

Mahasiswa



NURHAMIDA
NIM 2120203860102036

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Nurhamida, NIM : 2120203860102036 mahasiswi Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dilembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag (.....)
- Sekretaris : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (.....)
- Penguji I : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)
- Penguji II : Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)

Parepare, Januari 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ هَلَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ
وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*. Sebagai sebaikbaiknya teladan bagi penulis dalam meniti kehidupan ini. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan penulis pada program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Sabbite dan Ibunda Fatimah yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag.,M.Pd., sebagai Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Firman, M.Pd., selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memimpin dan membina IAIN Parepare menuju arah yang lebih baik;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, serta Dr, Agus Muchsin, M.Ag., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi;

3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M sebagai “Ketua Prodi Ekonomi Syariah” Pascasarjana IAIN Parepare, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada prodi Ekonomi Syariah dengan baik;
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang dengan tulus membimbing, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini;
5. Dr. H. Suarning, M.Ag dan Dr. Damirah, S.E.,M.M sebagai penguji utama dan pendamping penguji yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian;
6. Hj Erna Rasyid Taufan, S.E.,M.Si selaku Ketua LAZISMU Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian serta data yang dibutuhkan selama proses penyusunan tesis;
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini;
8. Segenap civitas akademik dilingkungan PPs IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan;
9. Saudara-saudari kandung penulis yaitu Hendra Irawan, Irmawati S.E dan Nurfitriyanti yang selalu memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik dari segi moral maupun materi. *Aku mencintai kalian karena Allah;*

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, semoga segala partisipasi dari seluruh pihak mendapat pahala disisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Aamiin.

Parepare, 23 November 2023

Mahasiswa



NURHAMIDA

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ASTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Isi Tesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian yang Relevan.....	12
B. Analisis Teoritis Subjek.....	15
1. Teori Peranan.....	15
2. Teori Akuntansi Zakat	18
3. Teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109	53
4. Teori Akuntabilitas dan Transparansi.....	71
5. Teori Prinsip-Prinsip Syariah.....	73
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	76

D. Bagan Kerangka Teori	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	78
B. Paradigma Penelitian	79
C. Sumber Data	79
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	80
E. Instrumen Penelitian	90
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	91
G. Teknik Pengumpulan Data	92
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	95
B. Pembahasan Hasil Penelitian	134
BAB V PENUTUP.....	147
A. Simpulan	147
B. Implikasi.....	148
C. Rekomendasi.....	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Zakat Binatang Ternak (Kambing)	33
Tabel 2 : Zakat Binatang Ternak (Sapi)	33
Tabel 3 : Jurnal Akuntansi untuk Zakat	38
Tabel 4 : Jurnal saat penerimaan fee	38
Tabel 5 : Jurnal Penurunan Nilai	39
Tabel 6 : Jurnal Kerugian Penurunan Nilai	39
Tabel 7 : Jurnal untuk menutup biaya operasional.....	40
Tabel 8 : Jurnal penyaluran zakat melalui amil zakat	41
Tabel 9 : Jurnal penyaluran zakat bentuk aset tetap.....	42
Tabel 10 : Daftar Akun	46
Tabel 11 : Laporan Posisi Keuangan	48
Tabel 12 : Laporan Aktivitas.....	51
Tabel 13 : Analisis Kesesuaian Pengakuan.....	101
Tabel 14 : Analisis Kesesuaian Pengungkapan.....	102
Tabel 15 : Laporan Perubahan Dana Zakat.....	103
Tabel 17 : Analisis Kesesuaian Penyajian	108
Tabel 18 : Laporan Perubahan Dana Non Syariah.....	109
Tabel 19 : Laporan Perubahan Dana Zakat.....	110
Tabel 20 : Laporan Perubahan Dana Infaq/Sedekah.....	111
Tabel 21 : Laporan Perubahan Dana Amil.....	112
Tabel 22 : Laporan Perubahan Dana Qurban.....	113
Tabel 23 : Laporan Perubahan Dana Sosial/Keagamaan Lain.....	113

Tabel 24 : Laporan Perubahan Dana Kelolaan	114
Tabel 25 : Laporan Perubahan Dana Non Syariah.....	116
Tabel 26 : Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	117
Tabel 27 : Arus Kas.....	119
Tabel 28 : Catatan Atas Laporan Keuangan	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	77
Gambar 2 : Bagan Struktur Organisas	82



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau <i>kasrah dan ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*
 رَمَى : *rama>*
 قِيلَ : *qi>la*
 يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجَّيْنَا : *najjaina>*
 الْحَقُّ : *al-h}aqq*
 نُعِم : *nu"ima*
 عَدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

- عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad } a > n al-laz } i > unzila fi > h al-Qur' a > n

Nas } i > r al-Di > n al-T { u > si >

Abu >> Nas } r al-Fara > bi >

Al-Gaza > li >

Al-Munqiz \ min al-D } ala > l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu > al-Wali > d Muh } ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu > al-Wali > d Muh } ammad (bukan: Rusyd, Abu > al-Wali > d Muh } ammad Ibnu)

Nas } r H { a > mid Abu > Zai > d, ditulis menjadi: Abu > Zai > d, Nas } r H { a > mid (bukan: Zai > d, Nas } r H { a > mid Abu >)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh</i> } a > nahu > wa ta ' a > la >
saw.	= <i>s</i> } allalla > hu ' alaihi wa sallam
a.s.	= ' alaihi al-sala > m
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A < li ' Imra > n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurhamida
NIM : 2120203860102036
Judul Tesis : Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare

Tesis ini membahas tentang bagaimana peranan akuntansi zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Qs. Al-Baqarah :282 pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare yang beramatkan di jalan Jenderal Ahmad Yani No 30 depan PDAM Kilometer 2 Kota Parepare selama ± 2 bulan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif; sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dalam hal ini ialah pegawai LAZISMU Kota Parepare serta perwakilan dari muzakki, dan data sekunder dalam hal ini adalah dokumen yang dibutuhkan dari pihak LAZISMU Kota Parepare; instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, dokumen, *handphone* (untuk dokumentasi serta proses perekaman).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) LAZISMU Kota Parepare selama ini dalam proses akuntansinya telah berpedoman dengan PSAK No 109 sebagaimana yang telah diinstruksikan dari pihak LAZISMU Pusat. Meski saat ini setelah adanya revisi PSAK No 109 LAZISMU sendiri belum mengikuti aturan terbaru dalam proses laporan keuangannya namun pihak LAZISMU akan mengusahakan agar secepatnya dalam menerapkan PSAK No 109 yang telah direvisi tahun 2021. (2) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya pihak LAZISMU telah melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan, muzakki yang berstatus PNS serta telah melalui proses audit baik dari audit eksternal maupun proses audit oleh pihak Kementerian Agama. (3) Kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Qs Al-Baqarah : 282 telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban,kebenaran,keadilan,keuletan serta prinsip transparansi selain itu melalui proses audit kepatuhan syariah dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kementrian Agama Kota Parepare.

Kata Kunci : Peranan, Akuntansi Zakat, Transparansi dan Akuntabilitas

ABSTRACT

Name : Nurhamida
NIM : 2120203860102036
Title : The Role of Zakat Accounting in Transparency and
Accountability at the Muhammadiyah Zakat Institution in Parepare
City

This thesis discusses the role of zakat accounting and its impact on transparency and accountability, along with its compliance with Sharia principles found in Surah Al-Baqarah:282, at the Muhammadiyah Zakat Institution (LAZISMU) in Parepare City. The research was conducted at the LAZISMU office in Parepare City, located at Jenderal Ahmad Yani Street No. 30, in front of PDAM Kilometer 2, Parepare City, for approximately 2 months.

The author employed a qualitative research approach with a descriptive method. The primary data sources included LAZISMU Parepare City employees and representatives of muzakki, while secondary data consisted of necessary documents from LAZISMU Parepare City. The research instrument was the researcher, assisted by data collection tools such as interview guidelines, documents, and a mobile phone for documentation and recording processes.

The results of this research indicate that: (1) LAZISMU Parepare City has been following PSAK No. 109 in its accounting processes, as instructed by LAZISMU Central. Although, currently, after the revision of PSAK No. 109, LAZISMU itself has not yet adopted the latest regulations in its financial reporting process, the institution is committed to implementing the revised PSAK No. 109 as soon as possible. (2) In an effort to increase transparency and accountability, LAZISMU has reported its financial reports to interested internal parties, muzakki who have civil servant status and has gone through an audit process both from external audits and audit processes by the Ministry of Religion. (3) The conformity of LAZISMU Parepare City's financial reports with sharia principles contained in Qs Al-Baqarah: 282 is in accordance with the principles of accountability, truth, justice, tenacity and the principle of transparency in addition to going through a sharia compliance audit process and being declared eligible by the Ministry of Religion of Parepare City.

Keywords: Role, Transparency and Accountability, Zakat Accounting

الإسم : نورحميدة
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠٣٦ :
موضوع الرسالة : دور المحاسبة الزكوية في الشفافية والمساءلة في مؤسسة الزكاة المحمدية عامل بمدينة
باربار

تناقش هذه الأطروحة كيفية تطبيق محاسبة الزكاة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في الأسئلة. البقرة: ٢٨٢ في مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة مدينة بارباري. تم إجراء هذا البحث في مكتب في مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة مدينة بارباري الذي يقع في شارع الجنرال أحمد ياني رقم ٣٠ أمام شركة المياه المحلية كيلومترات ٢ مدينة بارباري لمدة ± شهرين.

يستخدم المؤلف منهج البحث مع الأساليب النوعية الوصفية. مصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي، في هذه الحالة موظفو مدينة مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة بارباري وممثلي موزاكي والبيانات الثانوية في هذه الحالة هي المستندات المطلوبة من مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة مدينة بارباري أداة البحث هي الباحث نفسه مستعينا بأدوات جمع البيانات وهي أدلة المقابلة والوثائق والهواتف المحمولة (لعملية التوثيق والتسجيل).

تظهر نتائج هذا البحث أن: (١) مدينة مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة قد استرشدت بـ رقم في عملية المحاسبة الخاصة بها وفقاً لتعليمات مؤسسة الزكاة المحمدية المركزية على الرغم من أنه في الوقت الحالي، بعد مراجعة رقم، لم تتبع مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة نفسها بعد أحدث القواعد في عملية إعداد التقارير المالية، ستحاول مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة تنفيذ رقم المنقح في أقرب وقت ممكن في عام ٢٠٢١. (٢) في محاولة لزيادة الشفافية والمساءلة، قامت مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة بإبلاغ تقاريرها المالية إلى الأطراف الداخلية المعنية، والموزاكي الذين لديهم صفة موظف مدني وقد خضعوا لعملية تدقيق من كل من عمليات التدقيق الخارجية وعمليات التدقيق من قبل وزارة الدين، ولكن مدينة مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة مدينة بارباري لديها ولم تبلغ تقاريرها المالية إلى أطراف خارجية، وفي هذه الحالة إلى المجتمع الأوسع، وخاصة المركزي من غير الموظفين الحكوميين. (٣) مدى توافق التقارير المالية لمدينة مؤسسة مُجَدِّية عامل الزكاة مدينة بارباري مع مبادئ الشريعة الواردة في سؤال البقرة: ٢٨٢ قد استوفى المتطلبات وفقاً لنتائج التدقيق المقدمة من وزارة الدين كمدقق امتثال للشريعة، على الرغم من أنه لا تزال هناك نقاط في العملية التي يجب إزالتها لأنها لا تتوافق مع شروط مدينة بارباري.

الكلمات الرئيسية : معيار المحاسبة الدولي رقم ١٠٩، الشفافية والمساءلة، مبادئ الشريعة الإسلامي



BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tentu saja karena umat Islam semakin sadar akan perlunya menegakkan syariat Islam. Ummat manusia terus mencari sistem untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dibidang ekonomi. Dahulu ada sstem kapitalisme dan sistem sosial, merupakan dua sistem ekonomi utama yang lazim di dunia.

Meski demikian, tidak satupun dari kedua metode tersebut yang mampu memberikan jawaban ideal terhadap permasalahan ini. Manusia mulai mempertimbangkan untuk mencari alternatif lain. Sistem ekonomi Islam yang melampaui perpecahan nasional, etnis, ras dan bahkan agama dipandang oleh banyak orang sebagai pilihan yang lebih memberikan harapan.

Islam menerapkan sistem ekonomi yang mempergunakan moral dan hukum bersama-sama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.¹

Berbeda dengan sistem sosialis yang menekankan kebebasan individu dalam perekonomian, Islam memberikan kekuasaan kepada masyarakat atas kehidupan ekonominya, berbeda dengan sistem kapitalis. Islam menyatakan bahwa kebebasan ekonomi tidak dibatasi, meskipun tunduk pada hukum syariah.

¹A. Djazuli dan Yadi Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2022).

Islam memberikan negara hak untuk campur tangan dalam pengoperasian sistem ekonomi Islam dalam hal ini negara mempunyai tugas untuk membela kepentingan masyarakat terhadap perilaku insvektor yang berubah-ubah.

Faktanya, ciri-ciri sistem Islam mengamanatkan peningkatan pendapatan umat dan melindungi kekayaannya dari tirani dan pengeluaran yang tidak perlu. Jika prinsip-prinsip tarekat Islam diterapkan secara komprehensif, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sementara pengangguran dan kemiskinan akan menurun. Dan permasalahan ini tidak akan timbul sama sekali dan tidak menimbulkan kegelisahan yang mengancam masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis, dimana seluruh kekayaan yang ada didalamnya disita dan dibelanjakan secara baik dan tidak benar. Sebaliknya jika jumlah orang miskin dikalangan ummat berkurang dan kekayaannya bertambah serta orang-orang kaya berkomitmen untuk menafkahkan dan menggunakan kekayaannya. Mirip dengan sistem komunis, setiap orang akan menjadi miskin dan hanya sebagian kecil yang akan mendapat keuntungan jika berupaya mengatasi kondisi kemiskinan saat ini.

Kemiskinan dalam suatu negara merupakan masalah sosial yang bersifat global. Tidak ada satupun negara didunia yang terbebas dari masalah kemiskinan, permasalahan ini haruslah dihadapi dan menjadi perhatian penting untuk dapat mengentaskannya. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus dan sebisa mungkin ditanggulangi.²

Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan praktik zakat, infaq, dan shodaqah di jalan Allah *Subhanahu wata'ala* sudah mendarah daging dalam tradisi umat Islam, maka negara ini, dan khususnya masyarakat

²Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* , (Bandung : ALFABETA,2013), h.14

Islam Indonesia, sudah mulai berkembang. Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) sebagai alat pemerataan pendapatan.

Satu dari lima rukun Islam adalah zakat. Merupakan syarat hukum bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk dapat membayar zakat. Salah satu pilar utama pendukung pembangunan ekonomi adalah zakat, yang memiliki komponen sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan selain sebagai ritual keagamaan yang membantu individu membersihkan kekayaan yang diperolehnya, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi ummat Islam. Seperti empat rukun Islam lainnya, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan perekonomian sebuah negara.

Kekuatan sosial ekonomi ummat Islam tumbuh dan berkembang karena adanya ajaran zakat. Prinsip-prinsip zakat, seperti empat rukun Islam lainnya, mencakup beberapa aspek yang rumit, seperti nilai-nilai privat-publik, vertikal-horizontal, dan ekonomi-duniawi. Seluruh pertumbuhan kehidupan komunal didasarkan pada cita-cita ini. Zakat akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa apabila seluruh hikmah yang dikandungnya dapat diaktualisasikan.

Pengelolaan zakat, infak/shodaqah ini bukan hanya dikerjakan secara langsung saja dari pemberi (*muzakki*) kepada penerima (*mustahiq*), tetapi dikerjakan pada suatu lembaga atau badan khusus yang menyelenggarakan zakat, infaq/shodaqah. Dimana lembaga atau badan ini harus memenuhi syarat tertentu

hingga dapat dikatakan sebagai amil zakat. Amil zakat ini kemudian berhak menjalankan perannya untuk memberitahukan ke masyarakat, melakukan penagihan/pengambilan, dan menyalurkannya secara tepat tentunya. Sebagaimana yang Allah swt katakan dalam kitab-Nya QS. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan :

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang ini telah diatur mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dapat berjalan di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Perkembangan BAZ/LAZ di Indonesia perlu diiringi oleh sistem akuntabilitas dan transparansi dengan mengutamakan semangat untuk menjalankan amanat ummat/masyarakat. Sehingga dana zakat bisa berdayaguna, oleh sebab itu perlu ada pengelolaan zakat yang kapabel serta bertanggungjawab.⁴

³Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

⁴Fathonah, skripsi. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h.2

Pengelolaan zakat juga diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang tersebut mengatur organisasi pengelola zakat yang aktif di Indonesia selain pengelola zakat itu sendiri. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan badan pengelola zakat yang masuk dalam peraturan perundang-undangan.

Organisasi Pengelola Zakat, infaq/shodaqah yaitu BAZ/LAZ adalah badan kepercayaan publik yang sangat rentan pada rumor masyarakat sekitar baik terkait pengumpulan maupun penyaluran zakat. Sebab itu BAZ/LAZ sebagai forum pemegang amanat masyarakat tentu memiliki kewajiban dalam mencatat setiap setoran yang diterimanya baik kualitas maupun jenis zakatnya, selanjutnya membuat laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan kembali kemasyarakat.

Lembaga zakat harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan juga tentunya harus siap untuk diaudit oleh akuntan publik guna meningkatkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya dibutuhkan akuntansi zakat yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar public dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut.⁵

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang

⁵Arim Nasim, Muhammad Rizki Syahri, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat kota Palembang)*,(Palembang: Skripsi :2014).

Akuntansi Zakat, Infak/Shodaqah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/shodaqah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012 telah dicabut dan digantikan dengan hasil revisi yang telah dilakukan oleh DSAS tanggal 31 Mei 2022.⁶

Tujuan PSAK No.109 agar BAZ dan LAZ menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infak/shodaqah dimana sebelumnya diperoleh dari masyarakat. PSAK ini juga memiliki aturan untuk BAZ/LAZ melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta pelaporannya.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak dalam pengelolaan uang zakat di kota Parepare. Melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat, LAZISMU, sebuah organisasi amal, mengawasi pengelolaan uang zakat, infak, dan shodaqah serta dana sosial lainnya.

Sejak didirikan pada tahun 2016, LAZISMU Kota Parepare berupaya menciptakan inisiatif-inisiatif yang dapat lebih membantu masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LAZISMU Kota Parepare maka pencatatan laporan keuangan zakat, infak dan shodaqah yang lebih baik dan sesuai dengan standar pencatatan akuntansi PSAK No. 109 hendaknya dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan program.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare” untuk mengetahui apakah pencatatan laporan keuangan pada LAZISMU Kota Parepare sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta bagaimana laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dalam Surat Al-Baqarah.

⁶Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”, (Pernyataan Standar Keuangan No.109, Jakarta:DSAK-IAI).

B. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus

Peneliti menetapkan batasan-batasan dalam penelitian tesis ini untuk memudahkan pelaksanaan penelitian yang sesuai dan efisien. Fokus penelitian ini adalah :

- 1) Kesesuaian praktik akuntansi zaat yang terdapat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare berdasarkan PSAK No 109 mulai dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan;
- 2) Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare
- 3) Kesesuaian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam surah Al-Baqarah ayat 282

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kesesuaian praktik akuntansi zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare berdasarkan PSAK No. 109.?
- 2) Bagaimana perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare?
- 3) Bagaimana kesesuain laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam surah Al-Baqarah ayat 282?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengidentifikasi peranan akuntansi zakat yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare;
- 2) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare;
- 3) Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam surah Al-Baqarah : 282.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan mengetahui penerapan dan perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare, penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

a. Secara Praktis bermanfaat :

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pembelajaran khususnya dalam analisis perlakuan dan penerapan

akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LAZISMU Kota Pare-pare.

2) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, umpan balik ataupun masukan bagi lembaga dalam hal ini adalah LAZISMU Kota Pare-pare.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pihak yang melakukan penelitian berkaitan dengan analisis penerapan akuntansi zakat dengan mengambil penelitian sama tetapi dengan perusahaan yang berbeda.

b. Secara Teoritis bermanfaat :

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran mengenai analisis perlakuan dan penerapan akuntansi zakat dalam transparansi dan akuntabilitas serta bagaimana kesesuaian laporan dengan prinsip syariah Lemabaga Amil Zakat Muhammadiyah khususnya kota Pare-pare.

E. *Garis Besar Isi Tesis*

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. BAB I

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang secara rinci memuat bahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini secara khusus menggambarkan kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data awal lapangan, juga dapat ditemui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.

2. BAB II

Merupakan kajian kepustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas Akuntansi badan/lembaga zakat. Dalam bab ini ditemui beberapa bahasan kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teori subjek, dan kerangka teoritis penelitian.

3. BAB III

Merupakan bab yang mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan bahasan spesifik yang mengurai tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengujian keabsahan data.

4. BAB IV

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian yaitu aktivitas akuntansi di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare, kesesuaian laporan keuangan LAZISMU dengan PSAK No 109, transparansi dan akuntabilitas pihak LAZISMU serta kesesuaian aktivitas LAZISMU dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yang akan diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian

5. BAB V

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta diakhiri dengan daftar pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Yang Relevan*

Banyak temuan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, sesuai dengan pengamatan peneliti terhadap temuan sebelumnya. Diantaranya adalah:

- 1) Penelitian Andi Metari Setia (Universitas Negeri Makassar : 2012) berupa tesis berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa’ Makasar*”, Penelitian ini menjelaskan dalam proses akuntansinya dibantu dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) yang disebut *accurate* untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat untuk pengakuan terhadap dana ZIS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah analisis penerapan akuntansi dalam hal ini laporan keuangan yang terdapat pada badan amil zakat/lembaga amil zakat, namun penelitian yang akan dilakukan juga akan meneliti bagaimana akuntabilitas, transparansi serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh lembaga amil zakat.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryanto (IAIN Palangkaraya : 2018) dengan tesis yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Kalimantan Tengah*”. Dalam penelitian ini, peneliti

membandingkan dua objek untuk mengetahui bagaimana pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta bagaimana penerapan PSAK 109 yang terjadi pada kedua objek penelitian. Hasil yang diperoleh kedua objek dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana zakatnya telah dilakukan dengan berbagai strategi yang baik namun dalam hal penerapan PSAK 109 LAZ Nurul Fikri belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan PSAK sedangkan pada BAZNAZ sama sekali belum menerapkan PSAK 109 namun tetap membuat laporan keuangan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah sama-sama mengkaji tentang penerapan PSAK 109 pada Badan/Lembaga Amil Zakat, namun pada penelitian yang akan dilakukan selain mengkaji penerapan PSAK 109 juga akan mengkaji bagaimana akuntabilitas, transparansi serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan lembaga amil zakat.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Soleh (UIN Sunan Ampel : 2013) dalam tesisnya yang berjudul "*Analisis Pendekatan Relational Guna Peningkatan Zakat, Infak, Sedekah pada Lembaga Zakat Nasional di Surabaya*". Dalam penelitian ini, hubungan relasional yang terjalin antara Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan para donaturnya dilihat dari beberapa aspek yaitu adanya keakraban yang telah terjalin dan kepuasan yang diperoleh oleh donaturnya sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan dan komitmen hingga loyalitas donatur pada LAZ sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan pengumpulan dana ZIS guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam pengumpulan

dan pendistribusian dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengkaji ke laporan keuangannya dalam hal ini sebagai media pertanggungjawaban sebuah badan/lembaga amil zakat dalam penggunaan dana ZIS yang telah diperolehnya.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Nida Fithriyah Pradana (UIN Sunan Ampel : 2017) dengan tesisnya yang berjudul “*Analisis Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di Baznas Kabupaten Gresik*”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa BAZNAS dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya belum sepenuhnya menggunakan PSAK No 109, Baznas kabupaten Gresik ini hanya membuat 3 laporan keuangan. Hubungan perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Baznas ini adalah dalam menyajikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang diberikan perbulan dan tahunan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah sama-sama mengkaji tentang penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No 109 serta bentuk transparansi dan akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat, namun dalam hal ini ada perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian diatas dimana penelitian yang akan dilakukan memilih objek lembaga amil zakat dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare selain itu pada penelitian yang akan dilakukan selain mengkaji penerapan PSAK No 109 dan bentuk transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kesesuaian laporan keuangan LAZ ini dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Surah Al-Baqarah: 282.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Hasrullah Rachim (Universitas Hasanuddin : 2018) dengan tesisnya yang berjudul *Analisis Akuntabilitas*

Dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju, dalam tesis tersebut peneliti mendapatkan informasi mengenai pengelolaan zakat melalui pengamatan langsung serta wawancara terhadap beberapa sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Mamuju sudah cukup baik, namun belum maksimal karena informasi mengenai laporan keuangan, laporan bantuan serta laporan kegiatan sudah ada namun masyarakat masih sulit untuk memperolehnya.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada metode yang digunakan serta pada hasil yang diharapkan terkait dengan bagaimana akuntabilitas yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat, namun pada penelitian yang akan dilakukan selain melihat akuntabilitas serta transparansi, peneliti juga akan meneliti tentang bagaimana penerapan PSAK 109 serta prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan lembaga amil zakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peranan

a. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peranan adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran

disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁸

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang

⁷Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h.86.

⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1982), h.24

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), h.35

yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.

b. Jenis-jenis peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa jenis yaitu :

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkahlakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2. Teori Akuntansi Zakat

A. Pengertian Akuntansi

Untuk memastikan apakah harta telah mencapai nishab harta zakat yang dipersyaratkan dan memenuhi semua standar penghitungan nilai zakat, akuntansi zakat adalah proses mengidentifikasi kepemilikan dan menilai harta yang dimiliki dan dikelola oleh muzakki. Jika digunakan dengan benar, akuntansi dana zakat terdiri dari metode untuk menilai aset wajib zakat, seperti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menghitung kewajiban yang ditanggung oleh muzakki. Hal ini juga menentukan nilai aset-aset ini dan mendistribusikannya kepada kelompok yang tepat.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.¹⁰

Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.¹¹ Akuntansi adalah: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

¹⁰Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h.5.

¹¹Sujarweni, V. Wiratna. *Pengantar Akuntansi*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2016)

pengambilan keputusan.”¹²

Akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tatakelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas, dan transparansi.¹³ Menurut perspektif ini, tujuan akuntansi adalah: pengawasan, pelaksanaan fungsi manajemen (pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian), akuntabilitas, dan sarana pengambilan keputusan. Menurut AAS-IFI (Standar Akuntansi & Audit untuk Lembaga Keuangan Islam), tujuan lain dari akuntansi zakat adalah untuk memberikan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap aturan syariah Islam. Hal ini mencakup rincian tentang penerimaan atau pengeluaran apa pun yang dilarang oleh syariah, serta cara pengalokasiannya. Tujuan ini menunjukkan pentingnya fungsi Dewan Syariah dalam memberikan pendapat syariah.

a. Tujuan Akuntansi

Muammar Khaddafi dkk mengemukakan tujuan Akuntansi Zakat Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat;

¹²Effendi, Rizal 2015 *Accounting Principles : Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP* . (Jakarta : Rajawali Pers 2015).

¹³Mhd. Syahman Sitompul (2015;4)

2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melemparkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelolasecara tepat dan efektif program dan penggunaan.¹⁴

b. Perlakuan Akuntansi PSAK No 109

Ruang lingkup prosedur akuntansi berdasarkan PSAK 109 ini terbatas pada umat Islam yang menyalurkan dan menerima zakat dan infaq (sedekah). PSAK ini dapat diterapkan oleh amil tanpa izin, namun harus dilaksanakan oleh amil yang mendapat persetujuan dari regulator. PSAK 109 banyak menyinggung fatwa MUI, khususnya:

- 1) Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat menjelaskan tentang syarat, kewajiban amil zakat, dan tanggung jawab keuangan atas kegiatan amil zakat. Pengeluaran tersebut dapat ditanggung oleh bagian amil atau fi sabilillah secara adil, proporsional, dan sesuai Islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 yang mengatur tentang peraturan zakat atas harta haram dan mengamankan zakat dibayarkan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 yang mengatur tentang bagaimana harta yang dikelola atau harta zakat disalurkan. Prasarana dan/atau fasilitas yang diberikan oleh harta zakat dan dikelola secara fisik oleh pengelola dalam kedudukannya sebagai wakil mustahik zakat itulah yang dimaksud dengan harta yang dikelola, meskipun manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Apabila mustahik non-zakat memanfaatkannya, maka

¹⁴Muammar Khaddafi, Akuntansi Syariah (CV Madenatea : 2016) h 105

mereka wajib membayarkan kelebihan yang diperolehnya, dan amil zakat akan mengakuinya sebagai dana amal.

- 4) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Penarikan Uang Zakat. Amil zakat bertugas mengumpulkan, melestarikan, dan mendistribusikan. Ketika mustahik zakat mendapatkan uang zakat, maka kewajiban amil dikatakan telah terpenuhi apabila ia mengeluarkan zakat secara tidak langsung. Amil wajib mengelola zakat sesuai dengan tata kelola yang baik dan norma syariah. Jika timbul biaya-biaya lain pada saat pendistribusian uang zakat moqayyadah, maka muzakki dapat bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut.

B. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, Zakat (البركت) merupakan masdar dari zakat yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya tumbuh, suci/bersih dan masalah. ¹⁵Sedangkan zakat menurut istilah, zakat mengacu kepada kekayaan atau harta yang diberikan Allah untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam pendapat ulama mengartikan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.¹⁶

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk zakat fitra dan amal¹⁷.

Zakat adalah system social, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat

¹⁵Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang efektif ; Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2016), h.4

¹⁶Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang efektif ; Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2016), h.58

¹⁷Huda Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015).

dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin¹⁸.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib yang melebihi nishab (*muzakki*). Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (keberesan)¹⁹. Menurut istilah, dalam kitab *al-Hawi*, Al-Mawahdi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁰

Sedangkan di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat, salah satunya terdapat pada :

QS. Al-Bayyinah : 5

وَمَا أَمْرُو إِلَّا عِبَادٌ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءُ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Terjemahan :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”²¹

¹⁸Ali. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik_The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat Al-Muzara'ah (2016) h. 152

¹⁹Ascharja, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Depok : PT Rajagrafindo), 2012 h 97

²⁰Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*. (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika), 2012. h.10

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah swt. memerintahkan kepada makhluknya untuk menyembah-Nya dengan penuh keikhlasan, istiqomah dan berpegang teguh diatas syariat. Ayat diatas mengatakan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ini memperjelas bagaimana pentingnya zakat bagi umat Islam yang termasuk dalam rukun Islam, meski orang melakukan berbagai macam kebaiakan namun kita ialah tidak menunaikan zakat padahal ia mampu maka ia belum termasuk muslim yang sesungguhnya. Maka dari ayat diatas sudah dapat menjadikan landasan bagi kita akan pentingnya zakat itu sendiri sehingga pihak-pihak yang menjadi lembaga penyalur zakat harus membuat pencatatan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat.

Menurut Sri Nurhayati bahwa :

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar) dan peruntukannya. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syaria²².

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan syarat wajib dan tidak dianjurkan untuk menggunakan sebagian harta benda. Semua orang, pintar atau bodoh, dewasa atau belum dewasa, mempunyai tugas ini. Apabila harta seseorang melebihi batas nisab, maka ia harus membagikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada delapan kelompok

²²Nuhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Salemba Empat. 2014), h 278

yang membentuk zakat mustahiq.

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan justifikasi kewajiban zakat sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Zakat dituturkan oleh Allah SWT sepanjang Al-Qur'an, khususnya pada:

QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahan :

”Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”²³

Ayat ini dapat dipahami maksudnya bahwa Allah swt. telah memerintahkan kita untuk shalat yang benar, mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw, membayar zakat yang Allah berikan sesuai dengan hukum syariat, dan tunduk kepada Allah swt bersama para pengikut Rasulullah.

Berkaitan dengan penelitian ini maka ayat diatas dapat dijadikan salahsatu landasan akan pentingnya menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat dalam hal ini ketentuan syariat juga mengatur prosedur penyaluran zakat.

QS. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

Terjemahan :

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²⁴

Ayat diatas menyebutkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta untuk membersihkan dan mensucikan diri, ayat ini dapat menjadi landasan dalam pengambilan zakat serta penyaluran zakatnya sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimana suatu lembaga amil zakat mempertanggungjawabkan zakat yang telah diterimanya dan disalurkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) As-sunnah

Ketika Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus Mu’adz radhiallahu’anhu ke Yaman, beliau berkata :Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka” (HR. Bukhari).

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR. Bazar dan Baihaqi)

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur’an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)

3) Ijma’

Para ulama dari mazhab Salaf (kuno) dan Khalaf (modern) sepakat bahwa zakat wajib bagi umat Islam, dan mereka yang tidak setuju dengan hal ini berarti meninggalkan Islam.

b. Karakteristik Zakat

Sejak Nabi Muhammad saw. tinggal di Makkah, zakat sudah ada. Namun mulai tahun kedua Hijriah, zakat sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sesuai keinginannya, Rasulullah mengutus penjaga ke berbagai daerah untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, yang kemudian harus disalurkan kepada penerima yang berhak. Apalagi para sahabat Nabi mengemban tugas tersebut, di antaranya Abu Bakar ra. yang pada saat itu bertekad memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban khusus yang wajib dipenuhi oleh seluruh umat Islam yang telah mencapai nisab atas harta miliknya. Menurut para ulama fiqih, jika seseorang meninggal dunia tanpa membayar zakatnya, maka hutang harta bendanya menjadi jatuh tempo dan harus dilunasi terlebih dahulu.

Karakteristik zakat dalam PSAK No 109 :

“Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodic maupun yang tidak periodic), tarif zakat (*qadar*) dan peruntukannya.”

c. Syarat dan Wajib Zakat

Menurut Sri Nurhayati, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menerima zakat adalah: Islam, berarti mereka beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak;

- 1) Islam, artinya pemohon harus beragama Islam tanpa memandang usia dan berakal sehat;
- 2) Kebebasan, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menjunjung tinggi seluruh hukum Islam dan tidak menjadi budak.
- 3) Menetapkan nisab golongan harta yang harus dikenakan zakat dan hasil tangkapan yang cukup²⁵

Bagi mereka yang memenuhi persyaratan berikut, zakat adalah kewajiban; itu adalah tanggung jawab kepada Allah swt. Pembayarannya hendaknya dilakukan dengan cepat, dengan maksud menaati petunjuk Allah. dan menantikan nikmat-Nya.

Syarat-syarat barang atau harta yang dikenakan zakat:

1) Halal

Sumber daya ini harus diperoleh dengan cara yang benar secara moral dan halal (sesuai norma syariah). Oleh karena itu, zakat tidak dapat diterapkan pada kekayaan yang haram karena kandungannya atau cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah). Oleh karena itu, zakat tidak dapat diterapkan pada harta haram.

²⁵Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Salemba Empat. 2014), h 311

2) Milik Penuh

Kepemilikan penuh yang dimaksud dengan kepemilikan dalam konteks ini adalah hak yang diberikan kepada manusia oleh Allah swt. untuk menyimpan, memanfaatkan, dan mengelola harta benda, bebas dari hak orang lain.

3) Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminology berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

4) Cukup Haul

Haul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penguasaan suatu harta oleh seorang pemilik untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan qamariyah.

5) Cukup Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang memicu wajibnya zakat atas suatu harta. Dengan kata lain, nisab seseorang dikatakan sebagai ukuran bakatnya. Apabila harta seseorang kurang dari nisab, maka Islam menawarkan sarana untuk berbuat baik melalui sedekah dan infak sebagian dari pendapatan seseorang.

6) Bebas dari Utang

7) Lebih dari Kebutuhan Pokok

8) Berlalu setahun²⁶

²⁶Nuhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Salemba Empat. 2014), h 321

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana difirmankan Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam firman-Nya dalam QS At-Taubah: 60, orang-orang yang termasuk dalam al-asnaf al-thamaniyat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتُ لَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahan :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁷.

Pendapat para mujtahid mengenai alokasi zakat bermacam-macam:

Menurut Imam Syafi'i, yang boleh mendapat penyaluran zakat hanyalah delapan organisasi. Karena Allah telah menyatakan keputusan ini dan karena riwayat hadis Ziad Ibn Suda'i memperkuat perpecahan ini.

Menurut hadis Nabi Muhammad saw yang datang dari Mu'az bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, zakat tidak hanya disalurkan kepada delapan golongan saja tetapi juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Imam Malik dan Abu Hanifah mendukung pandangan ini.

Berikut adalah rincian delapan kelompok yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya:

a) Fakir

Dengan kata lain, mereka yang sangat miskin kekurangan sumber daya, kemampuan bekerja, dan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

dasarnya.

b) Miskin

Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya, meskipun ia mempunyai harta dan usaha. Akan tetapi harta dan usahanya itu belum dapat mencukupi hajat nafkahnya. Melihat keberadaan seseorang ditengah-tengah masyarakat, mereka yang pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, maka berhak untuk mendapatkan jatah zakatnya.

c) Amil

Yaitu orang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada siapa yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan maupun pendayagunaan dan seterusnya.

d) Muallaf

Yaitu mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat kejahatan bahkan diharapkan mereka agar sadar dan membela serta menolong kaum muslimin jihad di jalan Allah.

e) Riqab

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam upaya menghapus perbudakan. Dan hukum ini sudah tidak berlaku karena pada saat ini perbudakan sudah tidak ada.

f) Gharimin

Yaitu mereka yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang

bukan kemaksiatan, sedang ia mampu untuk melunasinya. Yang dimaksud gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak bisa melunasi hutangnya.

g) Sabilillah

Mereka adalah orang-orang yang, karena terlalu sibuk untuk mencari nafkah pada saat itu, berusaha dan mengikuti jalan Allah swt dalam rangka memajukan agama Allah. Untuk beberapa ikhtiar yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan Islam dan sila-silanya, dan untuk semua ikhtiar yang ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah swt.

h) Ibnu Sabil

Ketika seseorang bepergian dengan niat terbaik belajar, menyebarkan Islam, dan lain sebagainya mereka kehabisan sumber daya, menurut Ibnu Sabil.

e. Jenis Zakat

Dua jenis zakat tersebut adalah zakat mal (harta) dan zakat nafs (jiwa). Arti penting masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat untuk menyucikan diri dikenal dengan sebutan zakat fitrah atau zakat nafs (jiwa). Sebelum tanggal 1 Syawal, di bulan Ramadhan, zakat ini diberikan dan disalurkan. Bentuknya berupa makanan atau barang pokok.
- 2) Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.²⁸

²⁸Huda Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. (Jakarta : Premadamedia grup. 2015) h

Pada masa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* hidup, hanya harta berikut yang diakui sebagai objek zakat:

- 1) Emas dan perak –di zaman Rasulullah saw. terbuat dari emas atau perak;
- 2) Tumbuh-tumbuhan tertentu sepertigandum, jeli, kurma dan anggur;
- 3) Hewan ternak tertentu sepertidomba atau biri-biri, sapi dan unta;
- 4) Harta perdagangan (tjariah);
- 5) Harta kekayaan yang ditemukn didalam perut bumi (rikaz).²⁹

Adapun apa yang harus disumbangkan sebagai zakat, Allah *Subhanahu wa ta'alam* menggunakan kata "kekayaan" untuk menggambarkannya dengan cara yang sangat umum. Beliau bersabda, “Kumpulkan zakat dari harta mereka...” dan “di dalam harta mereka terdapat hak orang miskin dan orang fakir.” Hal ini mungkin pernah terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad saw. Properti semacam ini sangat dihargai.

Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekayaan karena transaksi yang berpotensi membangun kekayaan berlangsung. Dalam bahasa Arab, kekayaan (amwal, jamak dari maal) adalah segala sesuatu yang benar-benar ingin dimiliki dan dilestarikan oleh seseorang. Menurut definisi ini, zakat harus dibayarkan untuk setiap benda fisik yang ingin dipertahankan atau dimiliki seseorang setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Variasi barang zakat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ketika para ahli fiqih melakukan penelitian, mereka melakukan ijtihad untuk memastikan

²⁹Edwin Nasution Mustafa. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta : Kencana 2012) h.53

harta benda zakat yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad (saw) hidup (saat itu, hanya ada lima pasal zakat yang diketahui). Sebagai objek zakat, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi banyak menyumbangkan sumber daya tambahan. Zakat penghasilan atau zakat penghasilan pegawai sudah dikenal pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis.

Para ulama menegaskan bahwa sektor ekonomi kontemporer berpotensi memenuhi syarat untuk zakat. Misalnya, pendapatan dari pekerjaan atau bakat, perkebunan, peternakan lebah, peternakan unggas, usaha real estat, dan aset seperti saham, dan lain-lain.

Zakat *Mall* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syaratwajib zakat. Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagikategori zakat dengan sembilan kategori yaitu :³⁰

1) Zakat binatang ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

PAREPARE

Tabel 2.1

Zakat Binatang Ternak (Kambing)

Jumlah Ternak/Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Sumber : id.wikipedia.org/wiki/zakat_hewan_ternak

³⁰Wikipedia, (id.wikipedia.org/wiki/zakat_hewan_ternak) diakses 1 Januaari 2023

Keterangan : Setiap jumlahnya bertambah 100 ekor, maka zakatnya berambah 1 ekor.

Tabel 2.2
Zakat Binatang Ternak (Sapi)

Nisab sapi	Zakat
30 – 39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'i (a)
40 – 59	1 ekor sapi musinnah (b)
60 – 69	2 ekor sapi tabi'i
70 – 79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'i
80– 89	2 ekor sapi musinnah

Sumber : id.ikipedia.org/wiki/zakat_hewan_ternak

Keterangan :

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'i. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Tabel 2.3
Zakat Binatang Ternak (Kambing)

Nisab unta	Zakat
05 – 9	1 ekor kambing/domba (a)
10 – 14	2 ekor kambing/domba
15– 19	3 ekor kambing/domba
20– 24	4 ekor kambing/domba
25– 35	1 ekor unta bintu makhad (b)
36– 45	1 ekor unta bintu labun (c)
45– 60	1 ekor unta hiqah (d)
61– 75	1 ekor unta jadzah (e)
76– 90	2 ekor unta bintu labun (a)

91– 120

2 ekor unta hiqah (a)

 Sumber : *id.ikopedia.org/wiki/zakat_hewan_ternak*

Keterangan :

- a. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih;
- b. Seekor unta berusia 1 tahun yang akan memulai tahun keduanya
- c. Seekor unta berusia 2 tahun yang akan memulai tahun ketiganya
- d. Seekor unta berusia 3 tahun yang akan memulai tahun keempatnya
- e. Seekor unta berusia 4 tahun yang akan memulai tahun kelimanya. Selain itu, zakatnya bertambah sebesar satu bintu Labun ekor untuk setiap 40 ekor yang bertambah jumlahnya, dan satu hiqah kepala untuk setiap 50 ekor yang bertambah jumlahnya.

Berbeda dengan hewan ternak lain seperti sapi dan kambing, nisab unggas tidak berdasarkan jumlah (ekor). Untuk unggas dan hewan, satu dinar sama dengan 4,25 gram emas murni, atau 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Artinya, seseorang yang beternak ayam wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% apabila pada akhir tahun (penutupan buku) kekayaan berupa keuntungan dan modal kerja melebihi 85 gram emas murni.

2) Zakat emas dan perak

Nisab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham 9 setara 672 gram perak). Jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab maka ia telah terkena wajib zakat 2,5 %.

3) Zakat kekayaan dagang

Segala sesuatu yang dirancang untuk dijual atau dibeli termasuk dalam kategori aset komersial. Ini termasuk produk seperti perhiasan, pakaian, makanan, peralatan, dan sebagainya. Usaha ini dilakukan baik sendiri maupun melalui organisasi seperti CV, PT, Koperasi, dll. Wajib mengeluarkan zakat 2,5% pada akhir tahun (penutupan buku) karena mempunyai uang berupa modal kerja dan penghasilan yang lebih besar atau sama dengan 85 gram emas murni.

4) Zakat hasil pertanian

Tanaman atau tanaman yang bernilai komersial, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain, disebut sebagai barang pertanian. Besaran zakat barang pertanian adalah 5% jika diairi dengan cara pengairan/irigasi (dikenakan biaya tambahan), dan 10% jika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air. Nishab pertaniannya adalah wasq atau setara dengan 750 kg.

5) zakat madu dan produksi hewan;

6) zakat hasil pertambangan dan kelautan;

7) zakat penanaman modal industri;

8) zakat pencarian (profesi); dan

9) zakat saham dan obligasi.

f. Pendayagunaan Dana Yang tersedia

Tentang pendayagunaan zakat kita perlu mengingat dua fungsi utama zakat. pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan

bagian tertentu dari hartanya. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.³¹

Empat kategori telah ditetapkan untuk penggunaan zakat:

a) Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional

Untuk penggunaan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti zakat fitrah, bantuan bencana alam, bantuan sembako bagi fakir miskin, dan lain-lain, maka zakatnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

b) Zakat konsumtif kreatif

Selain melalui produk asli, zakat juga dapat disalurkan melalui beasiswa, paket perlengkapan sekolah, dan inisiatif lainnya.

c) Zakat produktif tradisional

Zakat dibayarkan dalam bentuk komoditas produktif, seperti kambing dan hewan. Pemberian zakat semacam ini akan menginspirasi masyarakat untuk memulai usaha sendiri atau memberikan kesempatan kerja baru kepada masyarakat miskin.

d) Zakat produktif kreatif

Dalam pengaturan ini, seluruh penggunaan zakat seharusnya direalisasikan sebagai modal yang dapat digunakan untuk mendukung atau memperluas modal pedagang atau pemilik perusahaan kecil, atau untuk membangun inisiatif sosial.

g. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

Apabila seseorang memahami makna zakat di atas, yaitu dapat mensucikan

³¹Fahrur Mu'is, Zakat A-Z, (Solo: Tinta Medina, 2011) h.23

dan mensucikan hati manusia, maka harta yang disalurkan zakatnya akan tumbuh subur, meningkat, dan menjadi lebih suci dan lebih baik. Zakat yaitu dari orang yang wajib membayarnya (muzakki) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq), merupakan harta umat untuk umat.

Zakat juga dapat digunakan untuk menyucikan jiwa para muzakki dari dosa, kekikiran, dan keserakahan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengakhiri rasa iri dan dengki di kalangan masyarakat miskin terhadap masyarakat kaya. Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah :

- a) Zakat bersifat sosial karena dapat meringankan beban masyarakat dhuafa dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kasih sayang.
- b) Zakat merupakan tanda penghargaan seorang hamba dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah swt atas karunia dan karunia-Nya yang berbentuk kekayaan.
- c) Zakat dapat mengajarkan individu bagaimana membersihkan jiwa dan spiritualitas mereka dari segala keserakahan, kekikiran, dan kekikiran. Hal ini juga dapat mengajarkan orang bagaimana menjadi disiplin, baik hati, dan murah hati dalam menjalankan tugas mereka dan menunjukkan kepercayaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya.
- d) Zakat mengkomunikasikan gagasan bahwa individu harus mempertimbangkan nasib orang lain dalam urusan persaudaraan selain nasibnya sendiri.

Menurut keyakinan Islam, kemiskinan adalah akar kejahatan dan ketidakberagamaan. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu elemen yang cocok dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

C. Akuntansi Zakat

- 1) Apabila uang tunai atau harta nonkas diterima dan dicatat sebagai penambah dana zakat, maka penerimaan zakat dicatat. Penerimaan tunai dicatat sebesar jumlah yang diterima; penerimaan non-tunai dicatat sebesar nilai wajar aset. Contoh Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 2.000.000,00	-
Aset Non Kas	Rp .500.000,00	-
Penerimaan Zakat	-	Rp 2.500.000,00

- 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amis atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujarah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 2.000.000,00	-
Penerimaan Dana Amil	-	Rp 2.000.000,00

3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Penurunan Nilai Aset	Rp 500.000,00	-
Aset Non Kas	-	Rp 500.000,00

Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Keterangan	Debit	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	Rp 500.000,00	-
Aset Non Kas	-	Rp 500.000,00

4) Penerimaan zakat didokumentasikan jika ada harta nonkas atau tunai yang diterima dan dilaporkan sebagai penambah dana zakat. Penerimaan non tunai didokumentasikan sebesar nilai wajar aset; penerimaan kas dilaporkan sebesar jumlah yang diterima. Contoh Jurnal:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Amil	Rp 500.000,00	-
Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil	Rp 500.000,00	-
Kas		Rp 1.000.000,00

Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Amil	Rp 500.000,00	-
Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil	Rp 500.000,00	-
Aset Non Kas		Rp 1.000.000,00

- 5) Amil berhak mendapat sebagian zakat untuk membiayai biaya operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban-Dana Fi Sabilillah	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

- 6) Bagian amil harus menanggung biaya pengumpulan dan penyaluran zakat. Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban-Dana Amil	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

- 7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. apabila zakat disalurkan melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dan zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Penyaluran Zakat	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

Jurnal ketika amil lain menyalurkan kepada mustahik non-amil:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Zakat- Mustahik	Rp 500.000,00	-
Piutang Penyaluran Zakat	-	Rp 500.000,00

Jurnal pembayaran ujarah kepada amil lain:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban-Dana Amil	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

- 8) Uang zakat yang dikeluarkan untuk pembelian aset yang dikelola, seperti ambulans dan rumah sakit, diakui sebagai:
- a) Pendistribusian zakat secara penuh dalam hal diberikan pengelolaan harta tetap kepada pihak lain yang di luar kewenangan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Tetap	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Zakat- Mustahik	Rp 500.000,00	-
Aset Tetap	-	Rp 500.000,00

- b) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Tetap	Rp 500.000,00	-
Kas	-	Rp 500.000,00

Jurnal penyaluran bertahap:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran zakat – bebas depresiasi	Rp 500.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	-	Rp 500.000,00

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi Penyusutan	Rp 500.000,00	-
Aset tetap	-	Rp 500.000,00

- 9) Amil wajib mengungkapkan informasi transaksi zakat antara lain:
- a) Strategi penyaluran zakat, termasuk menetapkan skala prioritas penyaluran mustahik dan zakat non amil;
 - b) Kebijakan penyaluran zakat, meliputi proporsi penyaluran, dasar pemikirannya, dan konsistensinya, baik bagi mustahik amil maupun non-amil;
 - c) Proses untuk memastikan nilai wajar yang diterapkan pada penerimaan aset non tunai sebagai zakat;
 - d) Informasi berapa besarnya uang zakat yang diberikan kepada masing-masing mustahik

e) Penggunaan zakat berupa harta kelolaan yang dikuasai oleh Amil atau pihak lain yang dikuasai Amil, jika ada; jika ya, ungkapkan jumlah total dan persentase uang zakat yang disalurkan serta alasan di baliknya, dan

f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

- Sifat hubungan istimewa
- Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

10) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

11) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

a. Tujuan Akuntansi Zakat

Menurut Mahmudi Tujuan akuntansi zakat adalah untuk :

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak,

sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umum). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.³²

Akuntansi zakat berfungsi sebagai mekanisme komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut dan administrasi lembaga pengelola zakat. Proses pengendalian manajemen dimulai dari perencanaan, perancangan program, alokasi anggaran, penilaian kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses ini.

Data akuntansi sangat membantu dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika manajer mengalokasikan zakat. Data akuntansi juga dapat digunakan untuk membantu memilih program yang efisien dan fokus. Pemilihan software yang tepat, efisien, dan hemat biaya akan sangat bermanfaat untuk pengalokasian dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang telah diterima.

Efektivitas organisasi pengelola zakat juga dapat dievaluasi dengan menggunakan data akuntansi zakat. Dalam hal ini, akuntansi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang berfungsi sebagai landasan evaluasi kinerja. Jika indikator kinerja tidak mencukupi, manajemen akan kesulitan mengukur kinerja. Metrik kinerja keuangan atau non-keuangan juga dimungkinkan.

³²Mahmudi, *New Public Management (NPM) : Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Sinergi : Kajian Bisnis dan Manajemen* , Vol 6 No 1 PP 69-76 . 2003, h. 83

b. Akun Dalam Sistem Badan/Lembaga Amil Zakat

Berikut adalah rekening-rekening yang digunakan lembaga amil zakat untuk uang zakat dan infaq yang disebut juga dana terbatas dan dana tak terbatas atau dana shaaqah:

Tabel 2.4
Daftar Akun

AKTIVA LANCAR

Kas dan Bank

Persediaan Barang

Biaya dibayar dimuka

Perlengkapan kantor

AKTIVA TETAP

Tanah

Bangunan

Aktiva tetap lainnya

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Hutang Dagang

Biaya-biaya yang belum dibayar

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo

Hutang jangka pendek yang lainnya

Hutang jangka panjang

SALDO DANA ZAKAT

Infaq

Zakat untuk pihak tertentu

Zakat lainnya

Transfer dari dana shadaqah untuk umum

PENGELUARAN

Fakir dan miskin

Gaji dan upah

Muallaf

Membebaskan budak

Ghorimin

Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)

Ibnu sabil

Biaya administrasi

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Khusus (Beasiswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber : IAI, Psak No 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022³³

c. Komponen Laporan Keuangan

Berikut unsur-unsur laporan keuangan Akuntansi Zakat sesuai PSAK 109:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan keuangan entitas lain terutama pada bidang aktif dan tanggung jawab. Perbedaannya hanya pada bagian ekuitas dimana nilai ekuitas amil dibandingkan dengan dividen. Hal ini disebabkan kurangnya sistem kepemilikan di industri hiburan, berbeda dengan industri bisnis. Pernyataan kedudukan amil keuangan tidak berbeda dengan pernyataan kedudukan lembaga lain mengenai aset, kewajiban, dan dana dalam rangka penyajian adet kewajiban.

Entitas amil yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan dengan tetap memperhatikan klausul terkait dalam PSAK dan ISAK, seperti namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

Aset

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Piutang penyaluran zakat;
- (c) Piutang penyaluran infaq dan sedekah;
- (d) Al-qadrh al-hasan;

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109*. (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022)

- (e) Aset tetap;
- (f) Aset tak berwujud;
- (g) Aset kelolaan.

Tabel 2.5
ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset Lancar		Liabilitas	
Kas dan Setara kas	Xxx	Liabilitas jangka pendek	Xxx
Piutang Penyaluran Zakat	Xxx	Liabilitas Penyaluran Zakat	Xxx
Piutang Penyaluran Infaq dan Sedekah	Xxx	Liabilitas Penyaluran Infaq dan Sedekah	Xxx
Al-Qadr Al-Hasan	Xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	Xxx
Aset tidak lancar		Liabilitas Imbalan Kerja	Xxx
Aset tetap	Xxx	Jumlah	Xxx
Aset Tak Berwujud	Xxx	Aset Neto	Xxx
Aset Kelolaan	Xxx	Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Jumlah	
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Xxx

Sumber: IAI, Psak No 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021

2) Laporan Aktivitas

Laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan dana adalah sama. Laporan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat dan uang infak/sedekah dikenal dengan laporan perubahan dana. Selain berbagai cara dan penerapan uang non halal dan amil. Secara spesifik, sesuai aturan

syariah, alokasi dana zakat diberikan kepada masing-masing mustahik secara individu.

Entitas amili melaporkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekahnya dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam PSAK dan ISAK yang berlaku, yang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

Dana Zakat

(a) Penghasilan :

- a. Penerimaan zakat dari muzakki pribadi;
- b. Penerimaan zakat dari muzakki perusahaan;
- c. Dampak pengukuran ulang aset zakat.

(b) Beban :

- b. Penyaluran zakat ke amil;
- c. Penyaluran zakat ke mustahik non-amil;

(c) Saldo awal dana zakat

(d) Saldo akhir dana zakat,

Dana infaq dan sedekah

(e) Penghasilan

- a. Penerimaan infaq dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah);
- b. Penerimaan infaq dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah);
- c. Dampak pengukuran ulang aset infaq dan sedekah;
- d. Hasil pengelolaan aset infaq dan sedekah.

(f) Beban

- a. Penyaluran infaq dan sedekah dengan pembatasan kepada amil
- b. Penyaluran infaq dan sedekah dengan pembatasan kepada manfaat;
- c. Penyaluran infaq dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil;
- d. Penyaluran infaq dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima manfaat.

(g) Saldo awal dana infaq dan sedekah;

(h) Saldo awal dana infaq dan sedekah.

Dana Amil

(i) Penghasilan :

- a. Bagian amil dari penerimaan zakat;
- b. Bagian amil dari penerimaan infaq dan sedekah;
- c. Penghasilan lain;

(j) Beban :

- a. Beban pegawai;
- b. Beban lain;

(k) Saldo awal dana amil;

(l) Saldo akhir dana amil.

Tabel 2.6
ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN AKTIVITAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penghasilan	
Penerimaan zakat dari muzaki	
Pribadi	Xxx
Perusahaan	Xxx
Dampak pengukuran ulang asset zakat	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Beban	
Amil	(xxx)
Fakir	(xxx)
Miskin	
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penghasilan	
Infaq/sedekah tanpa pembatasan	Xxx
Infaq/sedekah dengan pembatasan	Xxx
Dampak pengukuran ulang asset infaq dan sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan asset infaq dan sedekah	
<i>Jumlah</i>	Xxx
Beban	
Infaq dan sedekah tanpa pembatasan	Xxx
Amil	Xxx
Penerima manfaat	Xxx
Infaq dan sedekah dengan pembatasan	Xxx
Amil	Xxx
Penerima manfaat	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx

Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penghasilan	
Bagian amil dari penerimaan zakat	Xxx
bagian amil dari penerimaan infaq/sedekah	Xxx
Penghasilan lainnya	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Beban	
Beban pegawai	(xxx)
Beban lain	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah Saldo Dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil	Xxx

Sumber : IAI, Psak No 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menampilkan keseluruhan saldo akhir suatu organisasi, termasuk arus kas bersih dari pendanaan, arus kas bersih dari investasi, dan arus kas bersih dari operasi. total hasil ketiga pihak.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan tentang prosedur akuntansi perusahaan, gambaran umum bisnis, dan elemen-elemen kunci dalam laporan keuangan seringkali disertakan dalam laporan keuangan yang komprehensif. Berikut gambaran bagaimana komponen laporan keuangan Amil harus diformat sesuai dengan PSAK No. 109. Namun demikian, lembaga zakat memiliki beberapa ciri yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Atribut tersebut meliputi sifat uang yang

digunakan. , maksud dibalik pencairan uang tunai, dan penatausahaan uang.

PSAK ini tidak lepas dari usulan Forum Zakat (FOZ) yang merupakan kumpulan organisasi pengelola zakat. Pada awalnya, standar akuntansi yang digunakan adalah pedoman akuntansi dan keuangan yang dikeluarkan oleh FOZ pada tahun 2005.³⁴

3. Teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109

a. Sejarah Akuntansi Zakat Indonesia

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012 sebelum mengalami revisi pada tahun 2022, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK 109 akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Lembaga zakat menggunakan PSAK No 45 akuntansi nirlaba

b. Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Syariah memperbarui dan menyetujui PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada tahun 2021.

c. Pendahuluan

1. Tujuan

01. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk mengontrol bagaimana transaksi zakat dan infaq/sedekah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan.

³⁴Dodik Siswanto. et al, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* , (Jakarta : Dapur Buku, 2015) h.1

Ruang lingkup

02. Pernyataan ini berlaku bagi organisasi amil yang membawahi zakat, zakat, dan infaq.
03. Organisasi syariah non amil yang mengawasi zakat dan infaq serta menerima zakat tidak tercakup dalam ketentuan ini. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikutip oleh badan-badan syariah ini.

2. Definisi

04. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :
 - (a) Harta yang dikelola merupakan sumber daya tidak lancar yang berasal dari penerimaan sedekah, zakat, dan infaq; Sumber daya tersebut masih dalam pengelolaan organisasi amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik dan penerima manfaat.
 - (b) Dana Amil adalah sisa uang hasil pendapatan sedekah, zakat, dan infaq serta uang lain yang disisihkan untuk amil.
 - (c) Sisa hasil pengumpulan dan penatausahaan sedekah dan infaq disebut dengan dana infaq dan sedekah.
 - (d) Dana zakat adalah saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan zakat.
 - (e) Organisasi pengelola zakat yang disebut badan amil adalah organisasi yang pendirian dan/atau pendiriannya diatur oleh

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghimpun, mengalokasikan, dan memanfaatkan zakat, infaq, dan sedekah.

- (f) Infaq adalah harta diluar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.
- (g) Mustahik adalah orang perseorangan atau kelompok yang berhak menerima zakat; kelompok ini terdiri dari fakir miskin, riqab, debitur (gharim), mualaf, fisabilillah, musafir (ibnu sabil), dan amil.
- (h) Muzaki adalah individu muslim dan badan usaha yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- (i) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- (j) Harga yang, dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban disebut sebagai nilai wajar; ini juga dikenal sebagai harga keluar.
- (k) Sedekah adalah harta di luar zakat atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

3. Definisi

05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam Pernyataan ini :

Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah

Dana zakat_ adalah dana yang bera sal dari penerimaan zakat.

Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari :

- (a) fakir;
- (b) miskin;
- (c) riqab;
- (d) orang yang terlilit hutang (gharim)
- (e) mualaf;
- (f) fisabilillah;
- (g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- (h) amil.

Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

4. Karakteristik

Beberapa karakteristik akuntansi zakat dan Infak/Sedekah:

06. Zakat adalah kewajiban syariah yang mewajibkan muzaki untuk memberikan harta kepada mustahik, baik secara langsung maupun melalui amil. Kewajiban nisab, pengangkutan berkala dan non

berkala, besaran zakat, dan pendistribusiannya semuanya diatur dalam undang-undang zakat.

07. Infaq adalah ketika seorang pemilik melepaskan hartanya guna memperbaiki orang lain atau dirinya sendiri lahir dan batin. Menghabiskan atau menggunakan sumber daya untuk tujuan yang bermanfaat itulah yang dimaksud dengan infaq.
08. Sedekah adalah pemberian yang tidak dibatasi kadarnya, kriteria nisabnya, hasil kerja (haul) setahun, atau persyaratan lain seperti zakat. Bersedekah tidak diwajibkan kecuali ada keadaan khusus, seperti kelaparan atau pandemi, yang dalam hal ini mereka yang mampu harus menggunakan sumber daya selain zakat untuk membantu. Dalam syariah, semua perbuatan baik setara dengan sedekah. Manfaat barang atau jasa dapat ditawarkan sebagai pengganti sumbangan tunai sebagai sedekah.
09. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
10. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
11. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segeradisalurkan.

AKUNTANSI ZAKAT

Pengakuan dan Pengukuran Awal

12. Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada:
- (a) nilai nominal, jika kas;
 - (b) nilai wajar, jika aset nonkas
13. Menggunakan harga pasar wajar untuk menghitung nilai wajar aset non tunai. Penerimaan zakat dalam bentuk aset non tunai hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan jika tidak tersedia harga pasar yang wajar.

Pengukuran Selanjutnya

14. Nilai wajar aset zakat, seperti aset keuangan selain uang tunai, seperti surat berharga syariah, dan aset komoditas, seperti logam mulia, dapat berfluktuasi secara signifikan. Selain itu, bahan-bahan tersebut tidak dapat dikirim ke Mustahik dalam konfigurasi aslinya. Setelah itu, harta tersebut dinilai secara wajar, dan setiap penyesuaiannya dicatat dalam dana zakat.
15. Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:
- (a) dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penjualan

16. Harta zakat dapat dibayarkan melalui penjualan dalam bentuk harta non tunai, seperti logam mulia, yang dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah tercatat dengan kas bersih yang diterima. Dalam dana zakat, selisih ini dicatat sebagai pendapatan atau biaya.

Penyaluran

17. Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.
18. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik nonamil:
 - (a) secara langsung kepada mustahik non-amil; atau
 - (b) secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil.
19. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk harta yang dikelola, seperti bangunan umum yang diperuntukkan bagi mustahik nonamil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan bangunan lainnya. Dana zakat mencatat jumlah berikut sebagai pengeluaran penyaluran zakat dalam bentuk harta yang dikelola:
 - (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.

- (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.
20. Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih.

Penyajian dan Pengungkapan

21. Entitas amil menyajikan:
- (a) aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil;
 - (b) piutang penyaluran zakat, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
22. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada:

Umum :

- (a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;

- (b) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
- (c) rincian aset zakat pada akhir periode;

Penerimaan zakat :

- (d) rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (e) rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
- (f) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

Penyaluran zakat :

- (g) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
- (h) rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
- (i) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;
- (j) penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 - (iii) persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode

Aset kelolaan

- (k) penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (l) rincian aset kelolaan;
- (m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) penyusutan atau amortisasi;
 - (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
 - (iv) penghentian-pengakuan;
 - (v) perubahan lain;

Al-Qardh Al-Hasan

- (n) penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- (o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penyaluran;
 - (ii) penerimaan;
 - (iii) penghapusan;

Investasi

- (p) penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode;
- (q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- (r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) perolehan;
 - (ii) perubahan nilai;
 - (iii) pelepasan.

AKUNTANSI INFAK DAN SEDEKAH

Pengakuan dan Pengukuran Awal

23. Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada:
- (a) nilai nominal, jika kas;
 - (b) nilai wajar, jika aset nonkas.
24. Menerapkan harga pasar yang wajar untuk menghitung nilai wajar aset non tunai. Ketika nilai pasar wajar tidak tersedia, harta tersebut digunakan untuk menerima sedekah dan infaq. dalam hal informasi non tunai hanya sebatas catatan laporan keuangan.

25. Entitas amil mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas amil, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam:

- (a) dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat;
- (b) dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat. Aset tersebut merupakan aset kelolaan yang perlakuan akuntansinya mengacu pada paragraf 27.

Pengukuran Selanjutnya

26. Nilai wajar aset infaq dan sedekah yang berupa aset keuangan non tunai seperti surat berharga syariah dan aset komoditas seperti logam mulia, dapat berfluktuasi secara signifikan. Selain itu, penerima tidak bisa mendapatkan aset tersebut dalam format aslinya. Setelah itu, harta tersebut dinilai secara wajar, dan setiap penyesuaiannya dicatat dalam dana sedekah dan infaq.

27. Jika aset infak dan sedekah hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

- (a) dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penjualan

28. Penjualan aset non tunai, termasuk logam mulia, dapat digunakan untuk membayar aset infak dan sedekah; akibatnya dapat terjadi

perbedaan antara jumlah tercatat dengan kas bersih yang diterima. Selisih ini dicatat dalam dana sedekah dan infak sebagai pendapatan atau biaya.

Penyalura

29. Apabila infak dan sedekah diterima oleh penerima dalam jumlah yang sama dengan nilai tercatat harta tunai atau non tunai, maka entitas amil mencatat pendistribusiannya sebagai beban pada dana infaq dan sedekah.
30. Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah:
 - (a) secara langsung kepada penerima manfaat; atau
 - (b) secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil ketika infak dan sedekah telah diterima oleh penerima manfaat.
31. Aset yang dikelola, seperti rumah sakit, sekolah, dan bangunan umum lainnya yang diperuntukkan bagi penerima manfaat, dapat digunakan untuk sedekah dan infaq. Jumlah yang dicatat sebagai biaya pada dana infaq dan sedekah adalah sebagai berikut:
 - (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
 - (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak

langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.

32. Sedekah dan infaq yang diberikan kepada penerima manfaat dengan syarat dikembalikan merupakan penyaluran sedekah dan infaq dengan memberikan al-qardh al-hasan; pengeluaran ini akan dicatat dalam dana sedekah dan infak pada saat pengumpulannya dihapuskan.

Sedekah Jasa

33. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, sedekah dapat diberikan kepada organisasi afiliasi dalam bentuk layanan seperti keunggulan pengetahuan dan aset. Jika nilai wajar jasa dapat ditentukan dengan akurat dan didukung oleh dokumentasi yang memadai, seperti faktur penyedia jasa, organisasi terkait mencatat penerimaan jasa amal di akun keuangan.
34. Entitas amil mengakui penerimaan dan penyaluran sedekah jasa dalam dana infak dan sedekah sebesar nilai wajar jasa yang diterima.
35. Penerimaan dan penyaluran sedekah jasa diakui sebagai penghasilan dan beban dalam:
 - (a) dana infak dan sedekah, jika pihak lain yang memperoleh manfaat dari jasa;
 - (b) dana amil, jika amil yang memperoleh manfaat dari jasa.
36. Jika penerimaan sedekah jasa merupakan bagian dari perolehan:
 - (a) aset kelolaan, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah;

- (b) aset tetap atau aset tidak berwujud, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana amil

Penyajian dan Pengungkapan

37. Entitas amil menyajikan:

- (a) aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil;
- (b) piutang penyaluran infak dan sedekah, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

38. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

Umum :

- a) penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
- b) penjelasan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah) atau tanpa pembatasan (muthlaqah) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode;
- c) keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;

d) rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode;

Penerimaan infak dan sedekah

e) rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;

f) rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi infak dan sedekah pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;

g) penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;

Penyaluran infak dan sedekah

h) kebijakan penyaluran infak dan sedekah;

i) rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;

j) penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi:

(i) sifat hubungan;

(ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode;

(iii) persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode;

Aset kelolaan

k) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;

l) rincian aset kelolaan;

m) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (i) penambahan;
- (ii) penyusutan atau amortisasi;
- (iii) penurunan nilai dan pembalikannya;
- (iv) penghentian-pengakuan;
- (v) perubahan lain;

Al-Qardh Al-Hasan

n) penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah;

o) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (i) penyaluran;
- (ii) penerimaan;
- (iii) penghapusan;

Investasi

p) penjelasan penggunaan infak dan sedekah untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan infak dan sedekah selama periode;

q) rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;

r) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (i) perolehan;
- (ii) perubahan nilai;
- (iii) pelepasan.

Sedekah jasa

s) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan sedekah jasa;

t) penjelasan mengenai sedekah jasa yang tidak diakui sebagai penerimaan sedekah, termasuk pertimbangan dan uraian jasa yang diterima;

u) incian sedekah jasa yang manfaatnya diterima oleh amil dan pihak lain selama periode;

KETENTUAN TRANSISI

39. Entitas amil menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dampak perubahan pengaturan diakui di dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil awal periode sajian;
- (b) laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali;
- (c) tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 42;

TANGGAL EFEKTIF

40. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

PENARIKAN

41. Pernyataan ini menggantikan PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan pada 6 April 2010

4. Teori Akuntabilitas dan Transparansi

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.³⁵

Akuntabilitas tidak mengacu kepada raja untuk menilai, tetapi sebaliknya yaitu kewenangan yang dimiliki raja harus mampu dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada rakyatnya. Dalam hal ini penguasa yang diberi kepercayaan harus mampu mempertanggungjawabkan misi yang telah ditetapkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa³⁶.

Yang dimaksud dengan “raja” dalam pengertian di atas adalah keharusan agar suatu lembaga pengelola yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang berkenaan dengan dana yang dipercayakan kepadanya oleh muzakki dan rencana lain yang telah direncanakan sebelumnya. dan program

³⁵Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta : Andi. 2018) h 28

³⁶Rusdiana, & Nasihudin. Akuntabilitas kinerja dan Pelaporan Penelitian. (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD. 2018) h 5

yang direalisasikan, termasuk keputusan yang diambil dari berbagai kegiatan yang dilakukan.

b. Pengertian Transparansi

Transparansi (*Transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi maupun pemerintahan dan lembaga, maka keadilan dapat tercipta.³⁷

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan transparansi dalam hal pengelolaan zakat itu tidak hanya sekedar menyediakan informasi terkait penyelenggaraan suatu lembaga, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat tentu wajib menyampaikan informasi secara transparansi karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa transparansi dalam konteks pengelolaan zakat mengacu pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka inginkan dan keterbukaan informasi mengenai

³⁷Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung : Alfabeta. 2014) h 109

³⁸Henny Hendratmin. *et al* , (Pengaruh Transparansi dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pancasila*, h 78-79

pengelolaan suatu lembaga. Karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara zakat, maka tentu saja Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat dituntut untuk memberikan informasi secara transparan.

Lembaga yang terbuka, responsif, dan berkinerja akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Keputusan publik terbaik dapat dihasilkan apabila didasarkan pada masukan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Pada akhirnya, lembaga yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh komponen, masyarakat untuk bersama mencapai keberhasilan dari setiap program-program yang telah direncanakan.³⁹

5. Prinsip-prinsip Syariah dalam QS Al-Baqarah 282

Qs Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآكْتُبُوهُ, وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْءًا, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ بَيْنَ مِنْ رَجَالِكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ, وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ, ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَأْبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ وَنَهَابِينَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ, وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, وَاتَّقُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahan :

³⁹Lukito, Penny, Kusumastuti. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Tantangan Demokrasi ke Depan*. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2014) h 110

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjualbeli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁰

Mengikuti ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan Anda untuk mencatat secara akurat setiap transaksi yang terjadi selama muamalah. Hasil tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi tindakan seseorang. Allah swt telah berfirman bahwa ide akuntansi dalam hal ini mengedepankan kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Tentu saja, ketiga gagasan ini telah berkembang menjadi dasar-dasar praktik akuntansi syariah yang diterima secara universal. Ketiga gagasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Komunitas Muslim sudah akrab dengan gagasan tanggung jawab.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia).

Gagasan tentang kepercayaan selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Umat Muslim percaya bahwa interaksi manusia dengan Khaliq dimulai sejak dalam kandungan dan mengarah pada masalah kepercayaan. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah duniawi. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjalankan atau melaksanakan amanahnya.

Banyak ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren melekat dalam fitrah manusia. Ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam surah Al-Baqarah ayat 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian : pertama, berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran karena tanpa kejujuran informasi akuntansi yang disajikan akan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan keadilan,

sebagai contoh dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur-adukkan dengan kebathilan.⁴¹

D. Kerangka Teoretis Penelitian

Kerangka teoritis yang dibuat berupa gambar atau skema yang menunjukkan dan menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Secara konseptual kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang wajib dibuat oleh suatu organisasi, perusahaan ataupun lembaga guna mempertanggungjawabkan aktivitas akuntansi yang terjadi di tempat tersebut. Dalam penelitian ini laporan keuangan yang ingin dilihat ialah laporan keuangan suatu lembaga amil zakat, dimana ingin diketahui apakah laporan keuangan LAZISMU ini telah sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam hal ini PSAK No 109.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan ialah bagaimana LAZISMU kota parepare dalam menjalankan segala aktivitasnya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dalam semua laporan pertanggungjawaban serta


⁴¹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat 2005) h.11-12

memperlihatkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

3. Prinsip-prinsip syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang dijadikan acuan bagi suatu organisasi/lembaga yang berhubungan dengan dana masyarakat. Prinsip-prinsip syariah yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas 3 prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan serta prinsip kebenaran.

E. Bagan Kerangka Teori



Gambar 1 : Kerangka Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Namun apabila ditinjau dari tingkat penjelasannya penelitian ini bersifat deskriptif.⁴² Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare untuk melakukan pengamatan dan wawancara langsung guna mengetahui kondisi awal perusahaan sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek yang diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, fenomenologi dan pendekatan yuridis formal yaitu :

1. Menurut perspektif teologis, kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber doktrin Islam. Metode ini diterapkan untuk mengetahui sumber atau dalil tentang Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat serta Kesesuaian Laporan dengan Prinsip Syariah yang terdapat pada Al-Qur'an.
2. Pendekatan fenomenologis, yaitu metode yang didasarkan pada fakta-fakta permasalahan. Untuk melakukan pendekatan terhadap perilaku masyarakat guna mengungkap fakta atau alasan, metode ini memerlukan berbagai asumsi yang berbeda-beda.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2009) h.2

3. Pendekatan yuridis formal yaitu usaha memahami perangkat perundang-undangan, khususnya PSAK No 109 tentang Pencatatan Akuntansi pada lembaga Amil Zakat.

B. Paradigma Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menentukan kebenaran terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat atau suatu golongan tertentu, dan dalam melakukan suatu penelitian seorang peneliti biasa memakai suatu bentuk atau cara pandang dalam menemukan kebenaran tersebut, dan biasanya hal itu disebut dengan paradigma. Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri.⁴⁴

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas :

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumber asli bukan melalui

⁴³Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004) h 49

⁴⁴Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004)

perantara disebut data primer. Pendapat dari subjek (orang), baik sendiri maupun berkelompok, pengamatan benda fisik, peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes merupakan contoh data primer.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Peneliti dapat mengakses data sekunder secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara yaitu catatan yang telah diperoleh dan dicatat oleh pihak ketiga. Data dokumenter, atau data sekunder, sering kali berupa catatan, catatan, atau laporan sejarah yang dikumpulkan dari arsip publik dan swasta.

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan data dari sumber data sekunder, dimana data yang akan dikumpulkan berupa gambaran umum, visi dan misi, program kerja, serta laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare yang berlokasi di Jl. KH Agussalim Kecamatan Ujung Kota Pare-pare. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan sesuai kebutuhan peneliti.

1. Profil Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah

Sebuah lembaga zakat nasional, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berkomitmen memperkuat masyarakat dengan mengefektifkan pemanfaatan zakat, infaq, wakaf, dan uang filantropi lainnya dari masyarakat, lembaga, dunia usaha, dan badan lainnya.

Didirikan dengan Peraturan Pemerintah Muhammadiyah pada tahun 2002, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah (LAZIS) Muhammadiyah selanjutnya

dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 457/21 November 2002. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan nomor 333 Tahun 2015, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Surat Keputusan Nomor 730 Tahun 2016 yang diterbitkan Menteri Agama Republik Indonesia kembali menegaskan LAZIS Muhammadiyah statusnya sebagai organisasi amil zakat nasional.

Latar belakang berdirinya LAZSI Muhammadiyah :

- 1) Yang pertama dan terpenting, Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia yang relatif rendah, kemiskinan yang luas, dan buta huruf. Sistem keadilan sosial yang buruk menjadi penyebab dan akibat dari semua hal ini.
- 2) Kedua, zakat diperkirakan dapat membantu kemajuan keadilan sosial, kemajuan umat manusia, dan pengentasan kemiskinan. Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk zakat, infaq, dan wakaf. Namun potensi yang sudah ada tidak dapat dikendalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa potensi tersebut tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap penyelesaian permasalahan yang ada saat ini.

LAZIS Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk menjadi organisasi pengelola zakat mutakhir yang dapat mengintegrasikan zakat ke dalam proses penyelesaian masalah sosial masyarakat yang sedang berlangsung.

Melalui lingkungan kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme,

keterbukaan, dan kepercayaan, LAZIS Muhammadiyah memupuk kepercayaan masyarakat. Berbekal mentalitas inventif dan imajinatif, LAZIS Muhammadiyah secara konsisten menghasilkan program-program pemberdayaan yang mampu mengatasi permasalahan masyarakat dan hambatan perubahan secara efektif.

Saat ini LAZIS Muhammadiyah sudah praktis tersebar dimana-mana di Indonesia, sehingga program pemanfaatannya dapat tepat sasaran, fokus, dan cepat tersampaikan ke seluruh lokasi. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare menjadi salah satu lokasinya.

2. Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah Kota Parepare

Berdirinya LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare merupakan ikhtiar LAZISMU untuk mengukuhkan dirinya sebagai organisasi amil zakat yang handal dan mampu melayani seluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun. LAZISMU Kenyataannya, Kota Parepare sudah berdiri jauh sebelum Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah mendirikan cabang. Dana Pengelolaan Zakat yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Kota Parepare sejak tahun 2012 ini awalnya didirikan, namun baru diperluas hingga ke lingkungan kampus. Sejak LAZIS Pusat Muhammadiyah mulai mendirikan cabang sendiri untuk DPZ dan cabang yang menggabungkan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare dengan Lembaga Dana Pengelola Zakat.

Pada tanggal 30 Juni 2016, LAZISMU Kota Parepare resmi dibuka dengan dihadiri pimpinan daerah Kota Parepare. Hal ini dimungkinkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NO.730 Tahun 2016 yang menetapkan LAZISMU Pusat sebagai organisasi amil zakat nasional yang diakui secara

hukum. Mulai bulan Juli 2016, LAZISMU Kota Parepare akan beroperasi.

LAZISMU Kota Parepare masih menggunakan sistem administrasi bawaan LAZISMU Pusat, meskipun baru berdiri. Bedanya, LAZISMU Kota Parepare merancang program yang sesuai untuk Kota Parepare dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pendirian Amil Zakat, Infak, dan Shodaqah Muhammadiyah di Kota Parepare terletak menghadap PDAM Kilometer 2 di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.30.

3. Visi dan Misi LAZISMU Kota Parepare

Visi “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) yang amanah, professional dan transparan;
- 2) Pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

4. Struktur Organisasi

Tiga sub lembaga yang menyusun struktur kepengurusan LAZISMU Kota Parepare adalah badan pengawas, badan pengelola, dan dewan syariah. Badan pengelola membentuk badan pelaksana eksekutif untuk membantu implementasi inisiatif yang sudah ada. Kepengurusan LAZISMU Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag

Anggota : Multazam, S.E.I., ME, M.Si

: Anwar Liling, SE.,M.Sy

: Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si

: Abdul Rahman, SE.,M.Sy

: H. Agang Sattung

: dr. Hj. Nuraenah, Sp.D.

Badan Pengurus

Ketua : Hj. Erna Rasyid Taufan, SE.,M.Si

Wakil Ketua Bidang Kelembagaan, Transformasi dan Sumber Daya

Amil

Ketua : Dr. Nurul Husain, S.Pd., M.Pd

: Drs. Muh Darwis Beddu

: Cahaya Anita, S.Pd

: Muh Yusdiawan, S.Pd

Wakil Ketua Penghimpunan dan Kerjasama

Ketua : H. Makmur Husain, S.Pd.,M.Pd

: Hj Sri Erni Ludfia, S.Pd., M.Pd

: Dr. Nasriah, M.Pd

: Beddu Amin, S.Pd

: Padang Yudarno, S.Sos

: Adil Bado, ST

Wakil Ketua Penghimpunan dan Kerjasama

Ketua : Edi Kurniawan, S.P.,M.Agr

: Jamaluddin Lazinda, S.Sos

: Yudio Kristanto, S.Pd

: Hijratul Nur Muslim, ST

Wakil Ketua Bidang Audit, Kepatuhan, dan Monitoring Digital

Ketua : Ahmad Selao, S.TP.,M.Sc

: Muh Basri, ST.,MT

: H. Baharuddin, S.Pd

: Syamsudarsi, SE

Sekretaris : Muhammad Islah, S.Pt.,M.Agr

Wakil Sekretaris : Amanda, SE

Wakil Sekretaris : Muhammad Ali Akbar, S.Pi

Berikut ini adalah badan-badan pelaksana eksekutif yang telah dibentuk oleh pengurus:

Badan Pelaksana Eksekutif

Divisi Program : Adil Bado ST

Divisi Pendayagunaan : Yudio Kristanto, S.Pd

Divisi Pengumpulan : Cahaya Anita, S.Pd

Kepala Divisi Keuangan : Amanda ,SE

Staff Keuangan : Syamsudarsi, S.E

Kepala Administrasi : Muhammad Ali Akbar, S.Pd

Uraian tugas masing-masing pegawai adalah sebagai berikut, berdasarkan bidang atau departemen tempat mereka bekerja dalam struktur LAZISMU Kota Parepare:

a. Dewan Syariah

- 1) Mengawasi inisiatif LAZISMU Kota Parepare;
- 2) Mengawasi tata cara pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat.

b. Dewan Pengawas

- 1) Memberikan pengawasan dan arahan kepada badan pengelola dan badan pelaksana tentang pengelolaan lembaga;
- 2) Memberikan saran dan mengevaluasi kinerja badan pengelola dan badan pelaksana.

c. Badan Pengurus

1) Ketua

- a) Memimpin rapat LAZISMU;
- b) Mengawasi seluruh operasional dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana (eksekutif);

c) Memberikan wewenang dan mengarahkan realisasi atau pembayaran pendanaan dan bantuan terhadap program yang telah diputuskan dengan atau tanpa persetujuan badan pengelola;

d) Menandatangani surat-surat administrasi yang berkaitan dengan surat berharga atau perbankan dengan sekretaris;

e) Bertindak sendiri atau bersama-sama sekretaris mewakili

LAZISMU dalam perundingan dan kerjasama dengan pihak lain;

- f) Menandatangani surat keputusan penunjukan badan pelaksana LAZISMU bersama sekretaris;
- g) Membuat laporan bersama tim pengurus dan mengirimkannya ke PP Muhammadiyah.

2) Sekretaris

Dalam hal ketua tidak hadir maka:

- a) memimpin rapat LAZISMU;
- b) mengawasi sekretariat umum organisasi, operasional kantor, dan administrasi;
- c) bekerjasama dengan ketua untuk mewakili LAZISMU dalam perundingan dan interaksi lainnya;
- d) Menandatangani surat berharga atau dokumen administrasi yang berkaitan dengan perbankan dengan ketua, serta surat keputusan penunjukan badan eksekutif (eksekutif) LAZISMU Kota Parepare;
- e) Menandatangani surat organisasi yang berkaitan dengan tata usaha umum LAZISMU Kota Parepare dengan wakil ketua atau sekretaris.

5. Program-program LAZISMU Kota Parepare

Hasil rapat koordinasi daerah LAZISMU mengarahkan Kota Parepare untuk menciptakan inisiatif dan kampanye penggalangan dana unggulan berikut ini:

a) Program Beasiswa 1000 Sarjana

Melalui konsep yang unik, LAZISMU Kota Parepare akan membantu mahasiswa berprestasi namun tidak mampu membiayai pendidikannya dengan memberikan beasiswa.

b) Insan Surya

khusus memberikan bantuan kepada siswa SD, SMP, dan SMA serta anak yatim dan dhuafa, sandang dan perlengkapan pendidikan.

c) Rumah Tanfidz

Gedung SD Muhammadiyah sekolah Tahfidz di Kota Parepare.

d) Indonesia Siaga Bencana

Inisiatif ini membantu para korban bencana baik secara tidak sengaja maupun proaktif.

e) Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA)

Memberikan dukungan dan modal usaha kepada para pedagang untuk membantu mereka menghindari terjerat dalam sistem riba. Tujuan utama BUEKA adalah menghasilkan kemajuan dan perubahan ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih mandiri dan sejahtera dibandingkan sebelumnya.

f) Qurban Untuk Seksama

Setiap hari raya Idul Adha selalu dilakukan kurban. Masyarakat setempat menerima daging kurban secara langsung (mentah), dan LAZISMU juga mengembangkan inisiatif dimana daging kurban diolah menjadi makanan siap saji seperti rendang, kornet, dan suwiran bagi masyarakat yang

membutuhkan. sangat miskin dan tersebar ke tempat-tempat yang paling terpencil dan terpencil seperti pulau-pulau, sedangkan untuk LAZISMU Kota Parepare selain menyalurkan daging secara langsung (mentah) juga menyalurkan daging olahan berupa Rendangmu.

g) Filantropis Cilik

Program yang dibuat untuk mengajak anak-anak berbagai kepada sesama teman sebaya mereka, dimana donasi ini disalurkan untuk bantuan pendidikan siswa yang kurang mampu.

AKSI menawarkan enam program layanan primer, dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

a) Ekonomi

sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, pembentukan usaha yang sehat dan memberdayakan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

b) Sosial-Dakwah

Sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan sosial Islam guna memberikan semangat dakwah Islam kepada kelompok masyarakat marginal baik di lokasi metropolitan yang jauh maupun miskin.

c) Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat,

rehabilitas, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

d) Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

e) Lingkungan

Program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.

f) Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai tujuan pengukuran dan teori

yang digunakan.⁴⁵

Peneliti akan menggunakan beberapa instrumen analisis dalam penelitiannya. Hal ini dilakukan secara metodis untuk memahami data atau informasi yang boleh diungkapkan secara lengkap, misalnya akan digunakan instrumen analisis sebagai berikut:

- 1) Panduan observasi
- 2) Panduan wawancara
- 3) Format catatan dokumentasi

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahapan Persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih tempat penelitian
 - c. Menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan
 - d. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
 - e. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
 - a. Mengenal dan mendatangi lokasi penelitian
 - b. Mengumpulkan data dari narasumber yang bersangkutan
3. Tahapan Akhir
 - a. Melakukan pengolahan data hasil penelitian dilapangan
 - b. Melakukan analisis terhadap data (reduksi data, analisis data)
 - c. Mendeskripsikan data hasil penelitian

⁴⁵Purwanto. *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. (Magelang : Staja Press. 2018)

- d. Mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi data
- e. Meningkatkan keabsahan hasil penelitian (uji keabsahan data).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Observasi Langsung

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2) Wawancara

Untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi atau kuesioner, ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan staff atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diamati. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah pimpinan/manager di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare.

3) Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis serta dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi, dan data keuangan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semua informasi akan dikumpulkan, dievaluasi, dan kemudian disajikan dalam diskusi ilmiah. Oleh karena itu, pastikan semuanya diperiksa ulang sebelum mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan, pemrosesan kualitatif dilakukan dengan tujuan menggunakan data yang sudah ada untuk mengkarakterisasi keadaan atau status fenomena dari objek yang diteliti. Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam pengolahan dan analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pengumpulan banyak informasi dari lapangan, oleh karena itu harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti mencari dan memperoleh data tambahan sesuai kebutuhan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data, maka peneliti dalam penelitian ini mendokumentasikan secara cermat data-data yang telah dikumpulkan di lapangan. Hal ini disebabkan karena jumlah data yang dikumpulkan di lapangan semakin


bertambah dan perlu segera dianalisis melalui reduksi data.⁴⁶

2. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu bentuk uraian yang singkat, sehingga akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.



⁴⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). (Bandung : Alfabeta. 2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pencatatan Akuntansi yang diselenggarakan Kota Parepare berasal dari bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan dari operasional pengelolaan dana, seperti penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan uang zakat, infaq, dan shodaqah.

I. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan zakat adalah kegiatan menyatukan hasil zakat dari muzakki.

Penyusunan rencana pengumpulan zakat dilakukan dengan cara :

a) Menentukan sasaran awal

LAZISMU menggunakan strategi pemasaran untuk menetapkan target audiens pertama muzakki. Hal ini disebabkan karena situasi wilayah Kota Parepare yang agak padat sehingga diharapkan memiliki jaringan yang luas. Orang-orang yang pertama kali menjadi muzakki adalah orang-orang yang mereka kenal, saudara, tetangga, pegawai Universitas Muhammadiyah Kota Parepare, pegawai negeri, dan mereka yang bekerja di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

b) Penyebaran Proposal

c) Penyebaran Undangan

Isi undangan atau brosur tersebut antara lain berupa surat ajakan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat:

1) Nomor rekening pencairan zakat (REK BANK MANDIRI NO. 170-

00-0298780-2, dan REK BANK SYARIAH NO. 7181113302);

- 2) Justifikasi sumbangan zakat termasuk rahasia dan prioritas utama;
 - 3) formulir persetujuan penyaluran zakat;
 - 4) Program penyaluran zakat.
- d) Mengadakan kerjasama sebagai mitra, seperti :
- a) Bapak Walikota Parepare;
 - b) Tim penggerak PKK;
 - c) PD BKMT;
 - d) Dharma wanita persatuan;
 - e) Bank Syariah Indonesia;
 - f) Bank BPD;
 - g) Bank Mandiri
- e) Menyerahkan zakat secara langsung
- f) Menyusun strategi untuk memikat muzakki

Menetapkan tujuan muzakki yang pertama, mengirimkan undangan, dan bekerja sama dengan lembaga lain sebagai mitra zakat merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pengumpulan zakat. Amil juga telah mengajukan permohonan zakat kepada organisasi pemerintah dan swasta yang ingin menjadi muzakki. Selain itu, Amil menggunakan media sosial sebagai taktik untuk mendapatkan muzakki, antara lain Facebook, Instagram, dan platform lainnya.

LAZISMU Kota Parepare memfasilitasi pembayaran zakat muzakki dengan menawarkan sejumlah layanan pengumpulan uang dari mereka, seperti:

- 1) Layanan langsung, yaitu layanan yang dilakukan dikantor LAZISMU Kota Parepare;
- 2) Pelayanan Penjemputan Zakat Merupakan pelayanan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Parepare kepada muzakki yang ingin dijemput zakatnya dan menunjukkan bukti tanda terima yang telah diserahkan oleh petugas penjemputan zakat.
- 3) Pelayanan melalui transfer: muzakki membayarkan shodaqah, infaq, dan zakat dengan cara mentransfer dana melalui bank yang ditunjuk. Setelah muzakki dipindahkan, lampirkan dokumentasi transfer ke LAZISMU Kota Parepare untuk verifikasi.

II. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan penerapan zakat diarahkan pada inisiatif yang telah ditentukan. Ada enam kategori yang meliputi pendistribusian dan penerapan zakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Ekonomi;
- b) Social-Dakwah;
- c) Kemanusiaan;
- d) Kesehatan;
- e) Lingkungan;
- f) Pendidikan.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) ini memiliki anggaran dana yang berbeda tiap cabang dan ranting LAZIS Muhammadiyah semuanya tergantung berapa banyak jumlah donator yang ada.

III. Akuntansi Zakat

Konsep dan praktik akuntansi zakat mencakup dasar-dasar akuntansi serta prosedur praktis yang terlibat dalam mengidentifikasi, menilai, dan menghitung aset dan pendapatan yang diperoleh dari aset yang dikenakan zakat. Memastikan ambang batas zakat dan mengalokasikan pendapatan pada posisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar hukum Islam. Akuntansi berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas LAZISMU Kota Parepare dengan berfungsi sebagai alat informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi pengelola zakat. Sebagaimana organisasi nirlaba lainnya, operasional LAZISMU Kota Parepare sebagai lembaga amil zakat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab utama amil zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, serta proses pendokumentasian setiap transaksinya. Hal ini disebabkan karena uang yang dihimpun bukanlah milik lembaga amil zakat atau milik pribadi; justru dititipkan oleh Mustahiq yang telah memberikan uang tersebut kepada LAZISMU Kota Parepare. LAZISMU kemudian membagikan uang tersebut, memastikannya sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya dan sesuai dengan hukum Al-Quran.

Pendokumentasian yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare bersumber dari buku penerimaan uang muzakki yang memuat rincian sebagai berikut: nama pemberi, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, besaran nominal uang zakat, dan cara pemberiannya. dialokasikan.

Hal ini sebagai landasan dan dokumentasi pendukung yang akan dicatat dalam jurnal sesuai dengan jumlah buktinya. Pencatatan cash basis merupakan

jenis sistem yang digunakan LAZIS MU Kota Parepare. Setelah dana atau bukti transfer diterima, sistem ini mencatat seluruh interaksi yang terjadi.

LAZIS MU Kota Parepare menerapkan metode pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi. Saldo akun dan buku besar yang berasal dari transaksi input adalah hasil atau output sistem. Untuk memudahkan LAZIS MU dalam mengawasi setiap cabangnya, sistem ini terhubung langsung dengan induk LAZIS Muhammadiyah. Uang zakat, infak, dan shodaqah yang dihimpun LAZIS MU Kota Parepare dalam jumlah yang berbeda-beda.

a. Pengakuan Awal

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZIS MU Kota Parepare dilakukan berdasarkan *cash basic*, dimana proses pencatatan transaksi akuntansi dicatat pada saat dana diterima dan dilaporkan pada periode bersangkutan. Pengakuan dana zakat, infaq/sedekah dilakukan ketika *muzakki* telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima. Dana zakat, infaq/sedekah yang dikelola bersumber dari masyarakat dan aktivitas pengelolaan dari organisasi. LAZIS MU Kota Parepare mencatat penerimaan dananya sesuai dengan jenis dana yang diterimanya.

Dana yang diterima akan dicatat dalam system sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan menjadi penambah zakat, infaq dan shodaqah. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah digunakan sesuai dengan program kerja yang telah ada sebelumnya dan juga dana zakat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan dalam jangka panjang berdasarkan segmentasi minat

muzakki.

LAZISMU Kota Parepare mencatat penerimaan zakat dengan akun kas diposisi debit sesuai besaran yang diterimanya dan akun penerimaan zakat diposisi kredit dengan jumlah yang sama saat diterima dari muzakki, begitu pula ketika penerimaan dana infaq/sedekah dimana LAZISMU mencatat penerimaan dana infaq/sedekah dengan akun kas diposisi debit dan akun penerimaan dana infaq/sedekah diposisi kredit dengan nominal yang sama ketika menerima dana tersebut. Pencatatan yang dilakukan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No 109.

b. Pengungkapan

Pengungkapan pada suatu laporan keuangan memiliki tujuan dimana ia diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak luar agar mereka dapat menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Disamping itu pengungkapan juga menjadi bentuk penggambaran dari pertanggungjawaban perusahaan dalam mengelola sumber daya serta kinerjanya selama periode tertentu.

LAZISMU Kota Parepare membuat laporan catatan atas laporan keuangan untuk mengungkapkan terkait hal-hal kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya.

c. Penyajian

Pada LAZISMU Kota Parepare menyajikan laporan dana zakat, infaq dan shodaqah dalam bentuk laporan penghimpunan serta penyaluran dana yang dimana dilaporkan setiap enam bulan sekali yaitu periode Januari-Juni serta

periode Juli-Desember. Pada PSAK No 109 disebutkan bahwa “Amil Zakat menyajikan dana Zakat, Infaq/Shodaqah dan dana Amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.

Dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare, laporan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana qurban, dana csr, dana social/keagamaan lain, dana kelolaan serta dana don syariah dibuat secara terpisah. Berikut dana-dana yang dibuat secara berikut oleh LAZISMU Kota Parepare pada laporan keuangan tahun 2022 :

LAZISMU KOTA PAREPARE				
LAPORAN PERUBAHAN DANA				
PER 31 DES 2022				
(Dalam Satuan Rupaih				
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021	
DANA ZAKAT				
PENERIMAAN DANA ZAKAT				
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	18	-	-	
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		104,879,745	-	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		104,879,745	-	
PENYALURAN DANA ZAKAT				
Penyaluran Dana Fakir		16,000,000	-	
Penyaluran Dana Miskin		38,480,000	-	
Penyaluran Dana Riqab		-	-	
Penyaluran Dana Gharim		-	-	
Penyaluran Dana Muallaf		-	-	
Penyaluran Dana Sabilillah		59,000,000	-	
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		-	-	
Penyaluran Dana Amil		13,109,968	-	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		126,589,968	-	

Surplus (Defisit)	(21,710,223)	-
Saldo Awal	<u>25,816,416</u>	-
Saldo Akhir	<u>4,106,193</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

**LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022**

(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA INFAQ/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAQ/SEDEKAH 19			
Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		169,390,528	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutiaqah)		<u>177,619,857</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		<u>347,010,385</u>	-
PENYALURAN DANA INFAQ/SEDEKAH 25			
Dana Infaq/Sedekah Terikat		171,328,000	-
Dana Infaq/Sedekah Terikat Bagian Amil		-	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		154,760,004	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat Bagian Amil		35,523,971	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		<u>361,611,975</u>	-
Surplus (Defisit)		(14,601,591)	-
Saldo Awal		<u>27,860,522</u>	-
Saldo Akhir		<u>13,258,931</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		13109968	
Bagian Amil dari Dana Zakat-Asnafh Sabilillah		-	
Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah		35523971	
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	
Bagian Amil dari Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>48,633,939</u>	-
PENYALURAN DANA AMIL	22		
Beban sumber daya manusia		15,647,000	-
Beban kantor dan administrasi		19,088,282	-
Beban Kegiatan amil		7,252,000	-
Beban publikasi,kajian. Dan layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		5,450,000	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		275,000	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagi dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>47,712,282</u>	-
Surplus (Defisit)		921,657	-
Saldo Awal		<u>34,132,712</u>	-
Saldo Akhir		<u>35,054,369</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA QURBAN			
PENERIMAAN DANA QURBAN 21			
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		1,554,270,000	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya		<u>9,000,000</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		<u>1,563,270,000</u>	-
PENYALURAN DANA QURBAN 27			
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		1,550,800,000	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		<u>9,000,000</u>	-
Jumlah Penyaluran Dana Qurban		<u>1,559,800,000</u>	-
Surplus (Defisit)		3,470,000	-
Saldo Awal		<u>275,000</u>	-
Saldo Akhir		<u>3,745,000</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA 23			
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas			
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan		<u>-</u>	-
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA 29			
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lain untuk Penerima Manfaat		-	-

Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Surplus (Defisit)	-	-
Saldo Awal	<u>10.113.400</u>	-
Saldo Akhir	<u>10.113.400</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	30		
Penempatan Dana Kelolaan-investasi		-	
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		176233	
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	
Bagian Amil dari Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		<u>176,233</u>	-
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	22		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan- Bank Syariah		395,247	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>395,247</u>	-

Surplus (Defisit)	(219,014)	-
Saldo Awal	<u>125,151</u>	-
Saldo Akhir	<u>(93,863)</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA NON SYARIAH			
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	32		
Penerimaan Bank		-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		<u>875,433</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan		<u>875,433</u>	-
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH	33		
Beban Bank		565,692	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		<u>565,692</u>	-
Surplus (Defisit)		309,741	-
Saldo Awal		<u>996,437</u>	-
Saldo Akhir		<u>1,306,178</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

d. Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan yang disyaratkan dalam PSAK No 109 tahun 2010 namun sampai saat ini belum menggunakan PSAK 109 tahun 2022 yang telah mengalami revisi. Dimana PSAK No 109 tahun 2010 mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga pengelola zakat yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca);

LAZISMU KOTA PAREPARE			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 DES 2022			
(Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	54,840,209	84,119,638
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang	4	-	-
Penerimaan Yang masih harus diterima	5	-	-
Biaya dibayar dimuka	6	-	-
Aset kelolaan	7	<u>2,900,000</u>	-
Jumlah Aset Lancar		<u>57,740,209</u>	<u>84,119,638</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	8	32,640,000	32,640,000
Akumulasi Aset Tetap		<u>(22,890,000)</u>	<u>(17,440,000)</u>
Nilai Buku		<u>9,750,000</u>	<u>15,200,000</u>
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	9	-	-
Akumulasi Aset Kelolaan		-	-
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		<u>67,490,209</u>	<u>99,319,638</u>
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang pembelian	10	-	-
Utang Pajak	11	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	12	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	-	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang jangka panjang lainnya	17	-	-
Jumlah Liabilitas		-	-

SALDO DANA	34		
Dana Zakat	4,106,193	25,816,416	
Dana Infaq/Sedekah	13,258,932	27,860,522	
Dana Amil	35,054,369	34,132,712	
Dana Qurban	3,745,000	275,000	
Dana CSR	-	-	
Dana sosial/keagamaan lain	10,113,400	10,113,400	
Dana Kelolaan	(93,863)	125,151	
Dana Non Syariah	1,306,178	996,437	
Jumlah Saldo Dana	67,490,209	99,319,638	
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	67,490,209	99,319,638	

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

2. Laporan Perubahan Dana

LAZISMU KOTA PAREPARE				
LAPORAN PERUBAHAN DANA				
PER 31 DES 2022				
(Dalam Satuan Rupaih)				
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021	
DANA ZAKAT				
PENERIMAAN DANA ZAKAT				
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	18	-	-	
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		104,879,745	-	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		104,879,745	-	
PENYALURAN DANA ZAKAT				
Penyaluran Dana Fakir		16,000,000	-	
Penyaluran Dana Miskin		38,480,000	-	
Penyaluran Dana Riqab		-	-	
Penyaluran Dana Gharim		-	-	
Penyaluran Dana Muallaf		-	-	
Penyaluran Dana Sabilillah		59,000,000	-	
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		-	-	
Penyaluran Dana Amil		13,109,968	-	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		126,589,968	-	

Surplus (Defisit)	(21,710,223)	-
Saldo Awal	<u>25,816,416</u>	-
Saldo Akhir	<u>4,106,193</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022

(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA INFAQ/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAQ/SEDEKAH 19			
Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		169,390,528	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutiaqah)		<u>177,619,857</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		<u>347,010,385</u>	-
PENYALURAN DANA INFAQ/SEDEKAH 25			
Dana Infaq/Sedekah Terikat		171,328,000	-
Dana Infaq/Sedekah Terikat Bagian Amil		-	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		154,760,004	-
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat Bagian Amil		35,523,971	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		<u>361,611,975</u>	-
Surplus (Defisit)		(14,601,591)	-
Saldo Awal		<u>27,860,522</u>	-
Saldo Akhir		<u>13,258,931</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		13109968	
Bagian Amil dari Dana Zakat-Asnafh Sabilillah		-	
Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah		35523971	
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	
Bagian Amil dari Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>48,633,939</u>	-
PENYALURAN DANA AMIL	22		
Beban sumber daya manusia		15,647,000	-
Beban kantor dan administrasi		19,088,282	-
Beban Kegiatan amil		7,252,000	-
Beban publikasi,kajian. Dan layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		5,450,000	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		275,000	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagi dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>47,712,282</u>	-
Surplus (Defisit)		921,657	-
Saldo Awal		<u>34,132,712</u>	-
Saldo Akhir		<u>35,054,369</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA QURBAN			
PENERIMAAN DANA QURBAN	21		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		1,554,270,000	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya		<u>9,000,000</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		<u>1,563,270,000</u>	-
PENYALURAN DANA QURBAN	27		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		1,550,800,000	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		<u>9,000,000</u>	-
Jumlah Penyaluran Dana Qurban		<u>1,559,800,000</u>	-
Surplus (Defisit)		3,470,000	-
Saldo Awal		<u>275,000</u>	-
Saldo Akhir		<u>3,745,000</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	23		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas			
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		<u>-</u>	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan		<u>-</u>	-
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	29		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lain untuk Penerima Manfaat		-	-

Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Surplus (Defisit)	-	-
Saldo Awal	<u>10.113.400</u>	-
Saldo Akhir	<u>10.113.400</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	30		
Penempatan Dana Kelolaan-investasi		-	
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		176233	
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	
Bagian Amil dari Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		<u>176,233</u>	-
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	22		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan- Bank Syariah		395,247	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>395,247</u>	-

Surplus (Defisit)	(219,014)	-
Saldo Awal	<u>125,151</u>	-
Saldo Akhir	<u>(93,863)</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupaih)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
	30		
Penempatan Dana Kelolaan-investasi		-	
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		176233	
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	
Bagian Amil dari Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		<u>176,233</u>	-
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
	22		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		395,247	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>395,247</u>	-
Surplus (Defisit)		(219,014)	-
Saldo Awal		<u>125,151</u>	-
Saldo Akhir		<u>(93,863)</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

LAZISMU KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA NON SYARIAH			
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH 32			
Penerimaan Bank		-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		875,433	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan		<u>875,433</u>	-
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH 33			
Beban Bank		565,692	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		<u>565,692</u>	-
Surplus (Defisit)		309,741	-
Saldo Awal		996,437	-
Saldo Akhir		<u>1,306,178</u>	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan;

ASET KELOLAAN																
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE PERIODE 2022																
NO	Nama dan Spesifikasi Properti Produktif	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat Tahun	Masa Manfaat Bulan	Harga Perolehan	Penyusutan per Tahun	Penyusutan perbulan	Tahun Penyusutan 2021	Bulan Penyusutan 2021	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Tahun Penyusutan 2022	Bulan Penyusutan 2022	Beban Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2022	Nilai Buku
B. Kategori Aktiva : PERALATAN DAN MESIN KANTOR																
1	Meja dan Kursi	28/06/2016	4	48	500,000	125,000	10,417	31/12/2021	0	-	500,000	31/12/2022	0	-	500,000	-
2	Lemari	28/06/2016	4	48	800,000	200,000	16,667	31/12/2021	0	-	800,000	31/12/2022	0	-	800,000	-
3	Sofa	28/06/2016	4	48	1,500,000	375,000	31,250	31/12/2021	0	-	1,500,000	31/12/2022	0	-	1,500,000	-
4	Komputer	28/06/2016	4	48	5,340,000	1,335,000	111,250	31/12/2021	0	-	5,340,000	31/12/2022	0	-	5,340,000	-
5	Printer	5/1/2018	4	48	1,800,000	450,000	37,500	31/12/2021	12	450,000	1,612,500	31/12/2022	5	187,500	1,800,000	-
6	AC	9/1/2018	4	48	6,600,000	1,650,000	137,500	31/12/2021	12	1,650,000	5,362,500	31/12/2022	9	1,237,500	6,600,000	-
7	Laptop Lenovo	31/8/2021	4	48	10,200,000	2,550,000	212,500	31/12/2021	4	850,000	850,000	31/12/2022	12	2,550,000	3,400,000	6,800,000
8	LCD Proyektor	1/9/2021	4	48	5,300,000	1,325,000	110,417	31/12/2021	12	1,325,000	1,325,000	31/12/2022	12	1,325,000	2,650,000	2,650,000
9	Layar Proyektor	1/9/2021	4	48	600,000	150,000	12,500	31/12/2021	12	150,000	150,000	31/12/2022	12	150,000	300,000	300,000

Total	32,640,000				4,425,000	17,440,000			5,450,000	22,890,000	9,750,000
Klien	14,952,917				-	4,771,979			-	17,440,000	9,750,000
Diff	17,687,083				4,425,000	12,668,021			5,450,000	5,450,000	-

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022



4. Laporan Arus Kas;

LAZISMU KOTA PAREPARE		
LAPORAN ARUS KAS		
PER 31 DES 2022		
(Dalam Satuan Rupiah)		
	31 Des 2022	31 Des 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Penerimaan Dana Zakat	104,879,745	-
Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	347,010,385	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	48,633,939	-
Penerimaan Dana Qurban	1,563,270,000	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	176,233	-
Penerimaan Dana Non Syariah	875,433	-
Penyaluran Dana Zakat	(126,589,968)	-
Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah	(361,611,975)	-
Penggunaan Dana Amil	(47,712,282)	-
Penyaluran Dana Quran	(1,559,800,000)	-
Aset Kelolaan		
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(395,247)	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	<u>(565,692)</u>	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>(31,829,429)</u>	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	5,450,000	(15,200,000)
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	<u>(2,900,000)</u>	-

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2,550,000	(15,200,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(Kenaikan)/Penurunan Piutang	-	-
(Kenaikan)/Penurunan penerimaan yang msh hrs dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya dibayar dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yg Msh hrs dbayar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	(29,279,429)	(15,200,000)
Saldo Kas Awal Tahun	84,119,638	-
Saldo Kas Akhir Tahun	54,840,209	(15,200,000)

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

LAZISMU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

A. UMUM

1. Informasi Umum

LAZISMU dikukuhkan pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan SK Kementerian Agama

2. Susunan Pengurus

Susunan Organisasi LAZISMU terdiri dari 5 (lima) Komisioner sebagai berikut

Komisioner

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh LAZISMU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZISMU disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun

2015 LAZISMU belum mempunyai laporan keuangan.

2. Aset Tetap

Setiap pengadaan aset tetap yang menjadi milik dari LAZISMU berlaku penyusutan nilai ekonomi berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca.

Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari :

a. Bangunan : 20 Tahun

b. Kendaraan : 5 Tahun

c. Investasi : 4 Tahun

d. Aktiva lain-lain : 4 Tahun

3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan beban diakui dengan dasar *accrual basic* yaitu saat terjadi

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

		31 Des 2022	31 Des 2021
1. Kas dan Setara Kas			
Akun ini terdiri dari :			
KAS DITANGAN			
	Kas Kecil	-	-
	Kas Besar	2,482,791	388,291
	Kas Besar Insidentil	-	-
	Ayat silang bank-piutang afiliasi lainnya	-	-
	<i>Jumlah Kas</i>	2,482,791	388,291
KAS DI BANK			
Kas Bank Dana Zakat			
	Kas Bank Dana Zakat- Bank Syariah Indonesia (7181219127)	18,816,205	31,229,223
	Kas Bank Dana Zakat-BPD Sulselbar (0302020000023732)	5,190,460	10,329,121
	Kas Bank Dana Zakat-Mandiri	-	703,824
	Kas Bank Dana Zakat	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Zakat</i>	24,006,665	42,262,168
Kas Bank Dana Infaq/Sedekah			
	Kas Bank Dana Infaq/Sedekah- Bank Syariah Indonesia (7181113302)	18,611,948	5,650,957
	Kas Bank Dana Infaq/Sedekah- BPD Sulselbar (0302020000023724)	5,421,475	33,895,990
	Kas Bank Dana Infaq/Sedekah- Bank Mandiri (1700002987802)	4,317,331	1,922,232
	Kas Bank Dana Infaq/Sedekah-		
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Infaq/Sedekah</i>	28,350,754	41,469,179
Kas Bank Dana Amil			
	Kas Bank Dana Amil	-	-
	Kas Bank Dana Amil	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Amil</i>	-	-

	Kas Bank Dana Qurban		
	Kas Bank Dana Qurban	-	-
	Kas Bank Dana Qurban	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Qurban</i>	-	-
	Kas Bank Dana Wakaf		
	Kas Bank Dana Wakaf	-	-
	Kas Bank Dana Wakaf	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Wakaf</i>	-	-
	Kas Bank Dana CSR		
	Kas Bank Dana CSR	-	-
	Kas Bank Dana CSR	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana CSR</i>	-	-
	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lain		
	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lain	-	-
	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lain	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan lain</i>	-	-
	Kas Bank Dana Kelolaan		
	Kas Bank Dana Kelolaan	-	-
	Kas Bank Dana Kelolaan	-	-
	<i>Jumlah Kas Bank Dana Kelolaan</i>	-	-
	Kas Bank Lainnya		
	Kas Bank Lainnya		
	Kas Bank Lainnya		
	<i>Jumlah Kas Bank lainnya</i>		
	<i>Jumlah Kas dan setara kas</i>	54,840,210	84,119,638
	2. Instrumen Keuangan		
	Akun yang terdiri dari		
	Investasi		
	Investasi (bersifat sementara)	-	-
	Emas	-	-
	Jumlah Instrumen Keuangan	-	-
	3. Perlengkapan		
	Akun yang terdiri dari		
	Perlengkapan		
	Perlengkapan kantor	-	-
	Jumlah perlengkapan kantor	-	-
	4. Piutang		
	Akun yang terdiri dari		
	Piutang Qardul Hasan		
	piutang karyawan	-	-
	piutang non amil	-	-
	piutang qadul hasan amil via infaq	-	-
	piutang qardul hasan non amil via infaq	-	-
	Piutang Penyaluran		
	piutang penyaluran dana zakat	-	-
	piutang penyaluran dana infaq	-	-
	Piutang/Talangan Operasional Amil		

	piutang saldo zakat untuk operasional amil	-	-
	piutang saldo infaq sedekah untuk operasional amil	-	-
	piutang saldo wakaf untuk operasional amil	-	-
	Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang		
	Piutang Hub R/K kantor pusat	-	-
	Piutang Hub R/K kantor wilayah	-	-
	Piutang Hub R/K kantor daerah	-	-
	Piutang Afiliasi		
	Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah	-	-
	Piutang afiliasi lainnya	-	-
	Jumlah Piutang	-	-

5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima

	Akun yang terdiri dari		
	Penerimaan di Rekening Pusat	-	-
	Penerimaan di Rekening Wilayah	-	-
	Jumlah Penerimaan Yang Masih harus di terima	-	-

6. Biaya Dibayar Dimuka

	Akun yang terdiri dari		
	Uang Muka Pembelian		
	Uang muka pembelian perlengkapan kantor	-	-
	uang muka pembelian peralatan dan mesin	-	-
	uang muka pembelian lainnya	-	-
	Sewa Dibayar Dimuka	-	-
	sewa dibayar dimuka-kantor/gedung	-	-
	sewa dibayar dimuka lainnya	-	-
	Premi asuransi		
	premi asuransi-kesehatan	-	-
	premi asuransi kendaraan	-	-
	premi asuransi lainnya	-	-
	Uang Muka Kegiatan		
	Uang muka kegiatan/program	-	-
	Uang muka Kegiatan amil	-	-
	Jumlah biaya dibayar dimuka	-	-

7. Aset Kelolaan Lancar

	Akun yang terdiri dari		
	Piutang Bergulir		
	Piutang bergulir dana infaq/sedekah	-	-
	Piutang bergulir dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	Persediaan Kelolaan Lancar		
	Persediaan sandang	-	-
	Persediaan pangan	2,900,000	-
	Persediaan obat-obatan	-	-
	Persediaan Logam mulia	-	-
	Persediaan Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan Lancar	2,900,000	-

8. Aset Tetap

Akun yang terdiri dari			
ASET TETAP			
	Tanah	-	-
	Bangunan	-	-
	Kendaraan	-	-
	Peralatan dan mesin kantor	32,640,000	32,640,000
	<i>Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap</i>	32,640,000	32,640,000
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
	Akumulasi penyusutan bangunan	-	-
	Akumulasi penyusutan kendaraan	-	-
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin kantor	(22,890,000)	(17,440,000)
	<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	(22,890,000)	(17,440,000)
	Jumlah Aset Tetap	9,750,000	15,200,000
9. Aset Kelolaan			
Akun yang terdiri dari			
ASET KELOLAAN TETAP (AKT)			
	Tanah-AKT	-	-
	Bangunan-AKT	-	-
	Kendaraan-AKT	-	-
	Peralatan dan mesin kantor-AKT	-	-
	<i>Jumlah Aset kelolaan Tetap (AKT)</i>	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)			
	Akumulasi penyusutan AKT-Bangunan	-	-
	Akumulasi penyusutan AKT-Kendaraan	-	-
	Akumulasi penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin kantor	-	-
	<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)</i>	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan	-	-
10. Utang Pembelian			
Akun yang terdiri dari			
	Utang pembelian peralatan dan mesin	-	-
	Utang pembelian perlengkapan	-	-
	Utang pembelian	-	-
	Jumlah Utang Pembelian	-	-
11. Utang Pajak			
Akun yang terdiri dari			
	Utang pajak PPh 21	-	-
	Utang pajak PPh 23	-	-
	Utang Pajak Lainnya	-	-
	Jumlah Utang Pajak	-	-
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
Akun yang terdiri dari			
	Utang gaji/honor karyawan/amil	-	-
	Utang biaya sewa	-	-

	Biaya yang masih harus dibayar	-	-
	Jumlah Biaya Yang Masih Harus di Bayar	-	-
13. Penerimaan Titipan Dana			
	Akun yang terdiri dari		
	Penerimaan Titipan Wilayah		
	Penerimaan titipan wilayah-dana zakat	-	-
	Penerimaan titipan wilayah-dana infaq/sedekah	-	-
	Penerimaan titipan wilayah-dana qurban	-	-
	Penerimaan titipan wilayah-dana wakaf	-	-
	Penerimaan titipan wilayah-dana csr	-	-
	Penerimaan titipan wilayah-dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	<i>Jumlah Penerimaan Titipan Daerah</i>	-	-
	Penerimaan Titipan Wakaf		
	Titipan dana wakaf	-	-
	<i>Jumlah Penerimaan Titipan Wakaf</i>	-	-
	Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga		
	Titipan Dana Pihak Ketiga	-	-
	<i>Jumlah Titipan Dana Pihak Ketiga</i>	-	-
	Penerimaan Titipan Amil		
	Titipan dana amil	-	-
	<i>Jumlah titipan dana amil</i>	-	-
	Jumlah Penerimaan Titipan Dana	-	-
14. Utang Hubungan Antar Kantor			
	Akun yang terdiri dari		
	UTANG HUBUNGAN ANTAR KANTOR		
	Utang Kantor Pusat	-	-
	Utang Kantor Wilayah	-	-
	Utang Kantor Daerah	-	-
	Jumlah Utang Hubungan Antar Kantor	-	-
15. Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Akun yang terdiri dari		
	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
	Utang jangka pendek lainnya	-	-
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16. Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang			
	Akun yang terdiri dari		
	UTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG		
	Penghargaan Masa Kerja	-	-
	Uang pesangon	-	-
	Jumlah Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	-
17. Utang Jangka Panjang Lainnya			
	Akun yang terdiri dari		
	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
18. Penerimaan Dana Zakat			
	Akun yang terdiri dari		

PENERIMAAN DANA ZAKAT			
Penerimaan Zakat Muzakki Lembaga/Entitas			
Penerimaan zakat lembaga-pernigaan	-	-	
Penerimaan zakat lembaga-pertanian	-	-	
Penerimaan zakat lembaga-peternakan	-	-	
Penerimaan zakat lembaga-pertambangan	-	-	
Penerimaan zakat lembaga-logam mulia	-	-	
Penerimaan zakat lembaga-harta temuan	-	-	
Penerimaan zakat lembaga lainnya	-	-	
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Lembaga/Entitas</i>	-	-	
Penerimaan Zakat Muzakki Perorangan/Individu			
Penerimaan zakat perorangan-pernigaan	1,508,000	-	
Penerimaan zakat perorangan-pertanian	94,578,000	-	
Penerimaan zakat perorangan-peternakan	-	-	
Penerimaan zakat perorangan-pertambangan	8,793,745	-	
Penerimaan zakat perorangan-logam mulia	-	-	
Penerimaan zakat perorangan-harta temuan	-	-	
Penerimaan zakat perorangan lainnya	-	-	
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Perorangan/individu</i>	104,879,745	-	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	104,879,745	-	
19. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah			
Akun yang terdiri dari			
Penerimaan Dana Infaq/sedekah Terikat (Muqayyadah)-IT			
Penerimaan Dana IT-KAS (ITK)			
Penerimaan Dana ITK-Pendidikan	128,965,500	-	
Penerimaan Dana ITK-Ekonomi	6,730,342	-	
Penerimaan Dana ITK-Kesehatan	10,804,000	-	
Penerimaan Dana ITK-Sosial dan Dakwah	3,210,000	-	
Penerimaan Dana ITK-Bantuan Kemanusiaan	19,680,686	-	
Penerimaan Dana ITK-Bantuan khusus untuk LN	-	-	
Penerimaan Dana IT-NONKAS (ITNK)			
Penerimaan Dana ITNK-Pendidikan	-	-	
Penerimaan Dana ITNK-Ekonomi	(1)	-	
Penerimaan Dana ITNK-Kesehatan	-	-	
Penerimaan Dana ITNK-Sosial dan Dakwah	-	-	
Penerimaan Dana ITNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-	
Penerimaan Dana ITNK-Bantuan khusus untuk LN	-	-	
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</i>	169,390,528	-	

Penerimaan Dana Infaq/sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)-IT2			
Penerimaan Dana IT2-KAS			
	Penerimaan Dana IT2K-Pendidikan	28,368,445	-
	Penerimaan Dana IT2K-Ekonomi	11,475,000	-
	Penerimaan Dana IT2K-Kesehatan	-	-
	Penerimaan Dana IT2K-Sosial dan Dakwah	98,479,412	-
	Penerimaan Dana IT2K-Bantuan Kemanusiaan	39,297,000	-
	Penerimaan Dana IT2K-Bantuan khusus untuk LN	-	-
Penerimaan Dana IT2-NON KAS			
	Penerimaan Dana IT2NK-Pendidikan	-	-
	Penerimaan Dana IT2NK-Ekonomi	-	-
	Penerimaan Dana IT2NK-Kesehatan	-	-
	Penerimaan Dana IT2NK-Sosial dan Dakwah	-	-
	Penerimaan Dana IT2NK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
	Penerimaan Dana IT2NK-Bantuan khusus untuk LN	-	-
	<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</i>	177,619,857	-
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		
20. Penerimaan Dana Bagian Amil			
Akun yang terdiri dari			
PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL			
	Bagian amil dari dana zakat	13,109,968	-
	Bagian amil dari dana zakat ashnaf sabilillah	-	-
	Bagian amil dari dana infaq/sedekah	35,523,971	-
	Bagian amil dari dana csr	-	-
	Bagian amil dari dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	Penerimaan dana amil lainnya	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Qurban	48,633,939	-
21. Penerimaan Dana Qurban			
Akun yang terdiri dari			
Donasi Dana Qurban			
	Donasi dana qurban sapi/lembu/kerbau	1,554,270,000	-
	Donasi dana qurban kambing/domba	-	-
	Donasi dana qurban lainnya	9,000,000	-
	Jumlah Penerimaan Dana Qurban	1,563,270,000	-
22. Penerimaan Dana CSR			
Akun yang terdiri dari			
PENERIMAAN DANA CSR			
	Penerimaan dana CSR	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Qurban	-	-
23. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya			

Akun yang terdiri dari			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
	Penerimaan dana sosial/keagamaan lainnya-entitas	-	-
	Penerimaan dana sosial/keagamaan lainnya-individu	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
24. Penyaluran Dana Zakat			
Akun yang terdiri dari			
PENYALURAN DANA ZAKAT			
Penyaluran Dana Fakir			
	Penerimaan dana fzakat-Bagian Fakir (Muqayyadah)	-	-
	Penerimaan dana fzakat-Bagian Fakir (Mutlaqah)	16,000,000	-
Penyaluran Dana Miskin			
	Penerimaan dana fzakat-Bagian Miskin (Muqayyadah)	29,500,000	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Miskin (Mutlaqah)	8,980,000	-
Penyaluran Dana Riqab			
	Penerimaan dana fzakat-Bagian Riqab(Muqayyadah)	-	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Riqab(Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Gharim			
	Penerimaan dana zakat-Bagian Gharim (Muqayyadah)	-	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Gharim (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Muallaf			
	Penerimaan dana zakat-Bagian Muallaf (Muqayyadah)	-	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Muallaf (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Sabilillah			
	Penerimaan dana zakat-Bagian Sabilillah (Muqayyadah)	9,000,000	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Sabilillah (Mutlaqah)	50,000,000	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil			
	Penerimaan dana zakat-Bagian Ibnu Sabil (Muqayyadah)	-	-
	Penerimaan dana zakat-Bagian Ibnu Sabil (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Amil			
	Penerimaan dana zakat-Bagian Amil	13,109,968	-
	Penerimaan dana sabilillah-Bagian Amil	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	126,589,968	
25. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah			
Akun yang terdiri dari			
Penyaluran dana infaq/sedekah terikat (Muqayyadah)-IT			
Penyaluran Dana IT-KAS (ITK)			

	Penyaluran Dana ITK-Pendidikan	138,278,000	-
	Penyaluran Dana ITK-Ekonomi	-	-
	Penyaluran Dana ITK-Kesehatan	14,250,000	-
	Penyaluran Dana ITK-Sosial dan Dakwah	1,400,000	-
	Penyaluran Dana ITK-Bantuan Kemanusiaan	17,400,000	-
	Penyaluran Dana ITK-Bantuan khusus untuk LN	-	-
	Penyaluran dana ITK-Bagian Amil	-	-
	Penyaluran Dana IT-NON KAS (ITNK)		
	Penyaluran Dana ITNK-Pendidikan	-	-
	Penyaluran Dana ITNK-Ekonomi	-	-
	Penyaluran Dana ITNK-Kesehatan	-	-
	Penyaluran Dana ITNK-Sosial dan Dakwah	-	-
	Penyaluran Dana ITNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
	Penyaluran Dana ITNK-Bantuan khusus untuk LN	-	-
	Penyaluran dana ITNK-Bagian Amil	-	-
	IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
	IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak tertagih Dana Infaq/Sedekah Terikat	-	-
	IT-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar		
	IT-Beban penyusutan AKT Bangunan	-	-
	IT-Beban penyusutan AKT Kendaraan	-	-
	IT-Beban penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	IT-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
	IT-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
	IT-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
	IT-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</i>	171,328,000	-
	Penyaluran dana infaq/sedekah tidak terikat (Mutlaqah)-IT2		
	Penyaluran Dana IT2 KAS-IT2K		
	Penyaluran Dana IT2K-Pendidikan	34,250,000	-
	Penyaluran Dana IT2K-Ekonomi	9,500,000	-
	Penyaluran Dana IT2K-Kesehatan	-	-
	Penyaluran Dana IT2K-Sosial dan Dakwah	93,510,004	-
	Penyaluran Dana IT2K-Bantuan Kemanusiaan	17,500,000	-
	Penyaluran Dana IT2K-Bantuan khusus untuk LN	-	-
	Penyaluran dana IT2K-Bagian Amil	35,523,971	-
	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat-NON KAS-IT2NK		
	Penyaluran Dana IT2NK-Pendidikan	-	-
	Penyaluran Dana IT2NK-Ekonomi	-	-

	Penyaluran Dana IT2NK-Kesehatan	-	-
	Penyaluran Dana IT2NK-Sosial dan Dakwah	-	-
	Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
	Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan khusus untuk LN	-	-
	Penyaluran dana IT2NK-Bagian Amil	-	-
	IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
	IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak tertagih Dana Infaq/Sedekah Terikat	-	-
	IT2-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar		
	IT2-Beban penyusutan AKT Bangunan	-	-
	IT2-Beban penyusutan AKT Kendaraan	-	-
	IT2-Beban penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	IT2-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
	IT2-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
	IT2-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
	IT2-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</i>	190,283,975	-
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	361,611,975	

26. Penggunaan Dana Amil

	Akun yang terdiri dari		
	PENGUNAAN DANA AMIL		
	Beban Sumber Daya Manusia		
	Beban gaji	15,647,000	-
	Beban Tunjangan	-	-
	Beban Lembur	-	-
	Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	-	-
	Beban Asuransi BPJS Kesehatan	-	-
	Beban Pelatihan & Pengembangan SDM	-	-
	Beban Honor Relawan	-	-
	Beban Gaji Lainnya	-	-
	Beban Kantor dan Administrasi		
	Beban Perlengkapan	6,719,500	-
	Beban Listrik, Telpon, PAM, Internet	7,955,782	-
	Beban Fc, cetak, jilid, dokumentasi, dll	3,182,500	-
	Beban pos (pengiriman)	-	-
	Beban Konsumsi Pantry	327,500	-
	Beban Pembelian Database	-	-
	Beban Konsultan	-	-
	Beban Audit	-	-
	Beban Sewa Kantor	-	-
	Beban Langganan Koran, majalah, tabloit dll	-	-

	Beban Materai, perangko dll	903,000	-
	Beban Pajak	-	-
	Beban Pajak Penghasilan	-	-
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-	-
	Beban Asuransi kendaraan, gedung, peralatan dll	-	-
	Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	-	-
	Beban Kegiatan Amil		
	Beban rapat badan pengurus	-	-
	Beban rapat kerja	5,645,000	-
	Beban rapat badan pelaksana	-	-
	Beban rapat pleno	-	-
	Beban dinas luar kantor	-	-
	Beban transportasi umum (BBM, parkir, tol, transport, dll)	1,607,000	-
	Beban kegiatan amil	-	-
	Beban Publikasi, Kajian dan Layanan		
	Biaya public relation (sosialisasi & edukasi)	-	-
	Biaya aktivasi komunitas (layanan muzakki dll)	-	-
	Biaya event	-	-
	Biaya promosi/iklan	-	-
	Biaya pengembangan media publikasi	-	-
	Biaya riset dan pengembangan	-	-
	Beban Publikasi lainnya	-	-
	Beban Penyusutan Aset Tetap		
	Beban penyusutan bangunan	-	-
	Beban penyusutan kendaraan	-	-
	Beban penyusutan peralatan dan mesin kantor	5,450,000	-
	Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
	Beban penyusutan AKT bangunan	-	-
	Beban penyusutan AKT kendaraan	-	-
	Beban penyusutan AKT peralatan dan mesin kantor	-	-
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap		
	Beban pemeliharaan bangunan	-	-
	Beban pemeliharaan kendaraan	-	-
	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	275,000	-
	Beban pemeliharaan lainnya	-	-
	Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
	Beban pemeliharaan AKT bangunan	-	-
	Beban pemeliharaan AKT kendaraan	-	-
	Beban pemeliharaan AKT peralatan dan mesin kantor	-	-
	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		
	Beban kerugian piutang tak tertagih-piutang bergulir	-	-
	Beban kerugian piutang tak tertagih-amil/karyawan	-	-

	Beban kerugian piutang tak tertagih dana amil lainnya	-	-
	Beban Kerugian atas penghapusan aset		
	Beban kerugian atas penghapusan persediaan	-	-
	Beban kerugian atas penghapusan aset tetap	-	-
	Beban kerugian atas penghapusan aset kelolaan tetap	-	-
	Beban Amil Lainnya		
	Beban amil lainnya	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Amil	47,712,282	-
27. Penyaluran Dana Amil			
	Akun yang terdiri dari		
	PENYALURAN DANA QURBAN		
	Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/kerbau		
	Salurkan dana qurban sapi/lembu/kerbau	1,550,800,000	-
	Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		
	Salurkan dana qurban kambing/domba	-	-
	Penyaluran Dana Qurban Lainnya		
	Salurkan dana qurban lainnya	9,000,000	-
	Jumlah Penyaluran Dana Qurban	1,559,800,000	-
28. Penyaluran Dana CSR			
	Akun yang terdiri dari		
	PENYALURAN DANA CSR		
	Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		
	Salurkan dana csr untuk penerima manfaat	-	-
	Penyaluran Dana CSR Untuk Amil		
	Salurkan dana CSR untuk amil	-	-
	Jumlah Penyaluran Dana CSR	-	-
29. Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya			
	Akun yang terdiri dari		
	PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA		
	Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan lainnya untuk penerima manfaat		
	Salurkan dana sosial/keagamaan lainnya untuk penerima manfaat	-	-
	Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan lainnya untuk Amil		
	Salurkan dana sosial/keagamaan lainnya untuk Amil	-	-
	Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
	Beban penyusutan AKT bangunan	-	-
	Beban penyusutan AKT kendaraan	-	-
	Beban penyusutan AKT peralatan dan mesin kantor	-	-
	Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
	Beban pemeliharaan AKT bangunan	-	-
	Beban pemeliharaan AKT kendaraan	-	-
	Beban pemeliharaan AKT peralatan dan mesin kantor	-	-

	Jumlah Penyaluran Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
30. Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan			
Akun yang terdiri dari			
	PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
	Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan- Investasi		
	bagi hasil-investasi dana infaq/sedekah	-	-
	bagi hasil-investasi dana amil	-	-
	bagi hasil-investasi dana DSKL	-	-
	Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Bank Syariah		
	bagi hasil-bank syariah	176,233	
	Hadiah bank syariah	-	-
	Penerimaan penempatan dana kelolaan -di bank syariah lainnya	-	-
	Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana zakat	-	-
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana infaq/sedekah	-	-
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana amil	-	-
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana qurban	-	-
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana csr	-	-
	Selisih lebih nilai tukar/penilaian dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		
	Keuntungan penjualan/penarikan investasi dana infaq/sedekah	-	-
	Keuntungan penjualan/penarikan investasi dana amil	-	-
	Keuntungan penjualan/penarikan investasi dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		
	Keuntungan penjualan/pertukaran aset tetap dana amil	-	-
	Keuntungan penjualan/pertukaran aset kelolaan tetap dan infaq/sedekah	-	-
	Keuntungan penjualan/pertukaran aset kelolaan tetap dana amil	-	-
	Keuntungan penjualan/pertukaran aset kelolaan tetap dana sosial/keagamaan lainnya	-	-
	Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
	Penerimaan penempatan dana kelolaan lainnya	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Kelolaan	176,233	-
31. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan			
Akun yang terdiri dari			
	PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
	Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan- Investasi		
	Biaya Administrasi Investasi Dana Infaq/Sedekah	-	-

	Biaya Administrasi Investasi Dana Amil	-	-
	Biaya Administrasi Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		
	Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Infaq/Sedekah	-	-
	Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
	Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
	Biaya Administrasi-Bank Syariah	360,000	-
	Biaya Pajak Bagi Hasil-Bank Syariah	35,247	-
	Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah Lainnya	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Infaq/Sedekah	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		
	Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infaq/Sedekah	-	-
	Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
	Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
	Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	395,247	-

32. Penerimaan Dana Non Syariah

	Akun yang terdiri dari		
	PENERIMAAN DANA NON ZAKAT		
	Penerimaan Bank		
	Bunga Bank	-	-
	Jasa Giro	-	-
	Undian dari bank konvensional	-	-
	Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		
	Penerimaan dana non syariah lain-lain	875,433	-
	Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah	875,433	-

33. Penggunaan Dana Non Syariah

	Akun yang terdiri dari		
	PENGUNAAN DANA NON SYARIAH		

Beban Bank			
	Beban Administrasi Bank	400,000	-
	Beban Bunga Bank	-	-
	Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank	165,692	-
	Beban Profesi bank	-	-
	Beban bank lainnya	-	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya			
	Penerimaan dana non syariah lain-lain	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah	565,692	-
34. Saldo Dana			
Akun yang terdiri dari			
Saldo Dana Awal			
	Dana Zakat	25,816,416	
	Dana Infaq/Sedekah		
	Dana infaq/sedekh (Muqayyadah)	11,800,000	
	Dana infaq/sedekah (Mutlaqah)	16,060,522	
	Dana Amil	34,132,712	
	Dana Qurban	275,000	
	Dana CSR	-	
	Dana Sosial/Keagamaan Lain	10,113,400	
	Dana Kelolaan	125,151	
	Dana Non Syariah	996,437	
Saldo Dana Tahun Berjalan			
	Dana Zakat	21,710,223	
	Dana Infaq/Sedekah		
	Dana infaq/sedekh (Muqayyadah)	1,937,473	
	Dana infaq/sedekah (Mutlaqah)	12,664,118	
	Dana Amil	(921,657)	
	Dana Qurban	(3,470,000)	
	Dana CSR	-	
	Dana Sosial/Keagamaan Lain	-	
	Dana Kelolaan	219,014	
	Dana Non Syariah	(309,741)	
Saldo Dana Akhir			
	Dana Zakat		

		4,106,193	25,816,416
	Dana Infaq/Sedekah		
	Dana infaq/sedekh (Muqayyadah)	9,862,528	11,800,000
	Dana infaq/sedekah (Mutlaqah)	3,396,404	16,060,522
	Dana Amil	35,054,369	34,132,712
	Dana Qurban	3,745,000	275,000
	Dana CSR	-	-
	Dana Sosial/Keagamaan Lain	10,113,400	10,113,400
	Dana Kelolaan	(93,863)	125,151
	Dana Non Syariah	1,306,178	996,437

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU 2022

B. Pembahasan

Pencatatan Akuntansi yang diselenggarakan Kota Parepare berasal dari bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan dari operasional pengelolaan dana, seperti penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan uang zakat, infaq, dan shodaqah.

1. Kesesuaian Praktik Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Parepare dengan PSAK No 109

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian, LAZISMU Kota Parepare telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam PSAK No 109, ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Amanda S.E selaku Kepala Keuangan LAZISMU Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa :

“LAZISMU dalam proses pencatatannya sudah menggunakan standar keuangan yang jelas dan paten dalam hal ini adalah PSAK No 109. Inilah yang diterapkan dan berlaku secara nasional meskipun pada praktiknya masih menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah”.

LAZISMU Kota Parepare sendiri telah mulai menerapkan PSAK No 109 sejak berdirinya lembaga ini yaitu tahun 2016. Menurut ibu Amanda S.E, “Proses penerapan PSAK No 109 pada pencatatan laporan keuangan LAZISMU mengacu pada format yang diberikan oleh LAZISMU Pusat yang telah menentukan masing-masing post dalam kegiatan LAZISMU baik penerimaan, pengeluaran maupun penyaluran.”

a. Pengakuan Awal

Pada pengakuan awal lazismu mencatat penerimaan zakat dengan mendebit akun kas sejumlah nominal yang diterima dan mengkredit akun penerimaan zakat dengan jumlah/nominal yang sama begitupula ketika penerimaan infaq/sedekah pihak lazismu mendebit akun kas dan mengkredit akun penerimaan infaq/sedekah sesuai jumlah dana yang diterimanya dan perlakuan awal yang dilakukan oleh pihak lazismu ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam draft PSAK No 109.

Tabel
Analisis kesesuaian Pengakuan Awal Zakat, Infaq/Sedekah pada
PSAK No 109 dan LAZISMU Kota Parepare

Uraian	LAZISMU Kota Parepare		PSAK No 109		Ket
Penerimaan	Dr Kas	Rp 2.000.000	Dr Kas	Rp 2.000.000	Sesuai
Zakat	Kr Penerimaan Zakat	Rp 2.000.000	Kr Penerimaan Zakat	Rp 2.000.000	
Penerimaan	Dr Kas	Rp 500.000	Dr Kas	Rp 500.000	Sesuai
Infaq/sedekah	Kr Penerimaan Infaq/sedekah	Rp 500.000	Kr Penerimaan Infaq/sedekah	Rp 500.000	

b. Pengungkapan

PSAK No 109 telah mensyaratkan untuk setiap organisasi pengelola zakat untuk melakukan pengungkapan terkait segala aktivitas lembaga, pengungkapan ini termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisikan penjelasan terkait kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq/shodaqah, peraturan tentang bagaimana pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika dana dalam bentuk asset non kas dan dana nonhalal, pengungkapan tentang hubungan istimewa, serta hal yang dianggap perlu dan penting diungkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh lazismu kota Parepare juga telah melaporkan segala kebijakan, prosedur penyaluran dana zakay, pembagian dana, penentuan nilai wajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting dalam bentuk narasi yang dituangkan dalam laporan catatan atas laporan keuangan (CALK). Berikut tabel kesesuaian pengungkapan LAZISMU Kota Parepare dengan PSAK No 109.

Tabel
Analisis Kesesuaian Pengungkapan
PSAK No 109 dan LAZISMU Kota Parepare

LAZISMU Kota Parepare	PSAK No 109	Ket
Adanya Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan	CALK	Sesuai

c. Penyajian

Pada LAZISMU Kota Parepare menyajikan laporan dana zakat, ingaq dan shodaqah dalam bentuk laporan penghimpunan serta penyaluran dana yang

dimana dilaporkan setiap enam bulan sekali yaitu periode Januari-Juni serta periode Juli-Desember. Pada PSAK No 109 disebutkan bahwa “Amil Zakat menyajikan dana Zakat, Infaq/Shodaqah dan dana Amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.

Proses penyajian yang dibuat pihak LAZISMU dimana memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana qurban, dana csr, dana social/keagamaan, dana kelolaan, dana non syariah, dana aktivitas operasi, serta dana aktivitas pendanaan. Berikut tabel kesesuaian proses penyajian LAZISMU Kota Parepare dengan PSAK No 109.

Tabel
Analisis Kesesuaian Penyajian
PSAK No 109 dan LAZISMU Kota Parepare

LAZISMU Kota Parepare	PSAK No 109	Ket
Penyajian Laporan Keuangan Terpisah dari dana Lainnya	Terpisah dari dana Lainnya	Sesuai

d. Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan yang disyaratkan dalam PSAK No 109 tahun 2010 namun sampai saat ini belum menggunakan PSAK 109 tahun 2022 yang telah mengalami revisi. Dimana PSAK No 109 tahun 2010 mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga pengelola zakat yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca);
2. Laporan Perubahan Dana;

3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Tabel
Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan

LAZISMU Kota Parepare	PSAK No 109
Laporan Posisi Keuangan/ Necara	Laporan Posisi Keuangan/ Necara
Laporan Perubahan Dana	Laporan Aktivitas
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	<i>Telah dihapuskan dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan</i>
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Aktivitas akuntansi yang diterjadi pada badan amil zakat maupun lembaga amil zakat bertujuan untuk memperoleh laporan keuangan yang akurat dan akuntabel bagi penggunaanya dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan tentunya sangat banyak antaranya pemerintah dalam hal ini yang memberikan izin operasional, akuntan public

selaku lembaga professional di bidang audit, dewan syariah, ketua dan seluruh pihak yang terlibat dalam badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dan masyarakat umum selaku pihak yang paling berkepentingan terhadap laporan keuangan terutama para *muzakki*.

Namun pada realitanya masyarakat umum terutama *muzakki* sebagian besar dari mereka menganggap tidak membutuhkan laporan keuangan, karena pembayaran yang mereka lakukan dianggap sebagai ibadah, uang yang telah dikeluarkan telah menjadi pahala. Akan tetapi sebenarnya *muzakki* harus disadarkan akan pentingnya laporan keuangan agar mereka dapat mengetahui uang yang telah dikeluarkan telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pihak lembaga amil zakat baik kepada Allah maupun kepada mereka.

Sebagaimana penuturan dari ibu Nurdiana yang mengatakan bahwa “selama ini saya tidak pernah terpikir untuk menanyakan atau melihat laporan keuangan dari pihak LAZISMU Kota Parepare karena selama ini saya berpikir saya menyerahkan zakat maupun donasi yang cukup sebatas itu”, menurutnya selama ini dia rutin menyetorkan zakatnya dan juga mengikuti langsung beberapa program yang dilakukan oleh LAZISMU dan selama ini menurutnya LAZISMU Kota Parepare cukup terpercaya meski tidak melaporkan secara langsung dalam bentuk laporan tahunan.

Begitupula yang dituturkan oleh ibu Irmawati “selama ini memang tidak pernah terpikir untuk melihat laporan keuangan dari pihak LAZISMU terlebih lagi saya bukan pegawai negeri sipil, tapi memang benar transparansi laporan

keuangan itu sangat penting agar kepercayaan pada suatu lembaga meningkat lagi sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi untuk mengajak teman yang lain untuk menunaikan zakat maupun berinfaq pada lembaga tertentu”.

Namun berbeda dengan penuturan bapak Ismail bin Takka, ia menyampaikan bahwa “bagi saya LAZISMU Kota Parepare dalam kegiatannya telah transparan karena setiap kegiatannya telah didokumentasikan dan dapat dilihat oleh para muzakki, menurut saya untuk laporan keuangan itu urusan dapur lembaga saya tidak perlu mengetahuinya yang jelas LAZISMU telah melaporkan setiap kegiatannya, dan menurut saya LAZISMU adalah lembaga yang transparan dan sudah nasional karena ia dikontrol langsung oleh LAZISMU Pusat”.

LAZISMU Kota Parepare sendiri dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya telah membuat laporan keuangan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam PSAK No 109 meski belum menerapkan PSAK yang telah direvisi, laporan keuangan ini pun telah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan persemesternya/enam bulan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Amanda selaku divisi keuangan “kita menyampaikan laporan keuangan persemesternya yaitu periode januari-juni dan juli-desember, adapun pihak-pihaknya ialah Pimpinan Dewan Muhammadiyah, Lazis Wilayah, BAZNAS, serta seluruh pengurus harian”.

Selain itu LAZISMU Kota Parepare juga telah melalui proses audit, baik audit eksternal maupun audit internal sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Amanda, “kita telah melalui proses audit, jadi setiap tahunnya kami ke wilayah untuk di audit oleh auditor pihak pusat, namun untuk proses audit internal pihak

LAZISMU didatangi langsung ke tempat oleh auditor dalam hal ini pihak Kemenag (terkait kepatuhan syariah).”

Dalam hal transparansi laporan keuangan kepada masyarakat umum terutama *muzakki* LAZISMU Kota Parepare saat ini hanya memberikan laporan keuangan kepada *muzakki* yang berkepentingan saja seperti PNS yang ingin melaporkan pajaknya. Untuk laporan keuangan yang dapat diakses langsung oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini melalui website pihak LAZISMU Kota Parepare masih dalam tahap perencanaan pembuatan. Namun pihak LAZISMU tetap menyediakan laporan keuangan kepada masyarakat umum yang ingin melihat laporan pertanggungjawaban.

Selain itu LAZISMU Kota Parepare juga senantiasa mempublish segala kegiatan yang akan maupun yang telah terjadi disosial media dalam hal ini melalui Instagram LAZISMU Kota Parepare yang dapat dilihat secara langsung dimanapun dan kapanpun oleh seluruh masyarakat.

Suatu organisasi baik badan maupun lembaga yang akuntabel adalah badan/lembaga yang mampu menyediakan laporan keuangan yang memuat semua informasi yang dibutuhkan dan laporan keuangan ini dapat secara langsung tersedia dan diakses agar memudahkan *stakeholders* melihatnya serta mengawasinya.

Dengan transparannya pengelolaan zakat pada badan/lembaga amil zakat tentu kita bisa menciptakan suatu system control yang baik, Karen tidak hanya melibatkan pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan saja tetapi juga bisa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini *muzakki* non PNS maupun

masyarakat secara luas. Selain itu dengan transparansinya suatu badan/lembaga amil zakat maka rasa curiga dan ketidakpercayaan yang mungkin ada dimasyarakat bisa diminimalisir.

3. Kesesuaian Akuntansi Zakat Dengan Prinsip-prinsip Syariah

LAZISMU Kota Parepare dalam aktivitas akuntansinya telah melakukan proses audit internal, yang mana audit internal dilakukan oleh pihak Kemenag terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Amanda “LAZISMU Kota Parepare setiap awal tahun didatangi oleh pihak Kemenag untuk dilakukan audit atas kepatuhan syariah atas laporan tahun kemarin, menurut hasil yang disampaikan oleh pihak auditor LAZISMU Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku”.

Jika dilihat dari makna dan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir serta tafsir-tafsir dari ulama lain seperti Quraish Shihab.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan muamalah tidak secara langsung/utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Kata *Dain* berasal dari kata *dana-yadinu* yang artinya memberikan (meminjamkan) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara yang meminjam dengan yang

memberikan pinjaman. Hutang-piutang boleh berbentuk pinjaman uang atau dalam bentuk jual/beli barang yang pembayarannya ditangguhkan. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya untuk menulis hutang, namun sebagian ulama lain mengatakan hukumnya sunnah. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Para ulama berpendapat bahwa catatan tersebut dapat digunakan sebagai pelindung kepada orang yang berutang maupun yang memberi utang. Tanpa catatan, terdapat kemungkinan besar orang yang berutang akan lari dari tanggungjawabnya untuk membayar. Dengan demikian, orang lain yang ingin berutang atau sedang menunggu untuk berutang akan terkendala haknya oleh orang yang dapat memberikan pinjaman tersebut. Selain itu, terdapat kelebihan antara kedua belapihak yaitu apabila salah seorang meninggal dunia dengan adanya catatan tersebut maka pihak ahli waris dapat menuntut atau membayar hutang agar terhindar dari dosa atas persoalan hutang-piutang.

Berdasarkan penjelasan tafsir diatas dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menjalankan prinsip kebenaran sebagaimana pihak LAZISMU mencatat setiap transaksi penerimaan zakat, infaq/sedekah sesuai dengan nominal/jumlah yang diterimanya dari para muzakki, pencatatan ini dilakukan ketika uang atau bukti setoran diterima.

، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya”

Ayat ini menegaskan bahwa menunda-nunda penulisan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Ungkapan Al-Qur'an pada penggalan ayat ini, semakin menguatkan agar akuntan tidak menunda-nunda, enggan maupun keberatan dalam menjalankan pekerjaannya. Pada zaman Rasulullah tidak banyak orang yang dapat menulis, maka manfaat ilmu yang dikaruniakan Allah pada seorang penulis dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis dilarang untuk menolak pekerjaan tersebut.

Selain itu, menulis termasuk ibadah sedekah yang dapat dilakukan oleh penulis karena Allah telah mengajarkan kepada penulis yang belum diketahui sebelumnya, maka hendaklah bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya.

Dari tafsir diatas dapat disimpulkan perlu adanya prinsip tanggungjawab yang dimiliki oleh seluruh orang yang terlibat dalam suatu organisasi/perusahaan termasuk orang-orang bagian keuangan. Begitupula pada LAZISMU Kota Parepare, aplikasi dari prinsip pertanggungjawaban dapat dilihat dari tugas bagian keuangan yang dimana ada satu orang yang bertugas untuk mencatat segala transaksi penerimaan maupun penyaluran serta adanya laporan keuangan yang dibuat setiap tahun berjalan yang sesuai dengan apa yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang diamanahkan bekerja di LAZISMU Kota Parepare yang telah dipercayakan oleh masyarakat terkhusus seluruh *muzakki* yang telah mempercayakan dananya dilembaga tersebut. Dimana laporan ini bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak.

فَلْيَكْتُبْ, وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darinya”

Pada penggalan ayat ini, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya berkaitan dengan jumlah syarat maupun waktu yang telah disepakati. Tujuannya adalah untuk menghindari permasalahan yang muncul dibelakang hari. Pencatatan ini dimaksud sebagai sarana tolong-menolong, akan tetapi jika salah satu pihak berlaku tidak adil terhadap hutang-piutang, sehingga muncul kesalahan dalam pencatatan maka akan berubah jadi permusuhan.

Berdasarkan tafsir diatas, dalam hal pencatatan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang dan adil. Prinsip keadilan ini teraplikasikan dari proses pencatatan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Kota Parepare, dimana di LAZISMU Kota Parepare pada bagian keuangan merupakan orang yang berbeda dengan bagian penerimaan kas tunai, jadi bagian keuangan bertugas untuk mencatat pemasukan zakat, infaq dan shodaqah setelah menerima bukti penerimaan dari pihak pemegang kas tunai maupun bukti transfer via bank. Ini dapat menghindari kesalahan pencatatan, kesalahan memihak kepada salah satu pihak maupun kecurangan sehingga dapat menghasilkan pencatatan yang benar dan sesuai dengan yang terjadi.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ بَيْنَ مِنْ رَجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”

Setelah ada seorang penulis, pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan tentang saksi. Walaupun telah ada dilakukan pencatatan, Allah menganjurkan untuk mendatangkan saksi. Tujuannya adalah agar persaksian dapat dijadikan bukti untuk menguatkan bukti jika berlaku penipuan dalam transaksi maupun pencatatan. Menurut ayati ini, persaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki, jika tidak ada maka diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Saksi dalam konteks ayat ini harus beragama Islam.

Dalam hal ini, hikmah yang dapat diambil bahwa prinsip transparansi harus dijalankan dalam suatu bisnis. LAZISMU Kota Parepare dalam menjalankan aktivitasnya juga telah menerapkan prinsip transparansi, dimana segala proses transaksi yang terjadi kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan serta dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan masalah yang diteliti kaitannya dengan Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare, maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini :

1. Kesesuaian penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota parepare dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian serta komponen laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan PSAK No 109 meski pada point laporan keuangan ada satu laporan yang masih dibuat oleh LAZISMU yaitu laporan perubahan dana yang dimana pada PSAK No 109 hasil revisi laporan ini telah dihapuskan dan dapat dituliskan dalam Catatan atas laporan keuangan (CALK).
2. Akuntabilitas serta Transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare pada telah baik karena LAZISMU Kota Parepare telah membuat laporan keuangan setiap semester maupun pertahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dimana laporan keuangan ini dilaporkan kepada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya Pimpinan Muhammadiyah, BAZNAS, Dewan syariah dan pengusu harian , *muzakki* PNS yang membutuhkan, serta menyediakan kepada masyarakat umum yang ingin melihatnya. Selain itu pihak LAZISMU Kota Parepare telah melalui proses audit baik audit dari pihak Kemenag maupun audit eksternal dari auditor pusat,. Disamping itu pihak LAZISMU Kota Parepare senantiasa mempublish segala kegiatan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan melalui media sosialnya dalam hal ini instagram LAZISMU meski laporan keuangan

yang dibuat belum dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat luas dimanapun dan kapanpun melalui website. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak LAZISMU Kota Parepare dapat dikatakan telah akuntabel dan transparan dalam mempertanggungjawabkan amanahnya.

3. Kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam surah AL-Baqarah 282 telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, baik prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip kesabaran/keuletan maupun prinsip transparansi, ini juga sesuai dengan hasil audit kepatuhan syariah yang telah dilakukan oleh pihak Kemenag kepada LAZISMU Kota Parepare, dimana hasil audit menerangkan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan amanahnya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa kesesuaian penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian serta komponen laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan PSAK No 109 meski demikian LAZISMU Kota Parepare belum memulai menerapkan PSAK No 109 yang telah direvisi, dimana hasil revisi tersebut telah menghapuskan laporan asset kelolaan dan laporan tersebut dicukupkan dengan dimasukkan dalam bentuk narasi pada laporan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare telah dapat dikatakan akuntabel serta transparan, namun sebaiknya pihak LAZISMU Kota Parepare dapat segera menyelesaikan rencana pembuatan website sehingga laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya muzakki dimanapun dan kapanpun tanpa harus ke kantor LAZISMU.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas bahwa Penerapan Akuntansi Zakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare telah menerapkan pencatatan laporan sesuai dengan PSAK No 109 meskipun belum menerapkan PSAK 109 yang telah direvisi tahun 2021, begitupula dalam hal transparansi dan akuntabilitas telah berupaya untuk mengoptimalkan meskipun dalam hal ini laporan keuangan tersebut belum dapat diakses melalui website oleh seluruh masyarakat terkhusus muzakki namun dapat dilihat segala aktivitasnya melalui social media instagram LAZISMU Kota Parepare serta laporan keuangan di LAZISMU Kota Parepare telah melalui proses audit internal dan eksternal.

Dalam hal kesesuaian aktivitas yang ada di LAZISMU Kota Parepare pun telah berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah : 282, LAZISMU Kota parepare telah melalui proses audit kepatuan syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Negeri Kota Parepare dan telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip keuletan/kesabaran maupun prinsip transparansi.

Dari hasil kesimpulan ini maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain

1. Bagi pihak LAZISMU Kota Parepare, diharapkan dalam pembuatan laporan keuangan dapat berpedoman dengan PSAK No 109 yang terbaru yang telah direvisi sejak tahun 2021, dalam hal transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan diharapkan dapat memberikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pihak terkhusus kepada masyarakat luas atas apa yang telah diamanahkan kepada pihak LAZISMU melalui adanya website yang tersedia agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya tanpa perlu datang langsung ke kantor LAZISMU.
2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi syarat menyelesaikan studi semata tapi memberi dampak yang baik dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas dan transparansi dilembaga amil

zakat maupun badan amil zakat.

3. Bagi masyarakat khususnya muzakki baiknya tetap menganggap laporan keuangan tahunan adalah sesuatu yang penting untuk diketahui juga agar agar kepercayaan untuk berzakat, infaq dan sedekah semakin bertambah lagi kepada lembaga maupun badan amil zakat yang ada khususnya di Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

A.Djazul dan Yadi Jauwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022.

Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2012.

Ali. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik_The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat Al-Muzara'ah, 2016.

Andi Metari Setia. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Makassar". *Tesis*. Makassar : UNM, 2012

Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta. 2014.

Ascharja, *Akad dan Produk Bank Syariah* . Depok : PT Rajagrafindo, 2012

Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang efektif ; Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016

Dodik Siswanto. et al, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* , Jakarta : Dapur Buku, 2015.

Donald E, Kieso, dan Weygant Jerry j Warfield Terry D. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Cetakan kedua. Jakarta : Salemba Empat ,2017.

Dwi Haryanto. "Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah". *Tesis*. Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2018.

Edwin Nasution Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, 2012.

Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011.

Fathonah. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat.*Skripsi* Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Hasrullah Rachim. “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju”. *Tesis*. Makassar : UNHAS, 2018.
- Henny Hendratmi, *et al.* “Pengaruh Transparansi dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Universitas Pancasila :2017
- Huda Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “*Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*”, Pernyataan Standar Keuangan No.109, Jakarta : DSAK-IAI
- Kementerian Agama. *Al-Huffaz, Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.
- Khadafi Muammar dkk. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*. Medan : Madenatera. 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Lukito, Penny dan Kusumastuti. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Mahmudi, *New Public Management (NPM) : Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Sinergi : Kajian Bisnis dan Manajemen* , Vol 6 No 1 PP 69-76 . 2003.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi, 2018.
- Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah*. Jakarta : CV Madenatea, 2016.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Nasim Arim, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat kota Palembang)”, *Skripsi Palembang* : 2014.
- Nuhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. 2014.
- Purwanto. *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang : Staja Press. 2018.
- Rizal Efendy, *Accounting Principles : Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK*

ETAP . Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Rusdiana dan Nasihudin. *Akuntabilitas kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD. 2018.

Samryn, *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Sitompul Syahman, “Akuntansi Masjid”, *Skripsi Medan* : UINSU 2015.


Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta. 2015.

Sujarweni, V. Wiratna. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016.

Suwardjono. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Tiga. Yogyakarta : BPF, 2016.

Wikipedia, (id.wikipedia.org/wiki/zakat_hewan_ternak) diakses 1 Januari 2023





LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-91/In.39/PP.00.9/PPS.05/06/2023 / 1 Juni 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : NURHAMIDA
NIM : 2120203860102036
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai Agustus Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

2.Surat Rekomendasi Penelitian

		SRN IP0000598
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 600/IP/DPM-PTSP/6/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA		
NAMA	: NURHAMIDA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH	
ALAMAT	: JL. BAU MASSEPE, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PERAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: LAZISMU KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 03 Juli 2023 s.d 31 Agustus 2023	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 03 Juli 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Ditandatangani dengan **CS**

3.Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : 458.BP/ III.17/B/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr**
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30 Km 2**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Nurhamida**
NIM : **2120203860102036**
Tempat,Tgl.Lahir : **Kendari, 20 Oktober 1997**
Jurusan/Konsentrasi : **Pascasarjana Ekonomi Syariah**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**


Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul **"Penerapan Akutansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Parepare"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 November 2023

Sekretaris

lazisITU
PDM KOTA PAREPARE
Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr



4. Struktur Organisasi



Nomor : 432.BP/III.17/B/2023 Parepare, 29 Rabi'ul Awal 1445 H
Lamp : 1 13 Oktober 2023 M
Perihal : **Permohonan Penertiban SK**

Kepada Yth
Pimpinan Wilayah Lazismu Sulawesi Selatan
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Semoga rahmat dan Ridha Allah Swt senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Amiin!

Dalam rangka menjaga kesinambungan aktivitas organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZISMU) Kota Parepare, maka dianggap perlu melakukan pembaharuan kepengurusan. Oleh karena itu setelah melakukan rapat pada Sabtu, 9 September 2023 di kantor PDM Kota Parepare maka ditentukan Badan Pengurus Lazismu Kota Parepare sebagaimana terlampir.

Maka dari itu kami memohon kepada Pimpinan Wilayah Lazismu Sulawesi Selatan untuk menerbitkan SK terbaru sebagaimana periode tercantum.


Demikianlah permohonan ini kami buat atas perkenannya kami hanturkan terima kasih.

Jazakumullah Khairan Katsiran.
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

BADAN PENGURUS LAZISMU KOTA PAREPARE

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd


Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr

lazismu
PDM KOTA PAREPARE

Tembusan:

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare
2. Arsip

Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani KM 2 (Depan PDAM) Kota Parepare
Facebook : Lazismu Parepare | Website : www.lazismu.org
Telepon : 082 245 268 305

Lampiran

**STRUKTUR BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA PAREPARE 2022-2027**

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag.
2. Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si.
3. Multazam, S.E.I., ME, M.Si.
4. Anwar Lilling, SE., M.Sy.
5. Abdul Rahman, SE., M.Sy.
6. H. Agung Sattung
7. dr. Hj. Nuraenah, Sp.D.

Badan Pengurus

I. Ketua : Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, SE., M.Pd.

**1. Wakil Ketua Bidang Kelembagaan, Transformasi dan Sumber Daya Amil
Dr. Nurul Amin, S.Pt., M.Si.**

- Anggota : 1. Drs. Muh. Darwis Beddu.
2. Cahaya Anita, S.Pd.
3. Muh. Yusdiawan, S.Pd.

**2. Wakil Ketua Penghimpunan dan Kerjasama
H. Makmur Husain, S.Pd., M.Pd.**

- Anggota : 1. Hj. Sri Erni Ludfia, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Nasriah, M.Pd.
3. Beddu Amin, S.Pd.
4. Padang Yudarno, S.Sos.
5. Adil Bado, ST.

**3. Wakil Ketua Penghimpunan dan Kerjasama
Edi Kurniawan, S.P., M.Agr.**

- Anggota : 1. Jamaluddin Lazinda, S.Sos.
2. Yudio Kristanto, S.Pd.
3. Hijratul Nur Muslim, ST.

**4. Wakil Ketua Bidang Audit, Kepatuhan dan Monitoring Digital
Ahmad Selao, S.TP., M.Sc.**

- Anggota : 1. Muh. Basri, ST., MT.
2. Asrul, ST., MT.
3. H. Baharuddin, S.Pd.
4. Syamsudarsi, SE.


II. Sekretaris : Muhammad Isiah, S.Pt., M.Agr.

Wakil Sekretaris : Amanda, SE.

Wakil Sekretaris : Muhammad Ali Akbar, S.Pt.


**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA PAREPARE**

Ketua



Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd

Sekretaris



Muhammad Isiah, S.Pt., M.Agr

Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani KM 2 (Depan PDAM) Kota Parepare
Facebook : Lazismu Parepare | Website : www.lazismu.org
Telepon : 082 245 268 305

**DAFTAR NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN BEASISWA
SABILILLAH**

No	Nama	Asal Sekolah	Kelas	Ket
1	Muhammad Fahman Bikhair	UPTD SDN 5 Kota Parepare	III.A	
2	Sitti Nuraisyah Akbar Tahir	UPTD SDN 5 Kota Parepare	VI.B	
3	Sukma Ardila Sukardi	UPTD SDN 5 Kota Parepare	III.A	
4	Adeeva Rizquuna Imaniar	UPTD SDN 5 Kota Parepare	III.A	
5	Kayla Imaniar Daeng Puji	UPTD SDN 5 Kota Parepare	III.A	
6	Di Muhammad Milano	UPTD SDN 5 Kota Parepare	IV.B	
7	Asywaq Raihan Al Hanan	UPTD SDN 5 Kota Parepare	IV.A	Prestasi
8	Muhammad Al Dzakki Asyrof Rijal	UPTD SDN 1 Kota Parepare	VI.A	Prestasi
9	Nur Awaliyah Taufiq	UPTD SDN 1 Kota Parepare	V.B	Prestasi
10	Muhammad Fakhri	UPTD SDN 1 Kota Parepare	II	
11	Aikho Afifah Inara Syaiful	UPTD SDN 2 Kota Parepare	I	
12	Dhafa Adhimas Nuriawan	UPTD SDN 2 Kota Parepare	II	
13	Arfani Arhan	UPTD SDN 4 Kota Parepare	VI	
14	Muhammad Yusuf	UPTD SDN 7 Kota Parepare	V	Prestasi
15	Muh Abil	UPTD SDN 7 Kota Parepare	III	
16	Nurul Al Mu'minun	UPTD SDN 8 Kota Parepare	III	Prestasi
17	Nur Asyifah Rahman	UPTD SDN 9 Kota Parepare	V	
18	Nurlina	UPTD SDN 9 Kota Parepare	II	
19	Abd, Rasyid	UPTD SDN 9 Kota Parepare	II	

20	Nia Rahmadani	UPTD SDN 10 Kota Parepare	I	
21	Gaffar	UPTD SDN 12 Kota Parepare	I	
22	Muh Abidzar	UPTD SDN 12 Kota Parepare	I	
23	Muhammad Adam Syawal	UPTD SDN 12 Kota Parepare	I	
24	Ashifa Humaira	UPTD SDN 12 Kota Parepare	I	
25	Al Arkan Erwin	UPTD SDN 14 Kota Parepare	I	
26	Farid Atallah	UPTD SDN 14 Kota Parepare	I	
27	Sahriya Bisman	UPTD SDN 14 Kota Parepare	I	
28	Alifah Hibatillah Basri	UPTD SDN 14 Kota Parepare	I	Prestasi
29	Difa	UPTD SDN 15 Kota Parepare	III	
30	Dinda Ashara	UPTD SDN 15 Kota Parepare	IV	
31	Muhammad Azka Athalla A	UPTD SDN 15 Kota Parepare	II	
32	Muhammad Faizal	UPTD SDN 16 Kota Parepare	V	
33	Ahmad Fathir	UPTD SDN 16 Kota Parepare	II	
34	Nurfauziah	UPTD SDN 19 Kota Parepare	II	
35	Revhan	UPTD SDN 19 Kota Parepare	III	
36	Ersya Quraisy	UPTD SDN 21 Kota Parepare	I	
37	Nurul Aisyah Humaira	UPTD SDN 23 Kota Parepare	II	
38	Muhammad Rasyid	UPTD SDN 23 Kota Parepare	IV	
39	Ahmad Rijal	UPTD SDN 24 Kota Parepare		
40	Magfirah Siti Humairah	UPTD SDN 24 Kota Parepare		
41	Nurfadillah	UPTD SDN 25 Kota Parepare	VI	
42	Zahra Nurul Qalbi	UPTD SDN 26 Kota Parepare	V	Prestasi
43	Ahmad Farid	UPTD SDN 26 Kota Parepare	V	

44	Nur Amira Amiruddin	UPTD SDN 27 Kota Parepare	III	
45	Dion Julio	UPTD SDN 27 Kota Parepare	IV	Prestasi
46	Suci Aulia	UPTD SDN 29 Kota Parepare	V	
47	Aulia Fajriyah Rahmatillah	UPTD SDN 29 Kota Parepare	III	
48	Muh Arka	UPTD SDN 29 Kota Parepare	II	
49	Abraham Hamid	UPTD SDN 29 Kota Parepare	II	
50	Muh Asyraf Farid Atallah	UPTD SDN 29 Kota Parepare	III	
51	Nur Dafinah	UPTD SDN 29 Kota Parepare	IV	
52	Alfisyar Mikail Rusdi	UPTD SDN 30 Kota Parepare	II	
53	Najwa Arum Umar	UPTD SDN 34 Kota Parepare	I.B	
54	Muhammad Risqullah Umar	UPTD SDN 34 Kota Parepare	VI	
55	Muhammad Rukman	UPTD SDN 34 Kota Parepare	II	
56	Ufairah Nur Afifah	UPTD SDN 36 Kota Parepare	III	
57	Ramadan	UPTD SDN 37 Kota Parepare	II.A	
58	Muhammad Zhiyaad Ramadhan	UPTD SDN 37 Kota Parepare	II.A	
59	Febriansyah	UPTD SDN 37 Kota Parepare	II.C	
60	Muhammad Ilham	UPTD SDN 38 Kota Parepare	V	
61	Nur Azilah AB	UPTD SDN 38 Kota Parepare	II	
62	Andi Aulia Husnul Khotimah	UPTD SDN 42 Kota Parepare	VI	Prestasi
63	Nur Azisya	UPTD SDN 44 Kota Parepare	II	
64	Ibnu Abbas	UPTD SDN 47 Kota Parepare	IV	
65	Afifah Alya Zahira Arifuddin	UPTD SDN 47 Kota Parepare	VI	
66	Muh Hilmi Al Kautsar Muhlis	UPTD SDN 49 Kota Parepare	V	Prestasi

**DAFTAR NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN PILAR SOSIAL- DAKWAH
FAKIR/MISKIN (LANSIA)**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Abd Madani	Labukkang	Paket Sembako
2	Maru	Labukkang	Paket Sembako
3	Asnawati, HN	Lapadde	Paket Sembako
4	Andi Yanni	Lapadde	Paket Sembako
5	Abu	Ujung bulu	Paket Sembako
6	Nuraeni	Ujung bulu	Paket Sembako
7	Andi Mulyani . AS	Ujung lare	Paket Sembako
8	Agussuci Huspa	Ujung Lare	Paket Sembako
9	Agustini	Ujung baru	Paket Sembako
10	Nurhayati	Ujung baru	Paket Sembako
11	Rahmatia	Kampung pisang	Paket Sembako
12	Sahrah	Kampung pisang	Paket Sembako
13	Mansur	Bukit indah	Paket Sembako
14	Amin Latif	Bukit indah	Paket Sembako
15	Anwar	Bukit harapan	Paket Sembako
16	Sanawiah, Made	Bukit harapan	Paket Sembako
17	Abd Samad	Lakessi	Paket Sembako
18	Kasri	Lakessi	Paket Sembako
19	Kasma	Watang Bacukiki	Paket Sembako
20	Jumani	Watang Bacukiki	Paket Sembako
21	Arman	Galung Maloang	Paket Sembako
22	I Madi	Galung Maloang	Paket Sembako
23	Icawi	Lompoe	Paket Sembako
24	Musliani	Lompoe	Paket Sembako
25	Marwiah	Sumpang Minangae	Paket Sembako
26	Mardiah	Sumpang Minangae	Paket Sembako
27	Rosmiati	Kampung Baru	Paket Sembako
28	Farida	Kampung Baru	Paket Sembako
29	Musdalifah	Bumi Harapan	Paket Sembako
30	Ernawati	Bumi Harapan	Paket Sembako



#Memberi Untuk Negeri
#Memberi Tak Perlu Mununggu Kaya



Penyaluran Beasiswa Mentari dan Paket School Kit
Kepada Siswa-siwi UPTD SMPN 1 Parepare

☎ 081 343 695 485

☎ 082 245 268 305

🌐 www.lazismu.org

📱 Lazismu Parepare @lazismu.parepare



Filantropis Cilik
Berbagi Sejak Dini

Terima Kasih
UPTD SD Negeri 33 Parepare

Program ini untuk mengajak anak-anak berbagi kepada teman sebaya mereka. Donasi Filantropi Cilik akan diwujudkan dalam bentuk bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu

"Ajarakallahu filmaa a' thaita wa ja' alahu laka thahuuraa wa baaraka laka filmaa abqaita."
Artinya: "Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyuci bagimu. Serta semoga Allah memberikan keberkahan hartamu yang masih terisa padamu."

REKENING INFAQ LAZISMU PAREPARE
BSI : 7181113302
Bank Mandiri : 170-00-0298780-2
BPD Sulselbar : 030-202-000002372-4

Kantor:
Jl. Jend Ahmad Yani KM. 2 (Depan PDAM) Kota Parepare
Email : Lazismu.parepare@gmail.com

lazismu
parepare



1/3
lazismu
parepare

Lazismu Senior Care
(PEDULI LANSIA)

081 343 695 485 082 245 268 305 www.lazismu.org Lazismu Parepare @lazismu.parepare

1/2
lazismu
parepare

KADO VETERAN DAN JANDA VETERAN MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN 2022

☎ 082 245 268 305 www.lazismu.org Lazismu Parepare @lazismu.parepare

Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh

PENTASYARUFAN RAMADAN CERIA

Penyaluran Zakat Fitrah dan Ramadan ceria Kepada Dhuafa, Lansia, Marbot Masjid dan Petugas Parkir. Parepare, 1 Mei 2022, berlokasi di Kec. Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat dan Ujung Kota Parepare

☎ 081 343 695 485 **ZAKAT** BSI : 7181219127 **INFAK** BSI : 7181113302
 ☎ 082245268305 Mandiri : 170-00-0298781-0 Mandiri : 170-00-0298780-2
www.lazismu.org BPD : 030-202-000002373-2 BPD : 030-202-000002372-4
 Lazismu Parepare @lazismu.parepare Rekening a/n Lazismu Parepare Konfirmasi zakat dan infak melalui WA : 081343695485 / 082245268305

lazismu
parepare

Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare.

1. Dalam membuat laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare berpedoman berdasarkan apa?
2. Dalam pencatatan laporan keuangan menggunakan metode apa saja?? Apakah masih dibuat secara manual atau ada aplikasi khusus yang digunakan??

Dalam PSAK No 109 proses akuntansi meliputi Pengakuan dan Pengukuran, penyajian, pengungkapan dan laporan keuangan amil. Bertanyaan selanjutnya terkait ini adalah :

3. Bagaimana proses pengakuan dan pengukuran dana ZIS dicatat oleh LAZISMU Kota Parepare?
4. Bagaimana proses penyajian dana, infaq dan sedekah diLAZISMU Kota Parepare?
5. Apakah dalam proses laporan keuangan pihak LAZSIMU mengungkapkan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang dituang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan?
6. Jenis laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pihak LAZSIMU Kota Parepare?
7. Dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab pihak LAZSIMU Kota parepare apakah laporan tersebut melalui pengauditan oleh akuntan public atau pengauditan oleh pihak internal saja?? Dan sudah berapa kali di audit selama LAZSIMU Kota Parepare berdiri?
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak LAZISMU Kota Parepare kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan termaksud dalam hal ini masyarakat selaku pihak muzakki?

Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare.

A. Pengumpulan Zakat

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU untuk mendapatkan muzakki?
3. Bagaimana teknik pengumpulan dana dari muzakki di LAZISMU?
4. Bagaimana pencatatan hasil pengumpulan dana dari muzakki dilakukan?

B. Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS di LAZISMU?
2. Bagaimana pola pendistribusian dana ZIS di LAZISMU?
3. Bagaimana langkah-langkah pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU?

Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Muzakki LAZISMU Kota Parepare

Nama : NURDIANA
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023
Lokasi : SDN 18 kota Parepare

1. Bagaimana kepercayaan bapak/ibu terhadap LAZISMU Kota Parepare ?
2. Pernahkah bapak/ibu terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait transparansi laporan keuangan LAZISMU?
4. Menurut bapak/ibu apakah LAZISMU selama ini telah transparan dalam pengelolaan dananya?

LAZISMU
PAREPARE

Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Muzakki LAZISMU Kota Parepare

Nama : ISMAIL BIN TAKKA, s.pd
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023
Lokasi : SMPN 1 Parepare

1. Bagaimana kepercayaan bapak/ibu terhadap LAZISMU Kota Parepare ?
2. Pernahkah bapak/ibu terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait transparansi laporan keuangan LAZISMU?
4. Menurut bapak/ibu apakah LAZISMU selama ini telah transparan dalam pengelolaan dananya?

PAREPARE

Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Muzakki LAZISMU Kota Parepare

Nama : IRMAWATI
Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Lokasi : Perumahan Cempaka Putih

1. Bagaimana kepercayaan bapak/ibu terhadap LAZISMU Kota Parepare ?
2. Pernahkah bapak/ibu terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait transparansi laporan keuangan LAZISMU?
4. Menurut bapak/ibu apakah LAZISMU selama ini telah transparan dalam pengelolaan dananya?

**LAZISMU**
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Amanda
Umur : 30 Tahun
Alamat : Perum. Cempaka Putih Blok 4/6

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Pekerjaan :Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2023


(AMANDA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Cahaya Anita
Umur : 29 Tahun
Alamat : Jl Ahmad Yani KM 2

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Pekerjaan :Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2023

(...*Cahaya Anita*...)
CAHYA ANITA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : IRMA
Umur : 34 TAHUN
Alamat : BEN CEMPAKA PUTIH

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2023


(.....IRMA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : **NURDIANA**
Umur : **44 TAHUN**
Alamat : **Jl. JEND. A. YANI KM.3 NO.165**

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Pekerjaan :Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2023


(**NURDIANA**)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ISMAIL BIN TAKRA, S. Pd
Umur : 53 th
Alamat : Jl. Tsamawiyah no.11 Parepare

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Pekerjaan :Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2023


(ISMAIL BIN TAKRA)

PAREPARE

LAZISMU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-
Jumlah Liabilitas		-	-
SALDO DANA			
	34		
Dana Zakat		4,106,193	25,816,416
Dana Infak/Sedekah		13,258,932	27,860,522
Dana Amil		35,054,369	34,132,712
Dana Qurban		3,745,000	275,000
Dana CSR		-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		10,113,400	10,113,400
Dana Kelolaan		(93,863)	125,151
Dana Non Syariah		1,306,178	996,437
Jumlah Saldo Dana		67,490,209	99,319,638
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		67,490,209	99,319,638

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Pr premi Asuransi		
Pr premi Asuransi Kesehatan		
Pr premi Asuransi Kendaraan		
Pr premi Asuransi Lainnya		
Utang Mula Kegiatan		
Utang Mula Kegiatan / Program		
Utang Mula Kegiatan Awal		
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka		

7. Aset Kelolaan Lancar	31 Des 2022	31 Des 2021
Akun ini terdiri dari:		
Pinjaman Bergilir		
Pinjaman Bergilir Dana Infaq/Sedekah		
Pinjaman Bergilir Dana Sosial/Kepagamaan Lainnya		
Persediaan Kelolaan Lancar		
Persediaan Sediaan	2.900,000	
Persediaan Pangan		
Persediaan Obat-obatan		
Persediaan Logam Mulia	1.900,000	
Persediaan Lainnya		
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	2.900,000	

8. Aset Tetap	31 Des 2022	31 Des 2021
Akun ini terdiri dari:		
ASET TETAP		
TANAH		
BANGUNAN	12.640,000	12.640,000
KENDARAAN		
PERALATAN DAN MESIN KANTOR	12.440,000	12.440,000
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap		
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(22.890,000)	(17.440,000)
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	(22.890,000)	(12.440,000)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.750,000	15.200,000
Jumlah Aset Tetap		

9. Aset Kelolaan	31 Des 2022	31 Des 2021
Akun ini terdiri dari:		
ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
TANAH-AKT		
BANGUNAN-AKT		
KENDARAAN-AKT		
PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT		
Jumlah Aset Kelolaan Tetap (AKT)		
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
Akumulasi Penyusutan Aset Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Aset Kendaraan		
Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin Ktr		
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)		
Jumlah Aset Kelolaan		

10. Utang Pembebanan	31 Des 2022	31 Des 2021
Akun ini terdiri dari:		
Utang Pembebanan Peralatan dan Mesin		
Utang Pembebanan Perbaikan/Kepanjaran Kantor		
Utang Pembebanan Lainnya		
Jumlah Utang Pembebanan		

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN DANA ZAKAT	18		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		.	.
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		104,879,745	.
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>104,879,745</u>	<u>.</u>
PENYALURAN DANA ZAKAT	24		
Penyaluran Dana Fakir		16,000,000	.
Penyaluran Dana Miskin		38,480,000	.
Penyaluran Dana Riqab		.	.
Penyaluran Dana Gharim		.	.
Penyaluran Dana Muallaf		59,000,000	.
Penyaluran Dana Sabilillah		.	.
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		13,109,968	.
Penyaluran Dana Amil		.	.
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>126,589,968</u>	<u>.</u>
		<u>(21,710,223)</u>	<u>.</u>
Surplus (Defisit)		25,816,416	.
Saldo Awal		<u>4,106,193</u>	<u>.</u>
Saldo Akhir			

LAZISMU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas ✓	1	54,840,209	84,119,638
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang ✓	4	-	-
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	2,900,000	-
Jumlah Aset Lancar		57,740,209	84,119,638
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	8	32,640,000	32,640,000
Akumulasi Penyusutan		(22,890,000)	(17,440,000)
Nilai Buku		9,750,000	15,200,000
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	9	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		67,490,209	99,319,638
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pembelian	10	-	-
Utang Pajak	11	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	-	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
Bagi Hasil Investasi DSAI	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Bank Syariah		
Bagi Hasil-Bank Syariah	176,233	-
Hadiah Bank Syariah	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah Lainnya	-	-
	176,233	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian		
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selish Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Kelolaan	176,233	-

31. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		
Biaya Administrasi Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
Biaya Administrasi Bank Syariah	360,000	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Bank Syariah	35,247	-
Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah Lainnya	-	-
	395,247	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian		
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	-	-

Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		31 Des 2022	31 Des 2021
		395,247	-
32. Penerimaan Dana Non Syariah			
Akun ini terdiri dari:		31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH			
Penerimaan Bank			
Bunga Bank		-	-
Jasa Giro		-	-
Uraian dari Bank Konvensional		-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya			
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-lain		875,433	-
		875,433	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah			
		875,433	-
33. Penggunaan Dana Non Syariah			
Akun ini terdiri dari:		31 Des 2022	31 Des 2021
PENGGUNAAN DANA NON SYARIAH			
Beban Bank			
Beban Administral Bank		400,000	-
Beban Bunga Bank		-	-
Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank		165,692	-
Beban Profit Bank		-	-
Beban Bank Lainnya		-	-
		565,692	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya			
Penggunaan Dana Non Syariah Lain-lain		-	-
		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah			
		565,692	-
34. Saldo Dana			
Akun ini terdiri dari:		31 Des 2022	31 Des 2021
Saldo Dana Awal			
DANA ZAKAT			
DANA INFAR/SEDEKAH			
Dana Infaq/Sedekaah Terikat (Musayyadah)		11,800,000	-
Dana Infaq/Sedekaah Tidak Terikat (Mutalaqah)		16,060,522	-
		27,860,522	-
DANA AMIL			
34,132,712			
DANA QURBAN			
275,000			
DANA CSR			
10,113,400			
DANA SOSIAL/KEKAGAMAAN LAINNYA			
125,151			
DANA KELOLAAN			
996,437			
DANA NON SYARIAH			
-			
Saldo Dana Tahun Berjalan			
DANA ZAKAT			
21,710,223			
DANA INFAR/SEDEKAH			
Dana Infaq/Sedekaah Terikat (Musayyadah)		1,937,473	-
Dana Infaq/Sedekaah Tidak Terikat (Mutalaqah)		12,664,118	-
		14,601,591	-
DANA AMIL			
(921,657)			
DANA QURBAN			
(3,470,000)			
DANA CSR			
-			
DANA SOSIAL/KEKAGAMAAN LAINNYA			
-			
DANA KELOLAAN			
219,014			
DANA NON SYARIAH			
(309,741)			

Saldo Dana Akhir

DANA ZAKAT	4,106,193	25,816,416
DANA INFAK/SEDEKAH	9,862,528	11,800,000
Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	5,396,404	16,080,522
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Murtabah)	<u>13,258,932</u>	<u>27,860,522</u>
DANA AMIL	35,054,369	34,132,712
DANA QURBAN	3,745,000	275,000
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	10,113,400	10,113,400
DANA KELOLAAN	(93,863)	125,151
DANA NON SYARIAH	1,306,178	996,437



Penerimaan Dana ITZIK Bantuan Khusus Untuk LN		
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlakah)	177,619,657	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	347,010,385	
20. Penerimaan Dana Bagian Amil		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL		
Bagian Amil dari Dana Zakat	13,109,968	
Bagian Amil dari Dana Zakat Adhuf Sabtilillah		
Bagian Amil dan Dana Infak/Sedekah	35,523,571	
Bagian Amil dari Dana CSR		
Bagian Amil dan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Penerimaan Dana Amil Lainnya		
Jumlah Penerimaan Dana Bagian Amil	48,633,539	
21. Penerimaan Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Donasi Dana Qurban		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	1,554,270,000	
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		
Donasi Dana Qurban Lainnya	9,000,000	
Jumlah Penerimaan Dana Qurban	1,563,270,000	
22. Penerimaan Dana CSR		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA CSR		
Penerimaan Dana CSR		
Jumlah Penerimaan Dana CSR		
23. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Eratis		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
24. Penyuluran Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA ZAKAT		
Penyaluran Dana Fakir		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Mugayyadah)	16,000,000	
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Mutlakah)	16,000,000	
Penyaluran Dana Miskin		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Mugayyadah)	29,500,000	
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Mutlakah)	8,980,000	
	38,480,000	
Penyaluran Dana Riqab		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Mugayyadah)		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Mutlakah)		
Penyaluran Dana Gharim		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Mugayyadah)		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Mutlakah)		
Penyaluran Dana Mustaf		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Mustaf (Mugayyadah)		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Mustaf (Mutlakah)		
Penyaluran Dana Sabtilillah		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabtilillah (Mugayyadah)	9,000,000	
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabtilillah (Mutlakah)	50,000,000	
	59,000,000	

Penyaluran Dana Ibnu Sabil		
Penyaluran Dana Zakat Bagian Ibnu Sabil (Muqyyadah)		
Penyaluran Dana Zakat Bagian Ibnu Sabil (Mustasah)		
Penyaluran Dana Amil		
Penyaluran Dana Zakat Bagian Amil	13,109,968	
Penyaluran Dana Sabilillah-Bagian Amil	13,109,968	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	126,589,968	
25. Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
	31 Des 2022	31 Des 2021
Akun ini terdiri dari:		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqyyadah) - IT		
Penyaluran Dana IT-KAS (ITK)		
Penyaluran Dana ITK-Pendidikan	138,278,000	
Penyaluran Dana ITK-Ekonomi		
Penyaluran Dana ITK-Kesehatan	14,250,000	
Penyaluran Dana ITK-Sosial dan Dakwah	1,400,000	
Penyaluran Dana ITK-Bantuan Kemanusiaan	17,400,000	
Penyaluran Dana ITK-Bantuan Khusus Untuk LN		
Penyaluran Dana ITK-Bagian Amil		
	171,328,000	
Penyaluran Dana IT-NON KAS (ITNK)		
Penyaluran Dana ITNK-Pendidikan		
Penyaluran Dana ITNK-Ekonomi		
Penyaluran Dana ITNK-Kesehatan		
Penyaluran Dana ITNK-Sosial dan Dakwah		
Penyaluran Dana ITNK-Bantuan Kemanusiaan		
Penyaluran Dana ITNK-Bantuan Khusus Untuk LN		
Penyaluran Dana ITNK-Bagian Amil		
IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergilir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergilir Tak Tertagih Dana Infak/Sedekah Terikat		
IT-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar		
IT-Beban Penyusutan AKT Bangunan		
IT-Beban Penyusutan AKT Kendaraan		
IT-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		
IT-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
IT-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan		
IT-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan		
IT-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqyyadah)	171,328,000	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Murtaqah) - IT2		
Penyaluran Dana IT2-KAS - IT2K	34,250,000	
Penyaluran Dana IT2K-Pendidikan	9,500,000	
Penyaluran Dana IT2K-Ekonomi		
Penyaluran Dana IT2K-Kesehatan	88,510,004	
Penyaluran Dana IT2K-Sosial dan Dakwah	17,500,000	
Penyaluran Dana IT2K-Bantuan Kemanusiaan		
Penyaluran Dana IT2K-Bantuan Khusus Untuk LN	35,523,971	
Penyaluran Dana IT2K-Bagian Amil	190,285,975	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON KAS - IT2NK		
Penyaluran Dana IT2NK-Pendidikan		
Penyaluran Dana IT2NK-Ekonomi		
Penyaluran Dana IT2NK-Kesehatan		
Penyaluran Dana IT2NK-Sosial dan Dakwah		
Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan Kemanusiaan		
Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan Khusus Untuk LN		
Penyaluran Dana IT2NK-Bagian Amil		
IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergilir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergilir Tak Tertagih Infak/Sedekah Tidak Terikat		
IT2-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
IT2-Beban Penyusutan AKT Bangunan		
IT2-Beban Penyusutan AKT Kendaraan		
IT2-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		
IT2-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
IT2-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan		

IT2 Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan
 IT2 Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah TSIOT Terbit (Mutaqqin)

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

	190.288,975	
	361.611,975	

26. Penggunaan Dana Amil

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2022 31 Des 2021

PENGUNAAN DANA AMIL

Beban Sumber Daya Manusia

Beban Gaji	15,647,000	
Beban Tunjangan Hariun		
Beban Lembur		
Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan		
Beban Asuransi BPJS Kesehatan		
Beban Pelatihan & Pengembangan SDM		
Beban Honor Relawan		
Beban Gaji Lainnya		
	<u>15,647,000</u>	

Beban Kantor dan Administrasi

Beban Perlingkupan	6,719,500	
Beban Listrik, Telepon, PAM, Internet	7,955,782	
Beban Fotokopi, Cetak, Hild, Dokumentasi, Di	3,182,500	
Beban Pos (Pengiriman)		
Beban Konsumsi Pandry	327,500	
Beban Pembelian Database		
Beban Konsultan		
Beban Audit		
Beban Sewa Kantor		
Beban Langganan Koran, Majalah, Tablot Di	901,000	
Beban Material, Perangio di	(0)	
Beban Pajak		
Beban Pajak Penghasilan		
Beban Pajak Kendaraan Bermotor		
Beban Pajak Bumi dan Bangunan		
Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan, di		
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	<u>19,088,282</u>	

Beban Kegiatan Amil

Beban Rapat Badan Pengurus	5,645,000	
Beban Rapat Kerja		
Beban Rapat Badan Pelaksana		
Beban Rapat Renc	1,607,000	
Beban Dinas Luar Kantor		
Beban Transportasi Umum (BBM, Parkir, Tol, Transport, di)	<u>7,252,000</u>	
Beban Kegiatan Amil Lainnya		

Beban Publikasi, Kajian dan Layanan

Biaya Public Relations (Sosialisa & Edukasi)		
Biaya Aktivas Komunitas (Layanan Musaki Di)		
Biaya Events		
Biaya Promosi/Idan		
Biaya Pengembangan Media Publikasi		
Biaya Riset dan Pengembangan		
Beban Publikasi Lainnya		

Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Bangunan	5,450,000	
Beban Penyusutan Kendaraan	<u>5,436,000</u>	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kantor		

Beban Penyusutan Aset Salokan Tetap

Beban Penyusutan AKT Bangunan		
Beban Penyusutan AKT Kendaraan		
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		

Beban Pemeliharaan Aset Tetap

Beban Pemeliharaan Bangunan	175,000	
Beban Pemeliharaan Kendaraan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	<u>175,000</u>	
Beban Pemeliharaan Lainnya		

Beban Pemeliharaan Aset Kelokan Tetap

Beban Pemeliharaan AKT Bangunan		
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan		
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		

Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		
Beban Kerugian Piutang Bergilir Tak Tertagih-Piutang Bergilir		
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih-Amil/Karyawan		
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil Lainnya		
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		
Beban Kerugian atas Penghapusan Persediaan		
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Tetap		
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Amil Lainnya		
Beban Amil Lain-lain		
Jumlah Penggunaan Dana Amil	47.712.282	
27. Penyaluran Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA QURBAN		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		
Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	1.550.800.000	-
	1.550.800.000	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		
Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		
Penyaluran Dana Qurban Lain-lain	9.000.000	-
	9.000.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Qurban	1.559.800.000	-
28. Penyaluran Dana CSR		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA CSR		
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		
Salurkan Dana CSR untuk Penerima Manfaat	-	-
Penyaluran Dana CSR untuk Amil		
Salurkan Dana CSR untuk Amil	-	-
Jumlah Penyaluran Dana CSR	-	-
29. Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat		
Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		
Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil	-	-
Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
30. Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		
Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah		

UTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG		
Penghasilan Masa Kerja	-	-
Utang Pesangon	-	-
Jumlah Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	-
17. Utang Jangka Panjang Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
18. Penerimaan Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat Musakim Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perusahaan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perumahan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perdagangan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Legam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Musakim Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Musakim Perorangan/Individu	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Fitrah	1,508,000	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Profesi	94,578,000	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perdagangan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perumahan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perdagangan	8,793,745	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Legam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Musakim Perorangan/Individu	104,879,745	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	104,879,745	-
19. Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Mudharabah) - IT		
Penerimaan Dana IT-AGS (ITN)	-	-
Penerimaan Dana ITN-Pendidikan	178,965,500	-
Penerimaan Dana ITN-Ekonomi	6,730,342	-
Penerimaan Dana ITN-Kesehatan	10,804,000	-
Penerimaan Dana ITN Sosial dan Dakwah	3,210,000	-
Penerimaan Dana ITN Bantuan Kemanusiaan	19,680,686	-
Penerimaan Dana ITN Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Mudharabah) - IT	199,390,528	-
Penerimaan Dana IT-AGS (ITNE)	-	-
Penerimaan Dana ITNE-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITNE-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITNE-Kesehatan	(1)	-
Penerimaan Dana ITNE Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITNE Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana ITNE Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Mudharabah)	199,390,528	-
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mudharabah) - IT2		
Penerimaan Dana IT2-AGS	-	-
Penerimaan Dana IT2K-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IT2K-Ekonomi	28,368,445	-
Penerimaan Dana IT2K-Kesehatan	11,475,000	-
Penerimaan Dana IT2K Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana IT2K Bantuan Kemanusiaan	98,479,412	-
Penerimaan Dana IT2K Bantuan Khusus Untuk LN	39,297,000	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mudharabah) - IT2	177,619,857	-
Penerimaan Dana IT2-AGS	-	-
Penerimaan Dana IT2NE-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IT2NE-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana IT2NE-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IT2NE Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana IT2NE Bantuan Kemanusiaan	-	-

11. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang Pajak PPh 21	-	-
Utang Pajak PPh 23	-	-
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pajak	-	-
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang Gaji/Honor Karyawan/Amil	-	-
Utang Biaya Sewa	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	-	-
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
13. Penerimaan Titipan Dana		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Titipan Wilayah		
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Daerah	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Wilayah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah		
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Daerah	-	-
Penerimaan Titipan Wakaf		
Titipan Dana Wakaf	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga		
Titipan Dana Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Titipan Dana Amil		
Titipan Dana Amil	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana Amil	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana	-	-
14. Utang Hubungan Antar Kantor		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
UTANG HUBUNGAN ANTAR KANTOR		
Utang Kantor Pusat	-	-
Utang Kantor Wilayah	-	-
Utang Kantor Daerah	-	-
Jumlah Utang Hubungan Antar Kantor	-	-
15. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16. Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2022	31 Des 2021

Deposito		
Deposito-		
Deposito (> 1 bulan) Lainnya		
Jumlah Kas dan Setara Kas	54,840,309	84,115,638
2. Instrumen Keuangan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Investasi		
Investasi (berifat sementara)		
Emas		
Jumlah Instrumen Keuangan		
3. Perlengkapan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PERLENGKAPAN		
Perlengkapan Kantor		
Jumlah Perlengkapan		
4. Piutang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Piutang Qardul Hasan		
Piutang Karyawan/Amil		
Piutang Non Amil		
Piutang Qardul Hasan Amil Via Infak		
Piutang Qardul Hasan non Amil Via Infak		
Piutang Penyaluran		
Piutang Penyaluran Dana Zakat		
Piutang Penyaluran Dana Infak		
Piutang/Talangan Operasional Amil		
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil		
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil		
Piutang Saldo Wakaf untuk Operasional Amil		
Piutang Hub R/X Pusat dan Cabang		
Piutang Hub R/X Kantor Pusat		
Piutang Hub R/X Kantor Wilayah		
Piutang Hub R/X Kantor Daerah		
Piutang Afiliasi		
Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah		
Piutang afiliasi Lainnya		
Jumlah Piutang		
5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan di Belanja Pusat		
Penerimaan di Belanja Wilayah		
Jumlah Penerimaan Yang Masih Harus Diterima		
6. Biaya Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Uang Muka Pembelian		
Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor		
Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin		
Uang Muka Pembelian Lainnya		
Sewa Dibayar Dimuka		
Sewa Dibayar Dimuka Kantor/Gedung		
Sewa Dibayar Dimuka Lainnya		

Kas Bank Dana Zakat		
	<u>24,898,685</u>	<u>42,763,188</u>
Kas Bank Dana Infak/Sedekah		
Kas Bank Dana Infak/Sedekah- Bank Syariah Indonesia (718111332)	18.611,948	5,650,957
Kas Bank Dana Infak/Sedekah- BPD Solufabar (010202000002724)	5,421,475	33,895,990
Kas Bank Dana Infak/Sedekah- Mandiri (11700228782)	4,317,331	1,932,232
Kas Bank Dana Infak/Sedekah		
	<u>28,350,753</u>	<u>41,469,179</u>
Kas Bank Dana Amil		
Kas Bank Dana Amil		
Kas Bank Dana Amil		
Kas Bank Dana Amil		
Kas Bank Dana Qurban		
Kas Bank Dana Qurban		
Kas Bank Dana Wakaf		
Kas Bank Dana Wakaf		
Kas Bank Dana CSR		
Kas Bank Dana CSR		
Kas Bank Dana CSR		
Kas Bank Dana CSR		
Kas Bank Dana Sosial/Kegiatan Lainnya		
Kas Bank Dana Sosial/Kegiatan Lainnya		
Kas Bank Dana Sosial/Kegiatan Lainnya		
Kas Bank Dana Sosial/Kegiatan Lainnya		
Kas Bank Dana Kelolaan		
Kas Bank Dana Kelolaan		
Kas Bank Lainnya		
Kas Bank		
	<u>82,357,418</u>	<u>88,791,347</u>

Amil Kas Bank

LAZISMU
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

(Kenaikan)/Penurunan Piutang	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Penerimaan Yang Masih Harus Dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Titipan Dana	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan (Penurunan) Kas	(29,279,429)	(15,200,000)
Saldo Kas Awal Tahun	84,119,638	-
Saldo Kas Akhir Tahun	54,840,209	(15,200,000)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

	31 Des 2022	31 Des 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	104,879,745	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	347,010,385	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	48,633,939	-
Penerimaan Dana Qurban	1,563,270,000	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	176,233	-
Penerimaan Dana Non Syariah	875,433	-
Penyaluran Dana Zakat	(126,589,968)	-
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(361,611,975)	-
Penggunaan Dana Amil	(47,712,282)	-
Penyaluran Dana Qurban	(1,559,800,000)	-
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	(395,247)	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(565,692)	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(31,829,429)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	5,450,000	(15,200,000)
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	(2,900,000)	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2,550,000	(15,200,000)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA NON SYARIAH			
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH			
Penerimaan Bank	32	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		875,433	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		875,433	-
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH			
Beban Bank	33	565,692	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		565,692	-
Surplus (Defisit)		309,741	-
Saldo Awal		996,437	-
Saldo Akhir		1,306,178	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN 30		
Penempatan Dana Kelolaan-Investasi	-	-
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah	176,233	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	176,233	-
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN 31		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi	-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah	395,247	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Peñilaian	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya	-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	395,247	-
Surplus (Defisit)	(219,014)	-
Saldo Awal	125,151	-
Saldo Akhir	(93,863)	-

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	23		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas		-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	29		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Amil		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Surplus (Defisit)		10,113,400	-
Saldo Awal		10,113,400	-
Saldo Akhir		-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA CSR			
PENERIMAAN DANA CSR	22		
Penerimaan Dana CSR		-	-
Jumlah Penerimaan Dana CSR		-	-
PENYALURAN DANA CSR	28		
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana CSR untuk Amil		-	-
Jumlah Penyaluran Dana CSR		-	-
Surplus (Defisit)		-	-
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL			
	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		13,109,968	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabillillah		-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		35,523,971	-
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		48,633,939	-
PENGGUNAAN DANA AMIL			
	22		
Beban Sumber Daya Manusia		15,647,000	-
Beban Kantor dan Administrasi		19,088,282	-
Beban Kegiatan Amil		7,252,000	-
Beban Publikasi, Kajian, dan Layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		5,450,000	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		275,000	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		47,712,282	-
Surplus (Defisit)		921,657	-
Saldo Awal		34,132,712	-
Saldo Akhir		35,054,369	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAZISMU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
 (Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH			
	19		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		169,390,528	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		177,619,857	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		347,010,385	-
PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH			
	25		
Dana Infak/Sedekah Terikat		171,328,000	-
Dana Infak/Sedekah Terikat-Bagian Amil		-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		154,760,004	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bagian Amil		35,523,971	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		361,611,975	-
Surplus (Defisit)		(14,601,591)	-
Saldo Awal		27,860,522	-
Saldo Akhir		13,258,932	-

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

ASET KELOLAAN LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE PERIODE 2022															
NK	Nama dan Spesifikasi Properti Produktif	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat Tahun	Masa Manfaat Bulan	Harga Perolehan	Penyusutan per Tahun	Penyusutan per bulan	Tahun Penyusutan 2021	Bulan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan 2020	Tahun Penyusutan 2021	Bulan Penyusutan 2021	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	
B. Kategori Aktiva : PERALATAN DAN MESIN KANTOR															
1	Mesa dan Kursi	28/06/2016	4	48	500.000	125.000	10.417	31/12/2020	48	500.000	31/12/2021	0	-	500.000	
2	Lemari	28/06/2016	4	48	800.000	200.000	16.667	31/12/2020	48	800.000	31/12/2021	0	-	800.000	
3	Sofa	28/06/2016	4	48	1.500.000	375.000	31.250	31/12/2020	48	1.500.000	31/12/2021	0	-	1.500.000	
4	Komputer	28/06/2016	4	48	5.340.000	1.335.000	111.250	31/12/2020	48	5.340.000	31/12/2021	0	-	5.340.000	
5	Printer	5/1/2018	4	48	1.800.000	450.000	37.500	31/12/2020	31	1.162.500	31/12/2021	12	450.000	1.612.500	
6	AC	9/1/2018	4	48	6.600.000	1.650.000	137.500	31/12/2020	27	3.712.500	31/12/2021	12	1.650.000	5.362.500	
7	Laptop Lenovo	31/08/2021	4	48	10.200.000	2.550.000	212.500	31/12/2020	0	-	31/12/2021	4	850.000	850.000	
8	LCD Proyektor	1/9/2021	4	48	5.300.000	1.325.000	110.417	31/12/2020	0	-	31/12/2021	12	1.325.000	1.325.000	
9	Layar Proyektor	1/9/2021	4	48	600.000	150.000	12.500	31/12/2020	0	-	31/12/2021	12	150.000	150.000	
Total					32.640.000								4.425.000	17.445.000	
Klien					14.952.917									-	4.771.979
Disk					17.687.083								4.425.000	12.673.021	



DOKUMENTASI PROSES WAWANCARA PADA MUZAKKI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-26/ln.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Nurhamida
Nim : 2120203860102036
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 21 November 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.028/ln.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Peran Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare
Penulis : Nurhamida
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : nurhamidahmida427@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 4 (2024) yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Nurhamida,
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 20 Oktober 1997
NIM : 2120203860102036
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lumpue, Kota Parepare
Nomor HP : 085 256 156 256
Alamat E-Mail : nurhamidahmida427@gmail.com
Nama Orangtua
Ayah : Sabbite
Ibu : Fatimah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 50 Kota Parepare, Tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 5 Kota Parepare, Tahun 2009-2012
3. SMK Negeri 1 Kota Parepare , Tahun 2012-2015
4. Ahli Madya Jurusan D3 Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Tahun 2015-2018
5. Sarjana Terapan Akuntansi Jurusan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang, Tahun 2018-2021

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staff Abdiana Cell Kota Parepare Tahun 2013 sampai 2015
2. Staff Marketing Diva Kota Parepare tahun 2015
3. Guru Paud Yayasan Qurthuba Makassar Tahun 2018 sampai 2019
4. Guru TKIT Al-Wildan Kota Parepare Tahun 2021 sampai 2023

RIWAYAT ORGANISASI

1. Osis SMP Negeri 5 Kota Parepare
2. Saka Bhayangkara Kota Parepare
3. Osis SMK Negeri 1 Kota Parepare
4. Pramuka SMK Negeri 1 Kota Parepare
5. MPK SMK Negeri 1 Kota Parepare
6. Keluarga Muslim Politeknik Indonesia (KAMUPI) Politeknik Negeri Ujung Pandang
7. Forum Musimah Dakwah Kampus Daerah Makassar
8. Muslimah Wahdah Daerah Kota Parepare

